



PUTUSAN

Nomor 74 – 80 – 94 – 59 – 67 /PHPU.C-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang diajukan oleh:

[1.2] Perkara Nomor 74/PHPU.C-VII/2009, **Partai Amanat Nasional** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Sutrisno Bachir, S.E**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional
Alamat : Jalan Warung Buncit Nomor 17 Jakarta Selatan
2. Nama : **Zulkifli Hasan, S.E., M.M**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional
Alamat : Jalan Warung Buncit Nomor 17 Jakarta Selatan

Keduanya masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Mei 2009 memberikan kuasa kepada 1). Patrialis Akbar, SH., 2). Herman Kadir, SH. MH, 3). Surya Wedia Ranasti, SH., 4) Dendy Kadir Amudi, SH., 5) Suhandono, SH. 6) Bazarin Amal, SH., 7). Bambang Purwanto, SH. 8). Muniroddin, SH. 9). Jurizal Dwi, SH. 10). Hastuti Sulistyorini, SH. 11). Muhajir Soruddin, SH. 12). Sulistyowati, SH., 13). Judju Purwanto, SH., 14). Herrizal, SH., 15). Abd Hayy Nasution, SH, MH., 16). Sutito, SH., 17). Nugraha Abdul Kadir, SH., Muhammad Zulkarnain, S.H. adalah Tim Advokasi

Partai Amanat Nasional beralamat di Rumah PAN, jalan Warung Buncit Raya Nomor 17 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Amanat Nasional (PAN) peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 dengan nomor urut 9;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon I;**

[1.3] Perkara Nomor 80/PHPU.C-VII/2009, **Partai Persatuan Pembangunan** yang diwakili oleh:

1. Nama : Drs. Suryadharma Ali. Msi.
 Tempat Tanggal Lahir/Umur : Jakarta, 15 Februari 1940
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Ketua Umum DPP PPP
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta
 Pusat – 10310

2. Nama : Irgan Chairul Mahfiz
 Tempat Tanggal Lahir/Umur : Medan, 24 September 1963
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Sekretaris Jenderal DPP PPP
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta
 Pusat – 10310

Keduanya masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Yani, SH. MH M. Hadrawi Ilham, SH. Iwan Herlinarto, SH. MH. Jou Hasyim Waimahing, SH. MH. Ahmad Bay Lubis, nSH. MH. Junaidi, SH. MH. Nurlan HN, SH AH. Wakil Kamal, SH. MH. H. Abd. Razaq Ustman. SH. Hj. Andi Nurul Askina, SH. MH. Febri Handayani, SH. MH. Dr. Drs. Arman Remy. MS. MM. MH. Ph.D. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, yang kesemuanya sebagai Advokat Yang berkantor di Jalan Diponegoro No. 60 Jakarta Pusat 10310 Nomor Telepon 021 – 31936338, Nomor

Faksimili 021 – 3142558 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2009 bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon II;**

[1.4] Perkara Nomor 94/PHPU.C-VII/2009, **Partai Golongan Karya** yang diwakili oleh:

1. Nama : H.M. JUSUF KALLA
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golkar
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni, Jakarta Barat
2. Nama : SUMARSONO
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Golkar
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni, Jakarta Barat

Keduanya masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Victor Nadapdap, SH, MM., Albert Sagala, SH., Purwoko Soemantri, SH., Dorel Almir, SH, MKn., Heru Widodo, SH., Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Badan Hukum Dan Otonomi Daerah (Bakumham-Otda) Partai Golongan Karya yang berkedudukan di Jakarta dengan alamat Jalan Anggrek Nelly Murni, Jakarta Barat, telepon 021-549342, 5493653, Nomor faksimili 021-5494659, berdasarkan surat kuasa khusus tanggaluntuk bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon III ;**

[1.5] Perkara Nomor 59/PHPU.C-VII/2009, **Partai Gerakan Indonesia Raya** yang diwakili oleh:

1. Nama : Prof. Dr. Ir. SUHARDI, M.Sc.
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Condongcatur, RT.01/RW.43 Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

2. Nama : Ahmad Muzani
 Pekerjaan/Jabatan : Pegawai Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jalan Zaitun Raya B 2/5 RT/RW 02/14,
 Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Curug.

Sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2009 dengan nomor urut 5, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKU-PHPU/Ditbankumnas/V/2009, tanggal 10 Mei 2009 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) H. M. Mahendradatta, SH., MA., MH., Ph.D. 2) H. A. Wirawan Adnan, SH.
 3) H. Akhmad Kholid, SH. 4) Yosse Yuliandra Kusuma, SH. Dipl. PR. 5) Dody Hasmaddin, SH. 6) Hery Susanto, SH. 7) Sutejo Sapto Jalu, SH. 8) Guntur Fattahillah, SH. 9) Yosafat Triharjanto, SH. 10) Amos Tulus Franky Sirait, SH.
 11) Gilroy Arinoviandi, SH. 12) Yefta Simatupang, SH. 13) Rico Singkuan, SH.
 14) Donal Butar-Butar, SH. 15) Wisnu Wardhana, SH.

Semuanya Advokat dan Pengacara dari Direktorat Bantuan Hukum Nasional Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (DITBANKUMNAS DPP Partai Gerindra), yang berkedudukan di Jakarta, dengan alamat Jalan Brawijaya IX Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Nomor Telepon/HP 0812 8049 8000, Nomor Faksimili (021) 739 5154, baik sendiri sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon IV**;

[1.6] Perkara Nomor 67/PHPU.C-VII/2009 **Partai Kebangkitan Bangsa**, yang diwakili oleh:

1. Nama : DRS. A. MUHAIMIN ISKANDAR, MSi.
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Ketua Umurn Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

- Alamat : Jl. Kemang Selatan XI li 129 A RT. 003 RW.
002 Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan.
2. Nama : IR. MUHAMMAD LUKMAN EDY, Mal
Agama : Islam
Pekerjaan : Sekretaris Jenderal DPP PKB
Alamat : Pondok Petir RT. 03 RW. 01 Desa Pondok
Petir, Kec. Sawangan, Depok

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus memberikan kuasa kepada Muhammad Sholeh, S.H., Shofwanul Ghufroon, SH., Lujianto, SH., Tejo Hariono, Spd. SH., Maruli Tua Parlindungan Sinaga, SH. Para Advokat yang tergabung dalam "SHOLEH & PARTNER" yang berkantor di Jln. Genteng Muhammadiyah No. 2b Surabaya Telp/Fax.031-5479527. Hp.08123000134. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2009 (terlampir), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon V**;

terhadap

[1.7] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat ,

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- [1.8] Membaca permohonan dari para Pemohon;
Mendengar keterangan dari para Pemohon;
Mendengar keterangan Ahli yang diajukan oleh para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon I di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2009 yang diterima pada hari Senin tanggal 12 Mei 2009 pukul 22.50 WIB yang diperbaiki melalui permohonan bertanggal 12 Mei 2009 dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah)

dengan Nomor 74/PHPU.C-VII/2009 pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 pukul 13.35 WIB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2009 secara nasional yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 *juncto* Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 (tertanggal 11 Mei 2009) tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2009. Keberatan-keberatan ini diajukan karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum *a quo* telah merugikan Pemohon, yaitu tidak diperolehnya kursi legislatif yang semestinya menjadi hak Pemohon pada daerah pemilihan (Dapil) yang secara lengkap diuraikan dalam rincian permohonan ini;

Bahwa selanjutnya permohonan sengketa eksternal dan internal yang terjadi dapat diuraikan sesuai kategori sebagaimana di bawah ini:

Kategori Sengketa Kursi DPR RI

1. **H. Andi Anzhar Cakra Wijaya** untuk Daerah Pemilihan 1 DKI Jakarta nomor urut 1;
2. **Drs. Rusli Rinwan** , Msi untuk Daerah Pemilihan 2 Provinsi Banten nomor urut 1;
3. **Prof DR. Ismet Ahmad** untuk Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Selatan 1 nomor urut 2;
4. **Laurens Bahang Dama** untuk Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur 1 nomor urut 1;
5. **Prof. Didik J. Rachbini** untuk Daerah Pemilihan Propinsi Jawa Barat 6 nomor urut 1.

Bahwa secara berurutan berikut ini diuraikan duduk perkara dari masing-masing Daerah Pemilihan yang sudah tersebut di atas:

Kategori Sengketa Kursi DPR RI

Bahwa sehubungan dengan Kategori Sengketa Kursi DPR RI yang diajukan permohonannya oleh Partai Amanat Nasional pada dasarnya meliputi dua masalah mendasar, *pertama*, masalah penggelembungan dan pengurangan atau penghilangan suara; *kedua*, masalah penetapan dan pengumuman hasil pemilihan

umum serta penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum 2009 sebagaimana diputuskan oleh KPU (melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tertanggal 9 Mei 2009 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tertanggal 11 Mei 2009);

Bahwa tarik-ulur mengenai penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum 2009 oleh Komisi Pemilihan Umum sampai saat ini belum memberikan satu kepastian, dengan mengingat tidak adanya transparansi dalam proses penetapan perolehan kursi partai politik tersebut;

Bahwa pada tanggal 13 Mei 2009 dilakukan rapat klarifikasi untuk penentuan perolehan kursi DPR bagi partai politik peserta pemilihan umum, namun ironisnya Surat Keputusan KPU yang menetapkan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum 2009 ternyata sudah dibuat dan ditandatangani dua hari sebelumnya, yaitu tanggal 11 Mei 2009 (*Vide*, SK KPU Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009). Sehingga Pemohon beranggapan bahwa rapat klarifikasi bukan dijadikan sebagai sarana jalan keluar penentuan pembagian sisa kursi menurut hukum objektif, tetapi digunakan sebagai sarana pemaksaan kehendak yang cenderung politis dan sangat subjektif.

Bahwa dengan tidak adanya transparansi atas sistem yang digunakan oleh KPU, terutama dalam hal penetapan jatah kursi berhubungan dengan penarikan sisa suara di tingkat provinsi, yang mana KPU menggunakan sistem penghitungan yang berlawanan dengan cara penghitungan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan [bertentangan dengan Pasal 205 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2008] dan bahkan bertentangan dengan peraturan yang dibuatnya sendiri [*vide*, Pasal 24 angka 3 huruf e Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009], maka Partai Amanat Nasional (PAN) mengajukan keberatan-keberatan, mengingat prosedur penetapan kursi yang digunakan KPU sangat merugikan PAN. Bahwa Pasal 205 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2008 secara tegas mengatur: *“Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dilakukan penghitungan tahap kedua, maka dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap ketiga dengan cara seluruh sisa suara Partai Politik Peserta Pemilu dikumpulkan di provinsi untuk menentukan BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan”*;

Bahwa Pasal 24 angka 3 huruf e Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009, mengatur: *“Bagi Partai Politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Pertama dan Tahap Kedua, suara sah yang diperoleh Partai Politik tersebut dikategorikan sebagai SISA SUARA.”*

Bahwa dalam pelaksanaannya KPU tidak melaksanakan *penghitungan perolehan kursi tahap ketiga dengan cara seluruh sisa suara Partai Politik Peserta Pemilu dikumpulkan di provinsi untuk menentukan BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan* sebagaimana diatur dalam Pasal 205 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2008;

Bahwa KPU secara ceroboh juga mengingkari ketentuan yang dibuatnya sendiri, yaitu tidak melaksanakan ketentuan berikut ini: *“bagi Partai Politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Pertama dan Tahap Kedua, suara sah yang diperoleh Partai Politik tersebut dikategorikan sebagai SISA SUARA”* (*vide*, Pasal 24 angka 3 huruf e Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009);

Bahwa dalam menetapkan kursi, sebagaimana dilakukan dalam rapat klarifikasi pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2009, KPU sama sekali tidak mengindahkan peraturan-peraturan yang secara positif berlaku, dan secara sepihak hanya menggunakan interpretasi subjektif, tidak menggunakan asas legalitas, serta tidak mengindahkan spirit suara terbanyak yang menjadi sendi pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2009. Dalam penghitungan **tahap ketiga** perolehan kursi DPR, KPU tidak memperhitungkan *seluruh sisa suara Partai Politik Peserta Pemilu dikumpulkan di provinsi*, namun hanya memperhitungkan sisa suara di daerah-daerah pemilihan yang masih terdapat sisa kursi, satu prosedur yang jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk peraturan yang dibuatnya sendiri (Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 *juncto* Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009). Bahwa oleh karena KPU menggunakan cara penghitungan kursi yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut, maka perwakilan kami dalam rapat klarifikasi yang dilakukan KPU pada tanggal 13 Mei 2009 melakukan *walkout* setelah argumentasinya di depan sidang ditolak KPU dengan alasan yang sangat subjektif dan irasional;

Bahwa interpretasi penentuan perolehan kursi tahap ketiga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu *juncto* Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu, telah secara subjektif

diinterpretasikan oleh KPU yang pada akhirnya memunculkan dua model pembagian kursi. Model pertama, penentuan perolehan kursi tahap ketiga menggunakan sisa suara dari seluruh Dapil ditarik ke provinsi, satu model yang secara obyektif diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, termasuk diatur juga dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009. Sedangkan model kedua, hanya sisa suara dari Dapil yang punya sisa kursi yang ditarik ke provinsi, yang merupakan satu model yang sejatinya mengingkari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu *juncto* Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009. Padahal sejak awal KPU menyosialisasikan bahwa seluruh sisa suara dari penghitungan tahap pertama dan kedua ditarik ke provinsi.

Bahwa secara nasional, terdapat sisa kursi sebanyak 40 kursi (sekitar 7%) dari total 560 kursi DPR yang harus diperhitungkan dengan cara menarik seluruh sisa suara di tiap-tiap provinsi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang. Bahwa adanya perubahan cara penghitungan secara tiba-tiba yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka PAN sangat dirugikan, karena potensi 7 (tujuh) kursi yang semestinya didapat tiba-tiba berubah sehingga hanya mendapat 3 (tiga) kursi dari penghitungan tahap ketiga. Dengan demikian PAN menderita kerugian karena kehilangan 4 (empat) kursi sebagai akibat diberlakukannya model atau cara penghitungan atau pembagian kursi yang nyata-nyata melawan hukum. Adapun 7 (tujuh) potensi kursi yang semestinya didapat PAN, namun pada akhirnya lenyap karena dihilangkan oleh model pembagian kursi yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu *juncto* Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 tersebut adalah jatah sisa kursi di daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Selatan 1, Banten 2, Jawa Barat, DKI Jakarta 1, Nusa Tenggara Timur 1, dan Sumatra Utara 2.

Bahwa oleh karena itulah Pemohon memohon keadilan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili dengan seadil-adilnya, dan memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan perintah Pasal 205 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2008 yaitu untuk melakukan *penghitungan perolehan kursi tahap ketiga dengan cara seluruh sisa suara Partai Politik Peserta Pemilu dikumpulkan di provinsi untuk menentukan BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan*.

1. PROVINSI DKI JAKARTA 1 (DPR RI) DAPIL 1

1. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan SK KPU Pusat hasil rapat Pleno KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang

Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara **(Bukti P-1a)** *juncto* Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 (tertanggal 11 Mei 2009) tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 **(Bukti P-1b)** *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Provinsi DKI Jakarta dan Sertifikat Rekapitulasi, pada tanggal 2 Mei 2009 **(Bukti P-1c)**;

2. Bahwa Pemohon adalah Caleg PAN untuk DPR RI nomor urut 1 Daerah Pemilihan (Dapil) I DKI Jakarta (meliputi wilayah Jakarta Timur) atas nama **H. Andi Anzhar Cakra Wijaya**;
3. Bahwa Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 *juncto* Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 (tertanggal 11 Mei 2009) tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 telah menetapkan sisa suara Dapil 1 DKI Jakarta (Jakarta Timur) sebanyak 2 kursi dibagikan atau diberikan kepada Partai Demokrat dan Partai Golkar, masing-masing dapat 1 kursi;
4. Bahwa Pasal 24 angka 8 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009, tanggal 15 Maret 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, secara tegas mengatur: *“Apabila masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi atau sisa suara masing-masing Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR tidak mencapai angka BPP DPR yang baru, maka penetapan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR di provinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh tiap Partai Politik secara berurutan”*;
5. Bahwa Hasil Rapat Pleno KPUD DKI Jakarta pada penghitungan Tahap Ketiga terdapat **sisa 2 (dua) kursi** yang belum habis terbagi, dimana rincian

perolehan suara partai politik yang memenuhi ketentuan ambang batas perolehan suara Pemilu DPR (*Parliamentary Threshold*) adalah sebagai berikut (**Bukti P-2**):

**DAPII I JAKARTA TIMUR
JUMLAH KURSI 6**

I	BPP :	166.852	KURSI 1	SISA SUARA	50 % : 83.426	TAHAP 3
1	1 Hanura	23.376		23.376		23.376
2	5 Gerindra	57.845		57.845		57.845
3	8 PKS	214.541	1	47.689		47.689
4	9 PAN	50.870		50.870		50.870
5	13 PKB	16.765		16.765		16.765
6	23 P. Golkar	73.181		73.181		73.181
7	24 PPP	51.751		51.751		51.751
8	28 PDIP	105.439	1			
9	31 Demokrat	407.344	2	73.637		73.637
		1.001.112	4			73.637 sisa 2 kursi

**DAPII II JAKARTA SELATAN DAN LUAR NEGERI
JUMLAH KURSI 7**

II	BPP :	195.620	KURSI 1	SISA SUARA	50 % : 97.810	TAHAP 3
1	1 Hanura	34.001		34.001		34.001
2	5 Gerindra	83.386		83.386		83.386
3	8 PKS	265.889	1	70.270		70.270
4	9 PAN	57.025		57.025		57.025
5	13 PKB	25.022		25.022		25.022
6	23 P. Golkar	127.342		127.342	1	
7	24 PPP	98.016		98.016	1	
8	28 PDIP	165.547		165.547	1	
9	31 Demokrat	513.111	2	121.873	1	
		1.369.339	3		4	sisa 0

kursi

**DAPIL III JAKARTA BARAT DAN
UTARA
JUMLAH KURSI 8**

III	BPP :	157.040	KURSI 1	SISA SUARA	50 % : 78.519	TAHAP 3
1	1 Hanura	35.174		35.174		35.174
2	5 Gerindra	80.971		80.971	1	
3	8 PKS	245.926	1	88.886	1	
4	9 PAN	41.337		41.337		41.337
5	13 PKB	23.916		23.916		23.916
6	23 P. Golkar	90.691		90.691	1	
7	24 PPP	46.362		43.362		43.362
8	28 PDIP	192.415	1	35.375		35.375
9	31 Demokrat	499.526	3	28.406		28.406
		1.256.318	5		3	sisa 0 kursi

PERHITUNGAN TAHAP KE-3

	partai/Dapil	1	2	3		RANKING
1	1 Hanura	23.376	34.001	35.174	92.551	5
2	5 Gerindra	57.845	83.386		141.231	2
3	8 PKS	47.689	70.270		117.959	3
4	9 PAN	50.870	57.025	41.337	149.232	1
5	13 PKB	16.765	25.022	23.916	65.703	8
6	23 P. Golkar	73.181			73.181	7
7	24 PPP	51.751		46.362	98.113	6
8	28 PDIP			35.375	35.375	9
9	31 Demokrat	73.637		28.406	102.043	4
				Jumlah	875.388	
				BPP:	324.468	

6. Bahwa berdasarkan Pasal 24 angka 3 huruf e Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009, maka: *“Bagi Partai Politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Pertama dan Tahap Kedua, suara sah yang diperoleh Partai Politik tersebut dikategorikan sebagai SISA SUARA.”*
7. Bahwa dari rekapitulasi tersebut di atas, akumulasi jumlah sisa suara dari Dapil I,II, dan III DKI Jakarta menunjukkan bahwa Partai Amanat Nasional menempati peringkat pertama jumlah (sisa) suara setelah semua sisa suara ditarik ke tingkat provinsi (akumulasi dari tiga Dapil DKI Jakarta) yaitu sebesar **149,232** (seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua) suara, dan disusul oleh Partai Gerindra di peringkat ke dua (**141,231 suara**);
8. Bahwa berdasarkan perolehan akumulasi sisa suara tersebut, sesuai dengan Pasal 24 angka 8 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009, yang tegas mengatur bahwa: *“penetapan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR di provinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh tiap Partai Politik secara berurutan.”* Keadaan mana juga sesuai dengan Pasal 206 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang mengatur: *“Dalam hal masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dengan BPP DPR yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik Peserta Pemilu di Provinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak.”* Dengan demikian maka sudah seharusnya sisa kursi (sebanyak dua kursi) untuk Dapil Provinsi DKI Jakarta diberikan kepada Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai pengumpul sisa suara terbanyak urutan pertama, dan Partai Gerindra (pengumpul sisa suara terbanyak urutan kedua);
9. Bahwa oleh karena 2 (dua) sisa kursi terdapat di Dapil Jakarta I (Jakarta Timur), maka 1 (satu) sisa kursi sudah seharusnya didapat oleh Caleg PAN nomor urut 1 Dapil Jakarta I atas nama H. Andi Anzhar Cakra Wijaya, sebagai Caleg PAN Dapil Jakarta I yang memperoleh suara terbanyak (**Bukti P-3**);

**RINCIAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPR
DAN SUARA TIDAK SAH DI KPU PROVINSI DKI JAKARTA
(Diisi berdasarkan formulir LAMPIRAN DB-DPR)**

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR PROVINSI DKI JAKARTA			KOTA	JUMLAH AKHIR
			KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
A	9	PARTAI AMANAT NASIONAL	10.757	10.757
B	1	H. Andi Anzhar Cakra Wijaya	18.294	18.294
		H. Mandra YS	16.673	16.673
		Henidar Amru	1.695	1.695
		Dr. Djainal Abidin	1.015	1.015
		Dra. Suhartati Suharso	1.120	1.120
		Drs. H. Suryadharma Nasution	578	578
		H.M. Mughni Machmud, Lc.	738	738
JUMLAH (A + B)			50.870	50.870

10. Bahwa berdasarkan Pasal 205 *juncto* Pasal 206 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 *juncto* Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009, maka salah satu sisa kursi harus diberikan kepada Caleg PAN nomor urut 1 Dapil Jakarta I atas nama H. Andi Anzhar Cakra Wijaya;
11. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pemohon sangat berkeberatan dengan Keputusan KPU yang menetapkan sisa kursi Dapil I Jakarta diberikan kepada Partai Golkar dan Partai Demokrat, karena secara tegas penempatan atau pembagian tersebut tanpa dasar hukum dan bertentangan dengan Pasal 205 *juncto* Pasal 206 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, dan secara substansial berlawanan dengan Peraturan yang dibuat oleh KPU Sendiri, yaitu Pasal 24 angka 8 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009, maka oleh karenanya harus dibatalkan.

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan membatalkan SK KPU Pusat Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 hasil rapat pleno KPU tanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam

PEMILU Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara *juncto* Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 (tertanggal 11 Mei 2009) tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 *jo* Berita Acara Rekapitulasi Provinsi DKI Jakarta dan Sertifikat Rekapitulasi, pada tanggal 2 Mei 2009;

3. Menyatakan membatalkan SK KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 *juncto* SK KPU Nomor 259/Kpts/KPU Tahun 2009 yang menempatkan Caleg Golkar untuk DPR RI nomor urut 1 Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta I, dan Caleg Partai Demokrat DPR RI nomor urut 1 Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta I yang diberikan jatah sisa kursi sesuai dengan SK KPU tersebut;
4. Menetapkan perolehan salah satu sisa kursi DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta I untuk Caleg PAN nomor urut 1 Dapil Jakarta I atas nama H. Andi Anzhar Cakra Wijaya;
5. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini.

2. PROVINSI BANTEN (DPR RI) DAPIL 2

- a. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan SK KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara **(Bukti P-1a)** *juncto* Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 (tertanggal 11 Mei 2009) tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Provinsi Banten dan Sertifikat Rekapitulasi, pada tanggal 2 April 2009 **(Bukti P-1b)** *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Kabupaten Serang dan Sertifikat Rekapitulasi **(Bukti P-1c)** *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Kabupaten Cilegon dan Sertifikat Rekapitulasi **(Bukti P-1d)** *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Kota Serang **(Bukti P-1e)**;
- b. Bahwa Pemohon keberatan dengan Penetapan KPU yang menetapkan Caleg PPP Endin Sofihara mendapatkan kursi terakhir ke 6 pada Dapil karena mendapatkan suaranya 47681;

- c. Seharusnya kursi tersebut diberikan kepada Pemohon karena dalam penghitungan penentuan kursi terakhir ini yang dipakai adalah ketentuan Pasal 205 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Jo Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 15/2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilu;
- d. Bahwa Pasal 24 angka 8 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009, tanggal 15 Maret 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, secara tegas mengatur: *“Apabila masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi atau sisa suara masing-masing Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR tidak mencapai angka BPP DPR yang baru, maka penetapan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR di provinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh tiap Partai Politik secara berurutan.”*
- e. Bahwa Pasal 24 ayat (3) huruf e Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009, mengatur: *“Bagi Partai Politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Pertama dan Tahap Kedua, suara sah yang diperoleh Partai Politik tersebut dikategorikan sebagai SISA SUARA”;*
- f. Bahwa dalam pelaksanaannya KPU tidak melaksanakan *penghitungan perolehan kursi tahap ketiga dengan cara seluruh sisa suara Partai Politik Peserta Pemilu dikumpulkan di provinsi untuk menentukan BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan* sebagaimana diatur dalam Pasal 205 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2008.
- g. Bahwa jika merujuk kepada kedua peraturan tersebut maka untuk kasus pada Dapil 2 Provinsi Banten maka cara akhir penghitungan suara memakai ketentuan tersebut, dan sisa suara Pemohon adalah 130539, sedangkan suara akhir akumulasi dari Dapil 1, Dapil 2 dan Dapil 3 Provinsi Banten bagi PPP adalah sebesar 109236 ;

- h. Dengan demikian maka suara akhir yang merupakan sisa suara yang diakumulasikan pada penghitungan tahap ke 3 maka hak kursi terakhir untuk DPR RI atau Provinsi Banten haruslah diberikan kepada Pemohon, yaitu atas nama **Drs. Rusli Ridwan,MSi** yakni Caleg Pemohon DPR RI nomor urut 1 Daerah Pemilihan (Dapil) 2, untuk lebih jelasnya Pemohon uraikan dalam tabel dibawah;

**PENGHITUNGAN KURSI DPR RI DAPIL BANTEN I
KAB. PANDEGLANG DAN LEBAK
6 KURSI**

PARTAI YANG LOLOS PT	JUMLAH SUARA	TAHAP I BPP 145.779	SISA SUARA	TAHAP II (50 % BPP) 72.958	JUMLAH PEROLEHAN KURSI TAHAP I DAN II	SISA SUARA	SISA KURSI SETELAH TAHAP I DAN II	TAHAP III
DEMOKRAT	219.696	1	73.917	1	2	959	1 KURSI	SUARA DI TARIK KE PROPINSI DARI DAPIL I, II, DAN III
PPP	207.334	1	61.555		1	61.555		
PDIP	120.399			1	1	47.441		
GOLKAR	116.088			1	1	43.130		
PKS	69.677					69.677		
HANURA	41.938					41.938		
PKB	40.616					40.616		
GERINDRA	36.849					36.849		
PAN	22.080					22.080		
JUMLAH	874.677	2		3	5			

**PENGHITUNGAN KURSI DPR RI DAPIL BANTEN II
KOTA SERANG, KAB. SERANG DAN KOTA CILEGON
6 KURSI**

PARTAI YANG LOLOS PT	JUMLAH SUARA	TAHAP I BPP 119.965	SISA SUARA	TAHAP II (50 % BPP) 59.982	JUMLAH PEROLEHAN KURSI TAHAP I DAN II	SISA SUARA	SISA KURSI SETELAH TAHAP I DAN II	TAHAP III
GOLKAR	226.599	1	106.634	1	2	46.652	1 KURSI	SUARA DI TARIK KE PROPINSI DARI DAPIL I, II, DAN III
DEMOKRAT	137.740	1	18.106		1	18.106		
PKS	107.578			1	1	47.596		
PDIP	65.920			1	1	5.938		
PPP	47.681					47.681		
PAN	41.534					41.534		
GERINDRA	39.573					39.573		
HANURA	34.093					34.093		
PKB	19.075					19.075		
JUMLAH	719.793	2		3	5			

**PENGHITUNGAN KURSI DPR RI DAPIL BANTEN III
KAB TANGERANG DAN KOTA TANGERANG
SISA KURSI 0**

PARTAI YANG	JUMLAH SUARA	TAHAP I BPP	SISA SUARA	TAHAP II (50 %	JUMLAH PEROLEHA	SISA SUARA	SISA KURSI	TAHAP III
-------------	--------------	-------------	------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------

LOLOS PT		166.454		BPP) 83.227	N KURSI TAHAP I DAN II		SETELAH TAHAP I DAN II	
DEMOKRAT	546.454	3	47.092	-	3	47.092	-	SUARA DI TARIK KE PROPINSI DARI DAPIL I, II, DAN III
PKS	265.020	1	98.566	1	2	15.339		
GOLKAR	231.917	1	65.463	-	1	65.463		
PDIP	215.641	1	49.187	-	1	49.187		
GERINDRA	112.264			1	1	29.037		
HANURA	91.678			1	1	8.451		
PPP	91.050			1	1	7.823		
PAN	66.925					66.925		
PKB	43.591					43.591		
JUMLAH	1.664.540	6		4	10			

**PENGHITUNGAN KURSI TAHAP III
AKUMULASI PROPINSI DARI DAPIL BANTEN I, II DAN III
SISA KURSI 2**

PARTAI YANG LOLOS PT	SISA SUARA DAPIL I	SISA SUARA DAPIL II	SISA SUARA DAPIL III	JUMLAH	BPP BARU	PEROLEHAN KURSI TAHAP III	KET
DEMOKRAT	HABIS TAHAP II	18.106	47.092	65.198	372.518		
PKS	69.677	HABIS TAHAP II	HABIS TAHAP II	69.677			
GOLKAR	HABIS TAHAP II	HABIS TAHAP II	65.463	65.463			
PDIP	HABIS TAHAP II	HABIS TAHAP II	49.187	49.187			
GERINDRA	36.849	39.573	HABIS TAHAP II	76.422			
HANURA	41.938	34.093	HABIS TAHAP II	76.031			
PPP	61.555	47.681	HABIS TAHAP II	109.236			1 (Ranking 2)
PAN	22.080	41.534	66.925	130.539			1 (Ranking 1)
PKB	40.616	19.075	43.591	103.282			
JUMLAH				745.035			

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan membatalkan SK KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara *juncto* Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 (tertanggal 11 Mei 2009) tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 *juncto* Berita Acara

Rekapitulasi Provinsi Banten dan Sertifikat Rekapitulasi *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Kabupaten Serang dan Sertifikat Rekapitulasi *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Kabupaten Cilegon dan Sertifikat Rekapitulasi *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Kota Serang dan Sertifikat Rekapitulasi ;

3. Menyatakan membatalkan SK KPU yang menempatkan Caleg PPP untuk DPR RI Nomor urut 1 Daerah Pemilihan (Dapil) I atas nama Drs. H. Endin AJ Soefihara, MMA untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Banten 2 yang diberikan jatah sisa kursi sesuai dengan SK KPU tersebut;
4. Menetapkan perolehan salah satu sisa kursi DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Banten 2 untuk Caleg PAN nomor urut 1 DAPIL Banten atas nama H. Drs. Rusli Ridwan, M.Si;
5. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini.

3. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (DPR RI) DAPIL I

- a. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan SK KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (**Bukti P-1a**) *juncto* Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 (tertanggal 11 Mei 2009) tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (**Bukti P-1b**) *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Provinsi Kalimantan Selatan dan Sertifikat Rekapitulasi, pada tanggal 27 April 2009 (**Bukti P-1c**);
- b. Bahwa Pemohon adalah Caleg PAN untuk DPR RI Nomor urut 2 Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Selatan I(satu) (meliputi wilayah Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Batola) atas nama **Prof DR.Ismet Ahmad.**;
- c. Bahwa berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2008 Penetapan kursi didasarkan jumlah suara sebagai berikut:
 - Tahap I (pertama): Penetapan Kursi didasarkan BPP suara syah partai-partai yang lolos Parliamentary Threshold adalah Dapil I = 104.948 dan

Dapil II =10.930 suara, sehingga perolehan kursi partai yang melebihi BPP adalah :

§ Dapil I : Golkar dengan jumlah suara sebesar 143.482 (1 kursi), dan Demokrat dengan 108.714 suara;

§ Dapil II : Demokrat dengan 119.241 suara dan Golkar dengan 102,096 suara;

- Tahap II (kedua): Penetapan kursi didasarkan perolehan suara di atas 50% BPP adalah Dapil I = 52.424 dan Dapil II = 50.965 suara, sehingga perolehan kursi partai adalah :

§ Dapil I (satu): Partai PKS 1 (satu) kursi, PPP 1 (satu) kursi, dan PKB 1 (satu) Kursi

§ Dapil II : PKS 1 kursi, PPP 1 kursi dan PDIP 1 kursi.

- Tahap III (tiga): Penetapan kursi didasarkan sisa gabungan suara Dapil I dan Dapil II digabung Ke Provinsi. Gabungan suara Dapil I dan Dapil II PAN memperoleh 78.278 suara, dan Gerindra memperoleh 65.754 suara dan Hanura memperoleh 34.449 suara. Sehingga suara sisa tertinggi dimiliki PAN , dengan demikian PAN yang berhak mendapatkan 1 Kursi di Dapil I .

Tahap I	Dapil I(satu)	Dapil II(dua)
	Golkar	Demokrat
	Demokrat	Golkar
Tahap II		
	PKS	
	PPP	PKS
	PKB	PPP
		PDIP
Tahap III	PAN	-

- d. Bahwa Pasal 24 angka 8 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, secara tegas mengatur: *“Apabila masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi atau sisa suara masing-masing Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR tidak mencapai angka BPP DPR yang baru, maka penetapan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR di provinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh tiap Partai Politik secara berurutan.”*

- e. Bahwa Hasil Rapat Pleno KPUD Provinsi Kalimantan Selatan pada penghitungan Tahap Ketiga terdapat **sisa 1(satu) kursi** yang belum habis terbagi, dimana rincian perolehan suara partai politik adalah sebagai berikut:

**HASIL PEMILU DI KALIMANTAN SELATAN
JUMLAH PEROLEHAN SUARA DAN PERKIRAAN KURSI**

No.	Partai	Jumlah Suara	Jumlah Suara	Total	Perolehan Kursi	Perolehan Kursi
		Dapil I	Dapil II		Dapil I	Dapil II
1	Golkar	143.462	102.096	245.558	1	1
2	Demokrat	108.714	119.241	227.955	1	1
3	PKS	94.392	61.970	156.362	1	1
4	PPP	98.003	53.469	151.472	1	1
5	PDI-P	42.523	60.369	102.892	0	1
6	PAN	39.671	38.607	78.278	1	0
7	PKB	61.972	14.644	76.616	1	0
8	Gerindra	35.036	30.718	65.754	0	0
9	Hanura	5.913	28.536	34.449	0	0
	Total	629.686	509.650	1.139.336	6	5

- f. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (3) huruf e Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009, maka *“Bagi Partai Politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Pertama dan Tahap Kedua, suara sah yang diperoleh Partai Politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara.”*
- g. Bahwa dari rekapitulasi tersebut di atas, akumulasi jumlah sisa suara dari Dapil I dan II Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa Partai

Amanat Nasional menempati peringkat pertama jumlah (sisa) suara setelah semua sisa suara ditarik ke tingkat provinsi (akumulasi dari dua Dapil Kalimantan Selatan) yaitu sebesar **78.278** (Tujuhpuluh delapan ribu dua ratus tujuhpuluh delapan) suara, dan disusul oleh Partai Gerindra yang memperoleh 65.754 suara.

- h. Bahwa berdasarkan perolehan akumulasi sisa suara tersebut, sesuai dengan Pasal 24 angka 8 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009, yang tegas mengatur bahwa: *“penetapan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR di provinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh tiap Partai Politik secara berurutan.”* Keadaan mana juga sesuai dengan Pasal 206 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang mengatur: *“Dalam hal masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dengan BPP DPR yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik Peserta Pemilu di Provinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak.”* Dengan demikian maka sudah seharusnya sisa kursi (sebanyak satu kursi) untuk Dapil I Provinsi Kalimantan Selatan diberikan kepada Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai pengumpul sisa suara terbanyak urutan pertama.;
- i. Bahwa oleh karena sisa kursi terdapat di Dapil I dan Dapil II Provinsi Kalimantan Selatan, maka 1 (satu) sisa kursi sudah seharusnya didapat oleh Caleg PAN Nomor urut 1 Dapil I atas nama Prof DR. Ismet Ahmad, sebagai Caleg PAN Dapil I Kalimantan Selatan yang memperoleh suara terbanyak (**Bukti P-3**);
- j. Bahwa berdasarkan Pasal 205 jo Pasal 206 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 jo Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009, maka salah satu sisa kursi harus diberikan kepada Caleg PAN Nomor urut 2 Dapil I Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Prof DR. Ismet Ahmad;
- k. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pemohon sangat berkeberatan dengan Keputusan KPU yang menetapkan sisa kursi Dapil I Provinsi Kalimantan Selatan diberikan kepada Partai lain karena harusnya

menjadi hak Partai PAN, karena secara tegas penempatan atau pembagian tersebut ber dasar hukum dan sesuai dengan Pasal 205 *jo* Pasal 206 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan membatalkan SK KPU Pusat Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 hasil rapat pleno KPU tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara *jo* Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 (tertanggal 11 Mei 2009) tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 *jo* Berita Acara Rekapitulasi Provinsi Kalimantan Selatan dan Sertifikat Rekapitulasi, pada tanggal 27 April 2009 untuk Dapil I dan tanggal 26 April 2009 untuk Dapil II;
3. Menetapkan perolehan salah satu sisa kursi DPR RI Daerah Pemilihan (DAPIL) I Provinsi Kalimantan Selatan untuk Caleg PAN Nomor urut 1 atas nama Prof DR. Ismet Ahmad;
4. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini.

4. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (DPR RI) DAPIL NTT 1

1. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan SK KPU Pusat hasil rapat Pleno KPU Nomor 255/Kepts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara **(Bukti P-1b)** *Jo*. Berita Acara Rekapitulasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sertifikat Rekapitulasi, pada tanggal 6 Mei 2009 **(Bukti P-1c)**;
2. Bahwa Pemohon adalah Caleg PAN untuk DPR RI Nomor urut 1 Daerah Pemilihan (DAPIL) Nusa Tenggara Timur I (satu) (meliputi wilayah Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada,

Nagekeo, Ende, Sikka, Flores Timur, Lembata dan Alor) atas nama **Laurens Bahang Dama.;**

3. Bahwa berdasarkan UU nomor 10 tahun 2008 Penetapan kursi didasarkan jumlah suara sebagai berikut :
- Tahap I(pertama) : Penetapan Kursi didasarkan BPP suara sah partai-partai yang lolos Parliamentary Threshold adalah Dapil I = 179.436 (Golkar) dan 105.925 (Demokrat) dan Dapil II = 204.102 (Demokrat), 181.982 (Golkar), 142.878 (PDIP) ;
 - Tahap II (kedua) : Penetapan kursi didasarkan perolehan suara di Atas 50% BPP adalah Dapil I= 79.905(Golkar) dan 93.761(PDIP),49.344 (Gerindra) Dapil II = 101.383 (Demokrat), 82.451(Golkar), 56,418 (Gerindra), 51.524 (Hanura);
 - Tahap III (tiga) : Penetapan kursi didasarkan sisa gabungan suara Dapil I dan Dapil II digabung Ke Provinsi. Gabungan suara Dapil I dan Dapil II hanya sisa 1(satu) kursi yang didapat PAN memperoleh 64.617 suara. Sehingga 1 Kursi dari Gabungan Dapil I dan Dapil II di miliki oleh Partai PAN

Tahap I	Dapil I(satu)	Dapil II(dua)
	Golkar	Demokrat
	Demokrat	Golkar
Tahap II	Golkar	Demokrat
	PDIP	Golkar
	Gerindra	Gerindra
		Hanura
Tahap III	PAN	

4. Bahwa Pasal 24 angka 8 Peraturan KPU No.15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, secara tegas mengatur: *“Apabila masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi atau sisa suara masing-masing Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR tidak mencapai angka BPP DPR yang baru, maka penetapan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR di provinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh tiap Partai Politik secara berurutan.”*

5. Bahwa Hasil Rapat Pleno KPUD Provinsi Nusa Tenggara Timur pada penghitungan Suara Sah dari seluruh kabupaten sesuai berita acara (DC DPS) tertanggal 6 Mei 2009 dengan Penetapan Perolehan Kursi DPR-RI adalah setiap Partai politik sebagai berikut:

**HASIL PEMILU DI NUSA TENGGARA TIMUR
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH DAN KURSI DPR RI**

No.	Partai	Jumlah Suara	Jumlah Suara	Total	Perolehan Kursi	Perolehan Kursi
		Dapil I	Dapil II		Dapil I	Dapil II
1	GOLKAR	179.436	181.982	361.418	2	2
2	DEMOKRAT	105.925	204.102	310.027	1	2
3	PDIP	93.761	142.878	236.639	1	1
4	GERINDRA	49.344	56.419	105.763	1	1
5	HANURA	47.206	51.524	98.730	0	1
6	PAN	28.514	36.103	64.617	1	0
7	PKB	25.858	29.061	54.919	0	0
8	PKS	25.331	10.666	35.997	0	0
9	PPP	19.494	6.299	25.793	0	0
	Total	574.869	719.034	1.293.903	6	7

6. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (3) huruf e Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009, maka: *“Bagi Partai Politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Pertama dan Tahap Kedua, suara sah yang diperoleh Partai Politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara.”*

7. Bahwa dari rekapitulasi tersebut di atas, akumulasi jumlah sisa suara dari Dapil I dan II Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa suara Partai Amanat Nasional (PAN) menempati peringkat Pertama dengan total suara gabungan berjumlah 64.617 suara.
8. Bahwa berdasarkan perolehan akumulasi sisa suara tersebut, sesuai dengan Pasal 24 angka 8 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009, yang tegas mengatur bahwa: *“penetapan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR di provinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh tiap Partai Politik secara berurutan.”* Keadaan mana juga sesuai dengan Pasal 206 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang mengatur: *“Dalam hal masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dengan BPP DPR yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik Peserta Pemilu di Provinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak.”* Dengan demikian maka sudah seharusnya sisa kursi (sebanyak dua kursi) untuk Dapil I dan II Provinsi Nusa Tenggara Timur diberikan kepada Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai pengumpul sisa suara terbanyak urutan pertama ;
9. Bahwa oleh karena sisa kursi terdapat di Dapil I dan Dapil II Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka 1 (SATU) sisa kursi sudah seharusnya didapat oleh Caleg PAN Nomor urut 1 Dapil I atas nama **Laurens Bahang Dama**, sebagai Caleg PAN Dapil I Nusa Tenggara Timur yang memperoleh suara 64.617 sebagai urutan Pertama dalam memperoleh sisa kursi. **(Bukti P-2)**;

**HASIL PERHITUNGAN KURSI DPR RI PROPINSI NTT
NTT I**

PARTAI	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	KURSI	SISA KURSI
GOLKAR	179.436	83.625	0	2	
DEMOKRAT	105.925	10.114	10.114	1	
PDIP	93.761	93.761	0	1	
GERINDRA	49.344	49.344	0	1	
HANURA	47.206	47.206	47.206	0	
PAN	28.514	28.514	28.514	0	

PKB	25.858	25.858	25.858	0	
PKS	25.331	25.331	25.331	0	
PPP	19.494		19.494	0	
TOTAL SUARA SAH	574.869		156.517	5	1
BPP DAPIL I 574.869 ; 6 KURSI = 95.811 50 % BPP DAPIL I = 95.811 : 2 =47.905					

NTT II

PARTAI	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	KURSI	SISA KURSI
GOLKAR	181.982	79.269	0	2	
DEMOKRAT	204.102	101.383	0	2	
PDIP	142.878	40.159	40.159	1	
GERINDRA	56.419	56.419	0	1	
HANURA	51.524	51.524	0	1	
PAN	36.103	36.103	36.103	0	
PKB	29.061	29.061	29.061	0	
PKS	10.666	10.666	10.666	0	
PPP	6.299	6.299	6.299	0	
	719.034	410.883	122.288	7	0
BPP DAPIL NTT II 719.034 : 7 KURSI = 102.719 50 % BPP DAPIL II NTT = 102.719 : 2 =51.359					
TAHAP III					
PARPOL	NTT I	NTT II	TOTAL	KURSI	RANGKING
GOLKAR	0	0	0		
DEMOKRAT	10.114	0	10.114		6
PDIP	0	40.159	40.159		4
GERINDRA	0	0	0		7
HANURA	47.206	0	47.206		3
PAN	28.514	36.103	64.617	1	1
PKB	25.858	29.061	54.919		2
PKS	25.331	10.666	35.997		4
PPP	19.494	6.299	25.793		5
	156.517	122.288	278.805		

10. Bahwa oleh karena 1 (satu) kursi terdapat di Dapil NTT I maka 1 (satu) sisa kursi sudah seharusnya di dapat oleh Caleg PAN Nomor urut 1 Dapil I atas Nama Laurens Bahang Dama ,sebagai Caleg PAN Dapil I yang memperoleh suara Terbanyak (Bukti P-3)

NAMA PARTAI,NOMOR PAN DAN NAMA CALON DPR RI PROPINSI NTT DAPIL I			PROPINSI NTT DAPIL I	JUMLAH AKHIR
A	9	PARTAI AMANAT NASIONAL	3,424	3,424
B	1	LAURENS BAHANG DAMA	19,511	19,511
	2	HERMIN MANGIRI,SE	2,356	2,356
	3	IR.BARNABAS YUSUF HURA	758	758
	4	NURMELINDA LESTARI	1,089	1,089
	5	LISPIPIK RK.S.Pd	362	362
	6	VERDI YASIN S.Kom.	1,014	1,014
		JUMLAH (A + B)	28,514	28,514

11. Bahwa berdasarkan Pasal 205 *jo* Pasal 206 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 *jo* Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009, maka salah satu sisa kursi harus diberikan kepada Caleg PAN Nomor urut 1 DAPIL I Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama **Laurens Bahang Dama**;
12. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pemohon sangat berkeberatan dengan Keputusan KPU yang menetapkan sisa kursi Dapil I Provinsi Nusa Tenggara Timur diberikan kepada Partai Hanura, karena secara tegas penempatan atau pembagian tersebut berdasarkan hukum dan sesuai dengan Pasal 205 *jo* Pasal 206 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan membatalkan SK KPU Pusat Nomor 255/Kpts/KPU/tahun 2009 KPU tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara *Jo* Keputusan KPU No.259/Kpts/KPU/tahun 2009 (tertanggal 11 Mei 2009)tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dalam Pemilihan Umum tahun 2009 *Jo*, Berita Acara Rekapitulasi KPU Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Sertifikat rekapitulasi pada tanggal 6 mei 2009 untuk Dapil I dan Dapil II;

3. Menetapkan perolehan salah satu sisa kursi DPR RI Daerah Pemilihan (DAPIL) I Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Caleg PAN Nomor urut 1 atas nama **Laurens Bahang Dama**;
4. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini ;

5. PROVINSI JAWA BARAT SISA SUARA PROVINSI (Dapil VI dan Dapil II)

- a. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan SK KPU Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (**Bukti P-1a**) *jo* Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 (tertanggal 11 Mei 2009) tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 *jo* Berita Acara Rekapitulasi Provinsi Jawa Barat dan Sertifikat Rekapitulasi karena merugikan Pemohon;
- b. Bahwa Pemohon adalah Caleg PAN untuk DPR RI Nomor urut 1 Daerah Pemilihan (DAPIL) Jawa Barat VI (meliputi wilayah Kota Depok dan Kota Bekasi) atas nama Prof. Didik J. Rachbini, yang mana jumlah suara yang diperoleh lebih tinggi (lebih banyak) dibandingkan dengan Caleg PAN untuk DPR RI Nomor urut 1 Daerah Pemilihan (DAPIL) Jawa Barat II atas nama Drs. H. Dedy Djamaludin Malik, M.Si;
- c. Bahwa secara faktual berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Jawa Barat suara yang didapat oleh Caleg PAN untuk DPR RI Nomor urut 1 Daerah Pemilihan (DAPIL) Jawa Barat VI (meliputi wilayah Kota Depok dan Kota Bekasi) atas nama Prof. Didik J. Rachbini yaitu sebanyak 38.674 suara (**Bukti P-2**), mengungguli perolehan suara atas nama Caleg PAN untuk DPR RI Nomor urut 1 Daerah Pemilihan (DAPIL) Jawa Barat II atas nama Drs. H. Dedy Djamaludin Malik, M.Si, yang hanya memperoleh suara 20.713 suara atau selisih 17.961 suara;

HASIL REKAPITULASI PEMILU 2009 KPU PROVINSI JAWA BARAT

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR			KABUPATEN/KOTA		
			KOTA BEKASI	KOTA DEPOK	JUMLAH AKHIR
A	9	PARTAI AMANAT NASIONAL	8.054	9.659	17.713

B	1. Prof. DIDIK J. RACHBINI	18.593	20.081	38.674
	2. ENGGAR PURNAMA HANDAYANI	1.215	1.431	2.646
	3. RUSTAM EFFENDI	4.827	2.411	7.238
	4. FERRY SORAYA	1.705	1.550	3.255
	5. H. HERO SUYANTO, SH, MH	963	4.475	5.438
	6. RIA MARIANA, SIP	580	616	1.196
	7. HERU CIPTO NUGROHO, S.SOS	2.166	2.065	4.231
	JML PEROLEHAN SUARA (A+B)	38.103	42.288	80.391

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR			KABUPATEN/KOTA		
			KAB. BANDUNG	KAB. BANDUNG	JUMLAH AKHIR
A	9	PARTAI AMANAT NASIONAL	16.364	5.421	21.785
B	1.	Drs. DEDY DJAMALUDIN MALIK, M.Si	16.170	4.543	20.713
		2. INDRIATI HAMZAH, SE	7.088	2.226	9.314
		3. DERRY DRAJAT	11.472	6.414	17.886
		4. MOH. ADI ROSDIANTO	1.903	550	2.453
		5. IR. RIJSA GUBARDA P,MM	835	270	1.105
		6. NUR BETTY EKA M.	692	293	985
		7. ARMET, SE	2.140	376	2.526
		8. T. ZAINUN ALFARISI, SH	707	113	820
		9. IR. SISWANDA HS, MPM	2000	782	2.782
		10. H. DADANG SUGANDA	972	174	1.146
		11. NOVI HERAWATI	2.723	334	3.057
		JML PEROLEHAN SUARA (A+B)	63.066	21.496	84.562

- d. Bahwa dari rekapitulasi perolehan suara yang dikeluarkan KPUD Jawa Barat maupun KPU Pusat, diketahui bahwa dari perhitungan Tahap pertama dan kedua terdapat sisa kursi yang belum terbagi dari seluruh daerah pemilihan (dari Jabar I - Jabar XI) adalah sebanyak 8 kursi;
- e. Bahwa dari sisa 8 kursi tersebut dari perhitungan yang dilakukan oleh KPUD Jawa Barat maupun KPU Pusat diketahui bahwa PAN memperoleh 1 (satu) sisa kursi dari total 8 (delapan) sisa kursi di Provinsi Jawa Barat;
- f. Bahwa alokasi sisa kursi (sebanyak satu kursi) yang menjadi hak PAN ini kemudian menjadi masalah, karena KPU menetapkan perolehan kursi tersebut jatuh ke Dapil II, padahal secara *de facto* Caleg PAN yang mendapatkan kursi tersebut jumlah suaranya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah suara Caleg PAN Nomor urut 1 yang berasal dari Dapil Jawa Barat VI (selisih 17.961 suara), meskipun secara akumulatif jumlah suara PAN di Dapil Jawa Barat II lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah suara PAN di Dapil Jawa Barat VI (total suara Dapil Jawa Barat II sebanyak 84.562, sedangkan Dapil Jawa Barat VI sebanyak 80.391),

namun demikian semangat suara terbanyak yang menjadi visi Pemilu 2009 adalah suara terbanyak yang diperoleh masing-masing caleg, bukan Dapil;

- g. Bahwa Dapil Jawa Barat II (kuota 10 kursi) maupun Dapil Jawa Barat VI (kuota 6 kursi) sama-sama memiliki 1 (satu) buah sisa kursi yang belum terbagi habis;
- h. Bahwa dengan demikian Pemohon sangat berkeberatan dengan adanya Keputusan KPU (SK KPU Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tertanggal 9 Mei 2009 *jo* SK KPU Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tertanggal 11 Mei 2009) yang menetapkan Caleg PAN dari Dapil Jawa Barat II mendapatkan kursi dari PAN tersebut, mengingat secara perseorangan (yang menjadi dasar dan semangat perhitungan suara terbanyak) suaranya justru lebih rendah dibandingkan dengan suara Caleg PAN Nomor urut 1 dari Dapil Jawa Barat VI;
- i. Bahwa dengan demikian, maka SK KPU Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tertanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2009 *jo* Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 (tertanggal 11 Mei 2009) tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 harus dibatalkan;

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan membatalkan SK KPU Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tertanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2009 *jo* Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 (tertanggal 11 Mei 2009) tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
3. Menyatakan membatalkan Caleg PAN Nomor urut 1 yang berasal dari DAPIL Jawa Barat II sebagai peraih 1 (satu) sisa kursi DPR RI yang

menjadi hak Partai Amanat Nasional (PAN), dan menyatakan bahwa yang berhak memperoleh 1 (satu) sisa kursi adalah Caleg PAN Nomor urut 1 dari DAPIL (Daerah Pemilihan) Jawa Barat VI sebagai Caleg PAN yang memperoleh suara terbanyak;

4. Menetapkan perolehan sisa kursi DPR RI dari PAN untuk pemilihan Provinsi Jawa Barat kepada Caleg PAN untuk DPR RI Nomor urut 1 Daerah Pemilihan (DAPIL) Jawa Barat VI atas nama Prof. Didik J. Rachbini;
5. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini ;

[2.2] Menimbang bahwa Pemohon II di dalam permohonannya bertanggal 10 Mei 2009 yang diterima pada hari Senin tanggal 12 Mei 2009 pukul 22.50 WIB yang diperbaiki melalui permohonan bertanggal 12 Mei 2009 dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan Nomor 80/PHPU.C-VII/2009 pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 pukul 13.35 WIB mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. **H. Icuk Sugiarto**, untuk Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Tengah 5 nomor urut 1;
2. **Hj. Hizbiyah Rochim, S. Sos** untuk Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Timur 8 nomor urut 1;
3. **Untuk Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX;**

DAERAH PEMILIHAN JAWA TENGAH V

1. Bahwa Pemohon berkebaratan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/KPTS/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 Jam 24.00 WIB tentang Penetapan dan pengumuman hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR-RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 pukul 24.00 WIB;
2. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa Hasil Perhitungan atau Rekapitulasi suara DPR RI Jateng V perolehan suara sah Partai Persatuan Pembangunan adalah 57.553 suara, sedangkan suara terbanyak dimiliki oleh Caleg Nomor Urut 1 sehingga apabila ditarik ke Provinsi maka suarat terbanyak di Provinsi itulah yang harus mendapatkan sisa kursi berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tanggal 24 Desember 2008. Dan Surat

Mahkamah Konstitusi Nomor 122/HP.00.00/I/2009 tanggal 23 Januari 2009, Tentang Suara Terbanyak, hal itu telah dibuktikan dengan penetapan KPU untuk Caleg Nomor Urut 1 Partai Gerindra (Prof. Dr. Ir. Suhardi M.Sc.) sebagai Caleg suara terbanyak setelah ditarik ke Provinsi, dan Caleg Nomor Urut 1 PKB (Drs. Mohammad Toha. S. Sos. M.Si.

3. Bahwa apabila hal tersebut diberlakukan untuk Partai dan/atau Caleg lain maka seharusnya KPU juga memberlakukan hal yang sama kepada Partai Persatuan Pembangunan, khususnya terhadap Caleg Nomor Urut 1 Jateng V tersebut yang memperoleh suara sah terbanyak ditingkat Provinsi untuk Partai Persatuan Pembangunan.

DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR VIII

1. Bahwa Pemohon berkebaratan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/KPTS/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 Jam 24.00 WIB tentang Penetapan dan pengumuman hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR-RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 pukul 24.00 WIB;
2. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa Hasil Perhitungan atau Rekapitulasi suara DPR RI Jatim VIII perolehan suara sah Partai Persatuan Pembangunan adalah 63.223 suara, sedangkan suara terbanyak dimiliki oleh Caleg Nomor Urut 1 sehingga apabila ditarik ke Provinsi maka suarat terbanyak di Provinsi itulah yang harus mendapatkan sisa kursi berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tanggal 24 Desember 2008. Dan Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 122/HP.00.00/I/2009 tanggal 23 Januari 2009, Tentang Suara Terbanyak, hal itu telah dibuktikan dengan penetapan KPU untuk Caleg Nomor Urut 1 Partai Gerindra (Prof. Dr. Ir. Suhardi M.Sc.) sebagai Caleg suara terbanyak setelah ditarik ke Provinsi, dan Caleg Nomor Urut 1 PKB (Drs. Mohammad Toha. S. Sos. M.Si.
3. Bahwa apabila hal tersebut diberlakukan untuk Partai dan/atau Caleg lain maka seharusnya KPU juga memberlakukan hal yang sama kepada Partai Persatuan Pembangunan, khususnya terhadap Caleg Nomor Urut 1 Jatim VIII tersebut yang memperoleh suara sah terbanyak ditingkat Provinsi untuk Partai Persatuan Pembangunan.

DAPII JAWA TENGAH IX

1. Bahwa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;
2. Bahwa sebagai peserta Pemilu, Partai Persatuan Pembangunan mengikuti semua tahapan pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam beberapa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU);
3. Bahwa dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara, KPU Provinsi Jawa Tengah melakukan perhitungan suara untuk Pemilu Anggota DPR Daerah Pemilihan (DP) Jawa Tengah IX (Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kota Tegal) pada tanggal 23 April 2009 dengan hasil perolehan suara untuk masing-masing Partai Politik peserta Pemilu sebagai berikut :

1	Partai Hati Nurani Rakyat	=	47.638	suara
2	Partai Karya Peduli Bangsa	=	22.990	suara
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	=	11.873	suara
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	=	21.013	suara
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	=	57.758	suara
6	Partai Barisan Nasional	=	8.967	suara
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	=	7.049	suara
8	Partai Keadilan Sejahtera	=	96.162	suara
9	Partai Amanat Nasional	=	87.157	suara
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	=	1.742	suara
11	Partai Kedaulatan	=	2.086	suara
12	Partai Persatuan Daerah	=	3.825	suara
13	Partai Kebangkitan Bangsa	=	201.408	suara
14	Partai Pemuda Indonesia	=	2.176	suara
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	=	2.875	suara
16	Partai Demokrasi Pembaruan	=	11.456	suara
17	Partai Karya Perjuangan	=	951	suara
18	Partai Matahari Bangsa	=	7.464	suara
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	=	2.730	suara
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	=	6.058	suara
21	Partai Republika Nusantara	=	3.490	suara
22	Partai Pelopor	=	1.362	suara
23	Partai Golongan Karya	=	139.513	suara
24	Partai Persatuan Pembangunan	=	77.127	suara
25	Partai Damai Sejahtera	=	3.239	suara
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	=	2.292	suara
27	Partai Bulan Bintang	=	8.254	suara
28	Partai Demokrsi Indonesia Perjuangan	=	333.789	suara
29	Partai Bintang Reformasi	=	6.261	suara
30	Partai Patriot	=	-	suara
31	Partai Demokrat	=	193.631	suara

32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	=	906 suara
33	Partai Indonesia Sejahtera	=	2.609 suara
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	=	20.247 suara
35	Partai Merdeka	=	738 suara
36	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	=	1.313 suara
37	Partai Serikat Indonesia	=	- suara
38	Partai Buruh	=	4.134 suara

Jumlah = 1.402.283 suara

(Bukti : P – 1)

4. Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Keputusan Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX dan telah mengumumkannya secara nasional tanggal 9 Mei 2009 menetapkan antara lain hasil perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk anggota DPR dari Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Tengah IX sebesar **77.127** suara ;
5. Bahwa dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Provinsi Jawa Tengah tersebut Partai Persatuan Pembangunan untuk anggota DPR dari DP Jawa Tengah IX memperoleh sebanyak **77.127 suara** berasal dari **Kabupaten Tegal 33.158 suara, Kabupaten Brebes 40.201 suara dan Kota Tegal 3.768 suara** ;
6. Bahwa khusus terhadap perolehan suara PPP untuk anggota DPR dari Kabupaten Tegal DP III (**Kecamatan Bojong 4.079 suara, Kecamatan Jatinegara 2.716 suara, Kecamatan Bumijawa 3.553 suara**) menimbulkan kecurigaan karena tidak sesuai dengan laporan para saksi PPP. Setelah Dewan Pimpinan Cabang PPP Kabupaten Tegal melakukan pelacakan dan pengecekan dari Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS)/Formulir Model C 1 DPR-DPD dengan membandingkan Rincian Perolehan Suara Partai Politik di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tersebut, ditemukan fakta bahwa terdapat **52 suara** PPP untuk DPR **belum dicatat/dimasukkan** dalam Rincian Perolehan Suara Partai Politik di Panitia Pemilihan Kecamatan (**PPK) Bojong, PPK Jatinegara dan PPK Bumijawa**, yang berasal dari :
 - Desa Buniwah Kecamatan Bojong = **13** suara
 - Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara = **1** suara
 - Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara = **6** suara

- Desa Lembasari Kecamatan Jatinegara = 1 suara
- Desa Dukuh Benda Kecamatan Bumijawa = 26 suara
- Desa Jejek Kecamatan Bumijawa = 5 suara

Adapun kekeliruan penghitungan suara tersebut secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. 13 suara dari Desa Bumiwah Kec. Bojong

Jumlah TPS di Desa Bumiwah sebanyak 6 TPS. Di tempat tersebut PPP memperoleh suara :

1. TPS 1 = 11 suara,
2. TPS 2 = 13 suara
3. TPS 3 = 4 suara
4. TPS 4 = 5 suara
5. TPS 5 = 9 suara
6. TPS 6 = 12 suara

Jumlah = 54 suara

(Bukti : P – 2, P – 3 , P – 4, P – 5 , P – 6, P – 7).

Dari Sertifikat Hasil Penghitungan suara (Model C 1) tersebut, **seharusnya** suara PPP sebanyak **54 suara**. Namun **di PPK Kecamatan Bojong tertulis 41 suara** (Bukti P – 8) . Jadi **suara PPP kurang 13 suara**.

b. 1 Suara dari Desa Sumbarang Kec. Jatinegara

Jumlah TPS di Desa Sumbarang sebanyak 9 TPS. Di tempat tersebut PPP memperoleh suara :

1. TPS 1 = 36 suara
2. TPS 2 = 53 suara
3. TPS 3 = 17 suara
4. TPS 4 = 74 suara
5. TPS 5 = 77 suara
6. TPS 6 = 8 suara
7. TPS 7 = 18 suara
8. TPS 8 = 12 suara
9. TPS 9 = - suara

Jumlah = 295 suara

(Bukti : P – 9, P – 10, P – 11, P – 12, P – 13, P – 14, P – 15, P – 16, P – 17).

Dari Sertifikat Hasil Penghitungan suara (Model C 1) tersebut, **seharusnya** suara PPP sebanyak **295 suara**. Namun **di PPK Kecamatan Jatinegara** tertulis **294 suara**. (Bukti : P - 18) . Jadi suara PPP **kurang 1 suara**.

c. 6 suara dari Desa Penyalahan Kec. Jatinegara

Jumlah TPS di Desa Penyalahan sebanyak 7 TPS. Di tempat tersebut PPP memperoleh suara :

1. TPS 1 = 34 suara
2. TPS 2 = 37 suara
3. TPS 3 = 51 suara
4. TPS 4 = 64 suara
5. TPS 5 = 35 suara
6. TPS 6 = 41 suara
7. TPS 7 = 26 suara

Jumlah = 289 suara

(Bukti : P – 19, P – 20 , P – 21, P – 22, P – 23, P – 24, P – 25) .

Dari Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C 1) tersebut , **seharusnya** suara PPP sebanyak **289 suara**. Namun di PPK Kecamatan Jatinegara tertulis **283 suara** (Buki P – 26) . Jadi suara PPP **kurang 6 suara**

d. 1 suara dari Desa Lembasari Kec. Jatinegara

Jumlah TPS di Desa Lembasari sebanyak 7 TPS. Di tempat tersebut PPP memperoleh suara :

1. TPS 1 = 1 suara
2. TPS 2 = 1 suara
3. TPS 3 = - suara
4. TPS 4 = 5 suara

- 5. TPS 5 = 2 suara
- 6. TPS 6 = - suara
- 7. TPS 7 = 2 suara

Jumlah = 11 suara

(Bukti : P – 27, P – 28 , P – 29, P – 30, P – 31, P – 32, P – 33).

Dari Sertifikat Hasil Penghitungan suara (Model C 1) tersebut , **seharusnya** suara PPP sebanyak **11 suara**. Namun **di PPK Kecamatan Jatinegara** tertulis **10 suara** (Bukti P – 34) . Jadi suara PPP **kurang 1 suara**.

Bahwa terhadap uraian posita angka 6 huruf b, c dan d tersebut diperkuat dengan Surat dari **Panitia Pemilihan Kecamatan Jatinegara** Kabupaten Tegal No. 01/PPK JTN/V/2009 tanggal 1 Mei 2009 yang berisi hasil revisi setelah dilakukan **cek ulang** antara **C2 Plano dan C1** di desa Sumbarang, Tamansari, Lembasari, Penyalahan dan Ganungan. Dengan bukti ini membuktikan bahwa memang terjadi kekeliruan yaitu perolehan suara PPP di **Desa Sumbarang semula tertulis 294 suara yang benar 295 suara, Desa Penyuluhan semula tertulis 283 suara yang benar 289 suara, dan Desa Lembasari yang semula 10 suara yang benar 11 suara (Bukti : P – 35) ;**

e. **26 suara Desa Dukuh Benda Kec. Bumijawa**

Jumlah TPS di Desa Dukuh Benda sebanyak 16 TPS. Di tempat tersebut PPP memperoleh suara :

- 1. TPS 1 = 90 suara
- 2. TPS 2 = 28 suara
- 3. TPS 3 = 20 suara
- 4. TPS 4 = 13 suara
- 5. TPS 5 = 25 suara
- 6. TPS 6 = 2 suara
- 7. TPS 7 = 1 suara
- 8. TPS 8 = - suara
- 9. TPS 9 = - suara
- 10. TPS 10 = - suara

11. TPS 11 = 27 suara
12. TPS 12 = 6 suara
13. TPS 13 = - suara
14. TPS 14 = - suara
15. TPS 15 = 1 suara
16. TPS 16 = 1 suara

Jumlah = 214 suara

(**Bukti** : P – 36, P – 37, P – 38, P – 39, P – 40, P – 41, P – 42, P – 43, P – 44, P – 45, P – 46, P – 47, P – 48, P – 49, P – 50, P – 51).

Dari Sertifikat Hasil Penghitungan suara (Model C 1) tersebut , **seharusnya** suara PPP sebanyak **214 suara**. Namun **di PPK Kecamatan Bumijawa** tertulis **188 suara** (**Bukti** : P – 52), sehingga suara PPP **kurang 26 suara**.

f. 5 suara dari Desa Jejeg Kec. Bumijawa

Jumlah TPS di Desa Jejeg sebanyak 10 TPS. Di tempat tersebut PPP memperoleh suara :

1. TPS 1 = 52 suara
2. TPS 2 = 31 suara
3. TPS 3 = 34 suara
4. TPS 4 = 35 suara
5. TPS 5 = 65 suara
6. TPS 6 = 18 suara
7. TPS 7 = 37 suara
8. TPS 8 = 70 suara
9. TPS 9 = 112 suara
10. TPS 10 = 89 suara

Jumlah = 543 suara

(**Bukti** : P- 53, P – 54, P – 55, P – 56, P – 57, P – 58, P – 59, P – 60, P – 61, P – 62).

Dari Sertifikat Hasil Penghitungan suara (Model C 1) tersebut , **seharusnya** suara PPP sebanyak **543 suara**. Namun **di PPK Kecamatan Bumijawa** tertulis **538 suara**(**Bukti : P - 63**), sehingga suara PPP **kurang 5 suara**.

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut posita angka 6 di atas, maka perolehan suara PPP dari DP Jawa Tengah IX untuk DPR yang semula **77.127** suara, **harus ditambah 52 suara, sehingga menjadi 77.179 suara ;**
8. Bahwa alasan dan bukti-bukti Pemohon cukup kuat menurut hukum, dengan demikian mohon dapat dinyatakan batal atas kekeliruan hasil penghitungan perolehan suara PPP untuk anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX (Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kota Tegal) sebanyak 77.127 suara sebagaimana Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR. Selanjutnya menetapkan pembetulan/ralat hasil penghitungan perolehan suara PPP untuk anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX (Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kota Tegal) dari yang semula **tertulis 77.127 suara menjadi 77.179 suara ;**
9. Penambahan **52 suara** tersebut mempengaruhi perolehan suara sah partai politik peserta pemilu di DP Jawa Tengah IX yang **semula 1.402.283** suara **menjadi 1.402.335** suara. Hal itu berakibat besarnya jumlah BPP juga mengalami perubahan. Dengan perubahan besarnya BPP, maka apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi akan cukup signifikan mempengaruhi perolehan kursi PPP untuk DPR di DP ini;
10. Bahwa untuk menentukan BPP dan partai politik peserta pemilu yang mendapatkan kursi DPR di DP Jawa Tengah IX, dengan mengacu UU No. 10 Tahun 2008 adalah :
Pasal 202 :
 - (1) Partai Politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam penentuan perolehan kursi DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/ kota.

Pasal 205:

- (1) Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR partai politik peserta pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap partai politik peserta pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 202 di daerah pemilihan yang bersangkutan.
- (2) Dari hasil penghitungan seluruh suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan angka BPP DPR.
- (3) Setelah ditetapkan angka BPP DPR dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap pertama dengan membagi jumlah suara sah yang diperoleh suatu partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan dengan BPP DPR.
- (4) Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap kedua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada partai politik peserta pemilu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari BPP DPR.
- (5) Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dilakukan penghitungan tahap kedua, maka dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap ketiga dengan cara seluruh sisa suara partai politik peserta pemilu dikumpulkan di provinsi untuk menentukan BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan.
- (6) BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan membagi jumlah sisa suara sah seluruh partai politik peserta pemilu dengan jumlah sisa kursi.
- (7) Penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara memberikan kursi kepada partai politik yang mencapai BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan.

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 202 dan 205 UU No. 10 tahun 2008 , maka untuk menentukan BPP di DP Jawa Tengah IX adalah suara sah dibagi jumlah kursi .

Untuk suara sah di DP Jawa Tengah IX adalah perolehan suara dari Partai Peserta pemilu yang secara nasional memperoleh suara sekurang-kurangnya 2,5 % yaitu :

1. Partai Hati Nurani Rakyat	=	47.638 suara
2. Partai Gerakan Indonesia Raya	=	57.758 suara
3. Partai Keadilan Sejahtera	=	96.162 suara
4. Partai Amanat Nasional	=	87.157 suara
5. Partai Kebangkitan Bangsa	=	201.408 suara
6. Partai Golongan Karya	=	139.513 suara
7. Partai Persatuan Pembangunan	=	77.179 suara
8. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	=	333.789 suara
9. Partai Demokrat	=	193.631 suara

J u m l a h= 1.234.235 suara

Adapun kursi yang diperebutkan oleh partai politik peserta Pemilu di DP Jawa Tengah IX berdasarkan Lampiran UU Nomor 10 Tahun 2008 adalah **8 (delapan) kursi**.

Dengan demikian **BPP** DP Jawa Tengah IX untuk DPR adalah :

$$\begin{array}{rcl} \text{Jumlah suara sah} & 1.234.235 \text{ suara} & \\ \text{-----} & = & \text{-----} = \mathbf{154.279 \text{ suara} .} \\ \text{Jumlah kursi} & 8 \text{ kursi} & \end{array}$$

12. Bahwa berdasarkan BPP dalam posita angka 10 di atas, **secara signifikan** mengakibatkan PPP mendapatkan kursi untuk DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX dengan uraian sebagai berikut :

Perhitungan kursi tahap I :

BPP Penuh = 154.279 suara :

- PDIP	= 333.789 suara	= 2 kursi , sisa 25.229 suara
- PKB	= 201.408 suara	= 1 kursi , sisa 47.128 suara
- Partai Demokrat	= 193.631 suara	= 1 kursi , sisa 39.351 suara

Perhitungan kursi tahap II :

Sisa suara yang sekurang-kurangnya 50% dari BPP.

50% BPP = 50% x 154.279 suara = **77.140 suara**.

Adapun secara urut perolehan partai politik yang memenuhi 50% dari BPP adalah :

- Partai Golkar	= 139.513 suara	= 1 kursi
- PKS	= 96.162 suara	= 1 kursi
- PAN	= 87.157 suara	= 1 kursi
- PPP	= 77.179 suara	= 1 kursi

Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut, maka **8 kursi** yang diperebutkan di Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX untuk DPR, Partai Politik yang berhak memperoleh kursi adalah : **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** (2 kursi), **Partai Kebangkitan Bangsa** (1 kursi), **Partai Demokrat** (1 kursi), **Partai Golkar** (1 kursi), **Partai Keadilan Sejahtera** (1 kursi), **Partai Amanat Nasional** (1 kursi) dan **Partai Persatuan Pembangunan** (1 kursi).

13. Bahwa permohonan ini didukung oleh alat-alat bukti yang kuat berupa bukti tertulis dan para saksi (daftar alat bukti, terlampir) serta cukup signifikan mempengaruhi perolehan kursi PPP untuk DPR. Oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon .

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan **batal** atas kekeliruan hasil penghitungan perolehan suara PPP untuk anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX (Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kota Tegal) sebanyak 77.127 suara sebagaimana Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR.
3. Menetapkan pembetulan/ralat hasil penghitungan perolehan suara PPP untuk anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX (Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kota Tegal) **dari yang semula tertulis 77.127 suara menjadi 77.179 suara**.

A T A U :

Memberikan penetapan/putusan lain yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa Pemohon III di dalam permohonannya bertanggal 10 Mei 2009 yang diterima pada hari Senin tanggal 12 Mei 2009 pukul 22.50 WIB yang diperbaiki melalui permohonan bertanggal 12 Mei 2009 dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan Nomor 80/PHPU.C-VII/2009 pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 pukul 13.35 WIB mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. **Hj. Rini Rahmadhani** untuk Daerah Pemilihan Provinsi Riau 1 nomor urut 1;
2. Untuk Daerah Pemilihan Provinsi D.I. Yogyakarta 1.

DAERAH PEMILIHAN PROVINSI RIAU 2

Pemohon berkeberatan terhadap pengumuman KPU tanggal 9 Mei 2009 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2009 secara Nasional untuk perolehan suara dan Kursi Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Riau I, yaitu sebagai berikut :

I. Propinsi Riau

A. Dapil RIAU 1 dan II (DPR-RI)

Keberatan dan pertanyaan tentang penetapanl pengumuman Jumlah Kursi DPR-RI pada Dapil I dan Dapil II Propinsi Riau :

I. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008

Pasal 205 Ayat 5

Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dilakukan penghitungan tahap kedua, rnaka dilakukan penghitungan perolehan^r kursi tahap ketiga dengan cara seluruh sisa suara Partai Politik Peserta Pemilu dikumpulkan di provinsi untuk menentukan BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan

II. Pasal 205 Ayat 7

Penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara memberikan kursi kepada partai politik yang mencapai BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan

III. Pasal 206

Dalam hal masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dengan BPP DPR yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik Peserta Pemilu di provinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak

IV. Pasal 207

Dalam hal masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 dan sisa suara Partai Politik Peserta Pemilu sudah terkonversi menjadi kursi, maka kursi diberikan kepada partai politik yang memiliki akumulasi perolehan suara terbanyak secara berturut-turut di provinsi yang bersangkutan

V. Pasal 208

Penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (7) dan Pasal 206 dialokasikan bagi daerah pemilihan yang masih memiliki sisa kursi

VI. Pasal 210

Ketentuan lebih lanjut penetapan perolehan kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208, dan Pasal 209 diatur dalam peraturan KPU

2. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009

I. Pasal 24 Ayat 1

Menentukan jumlah sisa kursi yang belum terbagi di masing-masing daerah pemilihan Anggota DPR, yaitu dengan cara mengurangi jumlah alokasi kursi di masing-masing daerah pemilihan dengan jumlah kursi yang telah terbagi berdasarkan penghitungan Tahap Pertama dan Tahap Kedua.

II. Pasal 24 Ayat 2

Menentukan jumlah seluruh sisa kursi yang belum terbagi dalam penghitungan tahap pertama dan tahap kedua, yaitu dengan menjumlahkan sisa kursi yang belum terbagi dari seluruh daerah

pemilihan Anggota DPR di provinsi tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 1.

III. Pasal 24 Ayat 3

Menentukan jumlah sisa suara sah Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR di provinsi/daerah pemilihan Anggota DPR tersebut, dengan cara :

- a. Bagi Partai Politik yang memperoleh kursi pada perhitungan Tahap Pertama, jumlah suara sah Partai Politik tersebut dikurangi dengan hasil perkalian jumlah kursi yang diperoleh Partai Politik pada Tahap Pertama dengan angka BPP.
- b. Bagi Partai Politik yang memperoleh kursi pada perhitungan Tahap pertama dan Tahap Kedua dinyatakan tidak memiliki sisa suara, mengingat hasil pengurangan suara sah Partai Politik tersebut dengan hasil perkalian perolehan kursi Tahap Pertama dan Tahap Kedua dengan angka BPP tidak terdapat sisa suara.
- c. Bagi Partai Politik yang memperoleh kursi pada perhitungan Tahap Pertama, jumlah suara sah Partai Politik tersebut dikurangi dengan hasil perkalian jumlah kursi yang diperoleh Partai Politik pada Tahap Pertama dengan angka
- d. Bagi Partai Politik yang memperoleh kursi pada perhitungan Tahap pertama tetapi sisa suaranya tidak mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP sehingga tidak dapat diperhitungkan dalam pembagian kursi perhitungan Tahap kedua, maka sisa suaranya diperhitungkan dalam Tahap Ketiga.
- e. Bagi Partai Politik yang tidak memperoleh kursi pada perhitungan Tahap Pertama dan Tahap Kedua, suara sah yang diperoleh Partai Politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara.

IV. Pasal 24 Ayat 4

Menentukan jumlah sisa suara sah tiap Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dari seluruh daerah pemilihan Anggota DPR di provinsi, yaitu dengan cara menjumlahkan sisa suara sah tiap Partai Politik dari seluruh daerah pemilihan Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, huruf d atau huruf e.

V. Pasal 24 Ayat 5

Menentukan jumlah sisa suara sah seluruh Partai Politik peserta Pemilu

Anggota DPR di propinsi yang bersangkutan, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh sisa suara sat; Partai Politik dari seluruh daerah pemilihan.

VI. Pasal 24 Ayat 6

Menetapkan angka BPP DPR yang baru di propinsi yang bersangkutan, yaitu dengan cara membagi jumlah sisa suara seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dari seluruh daerah pemilihan Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada angka 5, dengan jumlah sisa kursi yang belum terbagi sebagaimana dimaksud pada angka 2.

VII. Pasal 24 Ayat 7

Menetapkan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, dengan cara memberikan sisa kursi berturut-turut kepada Partai Politik peserta pemilu Anggota DPR yang mencapai angka BPP DPR yang baru sebagaimana dimaksud pada angka 6.

VIII. Pasal 24 Ayat 8

Apabila masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi atau sisa suara masing-masing Partai Politik peserta pemilu Anggota DPR tidak mencapai angka BPP DPR yang baru, maka penetapan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR di propinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan suara terbanyak yang dimiliki oleh Tiap Partai Politik secara berurutan.

1. Pasal 54 A

Apabila partai politik memperoleh kursi DPR yang melebihi jumlah nama calon yang tercantum dalam DCT Anggota PR di suatu daerah pemilihan, kursi yang diperoleh tersebut dialokasikan kepada nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari Partai politik yang sama dari daerah pemilihan anggota DPR yang paling dekat serta secara geografis berdasarkan peringkat perolehan suara terbanyak berikutnya yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih.

2. Pasal 54 Ayat 2

Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari daerah pemilihan Anggota DPR yang paling dekat secara geografis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pengurus pusat portal politik yang bersangkutan kepada KPU, dan nama calon tersebut dicorei dari DCT anggota DPR pada daerah pemilihan yang paling dekat secara geografis tersebut.

3. Pasal 54 Ayat 3

Daerah pemilihan anggota DPR yang paling dekat secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah daerah pemilihan anggota DPR yang wilayahnya berbatasan langsung dalam satu provinsi apabila provinsi tersebut terdiri atas dua atau lebih daerah pemilihan anggota DPR, atau provinsi lain yang berbatasan apabila provinsi tersebut merupakan satu daerah pemilihan anggota DPR.

4. Pasal 54 Ayat 4

Apabila daerah pemilihan yang paling dekat secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari satu daerah pemilihan, maka nama calon terpilih anggota DPR diambil dari daerah pemilihan yang wilayahnya berbatasan paling panjang dengan daerah pemilihan yang bersangkutan.

5. Pasal 54 Ayat 5

Apabila sudah tidak ada lagi calon anggota DPR di daerah pemilihan yang paling dekat secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nama calon terpilih anggota DPR diambil dari daerah pemilihan tersebut berikutnya dalam satu provinsi.

6. Pasal 54 Ayat 6

Apabila sudah tidak ada lagi calon anggota DPR di daerah pemilihan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka partai politik dapat mengajukan calon baru dengan persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh KPU.

**3. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor Perkara 22-24/PUU-VI/2008 I.
Halaman 60 - 61 point 2**

Terhadap ketentuan pasal 1205 ayat (4), (5), (6) dan (7) UU No 10/2008, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa ketentuan *a quo* hanya diberlakukan untuk penetapan perolehan kursi portal politik bagi provinsi yang memiliki lebih dari satu Dapil 1)PR.

Sedangkan bagi propinsi yang Dapil DPR hanya 1 (satu) Dapil, maka penetapan perolehan kursi Partai Politik dilakukan dengan cara pembagian kursinya habis di Dapil yang bersangkutan berdasarkan hasil suara sah yang diperoleh oleh partai politik.

- b. Bahwa filosofi pengaturan ketentuan *a quo* dimaksudkan agar terdapat kesetaraan nilai kursi yang diperoleh masing-masing partai politik, sehingga terwujud keadilan atas nilai kursi yang diperoleh partai politik sesuai wujud aspirasi masyarakat di Dapil.
- c. Bahwa sisa suara atau perolehan suara parpol yang di bawah 50% dari BPP ditarik ke provinsi, memungkinkan terjadinya perpindahan alokasi kursi antar Dapil. Namun demikian, karena sistem Pemilu yang digunakan adalah sistem proporsional, sehingga berpindahannya kursi antar Dapil tersebut tidak berpengaruh karena tetap masih dalam 1 (satu) provinsi.
- d. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka penghitungan perolehan kursi lebih lanjut dilakukan secara proporsional dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1 Bagi partai politik yang memperoleh suara memenuhi BPP langsung mendapatkan kursi. Bagi partai politik yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh perseratus) dari BPP langsung mendapatkan kursi.
 - 2 Bagi partai politik yang mendapatkan suara atau masih mempunyai suara dibawah 50% dari BPP ditarik ke provinsi dan sisa kursi yang belum terbagi di Dapil tersebut juga ditarik ke provinsi.
 - 3 Setelah sisa suara dan sisa kursi ditarik ke provinsi, langkah berikutnya adalah ditentukan BPP baru dengan rumus "sisa suara dibagi dengan kursi akan memperoleh BPP baru".
 - 4 Bagi partai politik yang memenuhi BPP baru mendapatkan pembagian sisa kursi.
 - 5 Apabila masih terdapat sisa kursi maka sisa kursi dimaksud dibagikan kepada partai politik berdasarkan sistem ranking sampai dengan sisa kursi habis dibagi.

II. Halaman 99 point 3.15.2

Pasal 205 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU No. 10/2008 yang berbunyi :

- Ayat (4)

"Da/am hal masih terdapat sisa kursi dilakukan perhitungan perolehan kursi tahap kedua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari BPP DPR."
- Ayat (5)

"Da/am hal masih terdapat sisa kursi dilakukan perhitungan tahap kedua, maka dilakukan perhitungan perolehan kursi tahap ketiga dengan cara seluruh sisa suara Partai Politik Peserta Pemilu dikumpulkan di provinsi untuk menentukan BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan."
- Ayat (6)

"BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan membagi jumlah sisa suara sah seluruh Partai Politik dengan jumlah sisa kursi."
- Ayat (7)

"Penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara memberikan kursi kepada Partai Politik yang mencapai BPP yang baru di provinsi yang bersangkutan."

Pertanyaan dan Keberatan

1. Bahwa pengumuman Jumlah Kursi DPR-RI pada Dapil 1 dan Dapil 11 pada Propinsi Riau oleh KPU pada tanggal 9 Mei 2009, jelas jelas kami keberatan, karena menyalahi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, serta penjelasan KPU Pusat didepan Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang dimuat oleh Harian Kompas hari Senin tanggal 23 Maret 2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008.
2. Mengapa perolehan suara dari Sdri. Hj. Rini Rahmadhani sebanyak 77.804 (tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus empat) suara, yang jumlah sisa suara diatas 50% dari BPP tidak mendapatkan kursi untuk DPR-RI?. Sedangkan Penjelasan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 halaman 60, butir a, b, c, dan halaman 61 butir 2 point 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan penjelasan KPU Pusat didepan Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu dan

UU Nomor 10 Tahun 2008. Perpindahan kursi an tar Dapil tidak berpengaruh karena tetap masih dalam satu provinsi. Bagi portal politik yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% dari BPP langsung mendapatkan kursi (Kep MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 Halaman 61 ayat 2).

3. Bahwa untuk nremperjuangkan haknya Hj. Rini Rahmadhani sebagai Wargo Negara yang berpijak diatas Ketentuan Konstitusi yang beriakui yaitu Keputusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008, don Penjelasan KPU dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, rnaka Mahkamah Konstitusi dapat menetapkan saudari Hj. Rini Rahmadhani mendapatkan 1 (satu) kursi DPR-RI mewakili Propinsi Riau sesuai dengan jumlah suara yang diperoleh pada Pemilu Legislatif tanggal 9 Mei 2009.

Kesimpulan

1. Bahwa penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 dan Penjelasan Pimpinan KPU di depan Pimpinan Portal Politik Peserta Pemilu yang dimuat pada Harlan Kompas tanggal 23 Maret 2009 dan penjemasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, telah memenuhi rasa keadilan bagi segenap lapisan masyarakat khususnya bagi Saudarl Hj. Rini Rahmadhani.
2. Berdasarkan Point 1 diatas bahwa perolehan suara seban yak 77.804 (diatas 50%) sisa suara, yang diperoleh oleh saudari Hj. Rini Rahmadhani (suara terbesar kedua tahap ketiga) telah dapat memperoleh 1 (satu) kursi.
3. Setelah kami membaca don mempelajari dengan cermat bunyi UU Nomor **22-24/PUU-VI/2008** serta semua Peraturan KPU, bahwa tidak **ado satu butir Pasal** atau ayat, bahkan kalimat yang menyebutkan tentang penyelesaian Kasus Pemilu Legislatif soul sisa suara diatas 50% (77.804 suara). Hal tersebut sangat bertentangan dengan Keputusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2001?, halaman 61 (2) yang berbunyi: bagi Partai Politik yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% dari BPP langsung mendapatkan kursi, serta dipertegas lagi dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Halaman 99 :
Ayat (4)

"Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan pehitungan perolehan kursi tahap kedua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari BPP DPR."

Ayat (5)

"Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan perhitungan tahap kedua, maka dilakukan perhitungan perolehan kursi tahap ketiga dengan dan, seluruh sisa suara Partai Politik Peserta Pemilu dikumpulkan di propinsi untuk menentukan BPP DPR yang baru di propinsi yang bersangkutan."

Ayat (6)

"BPP DPR yang baru di propinsi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan membagi jumlah sisa suara sah seluruh Partai Politik dengan jumlah sisa kursi."

Ayat(7)

"Penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara memberikan kursi kepada Partai Politik yang mencapai BPP yang baru di provinsi yang bersangkutan."

4. Karena itu kami meyakini bahwa sisa suara yang diperoleh Saudari Hj. Rini Rachmadhani sebesar 77.804 (diatas 50% dari BPP) otomatis dapat 1 (satu) kursi dari sisa 2 (dua) kursi DPR-RI yang tersedia di Provinsi Riau.

DAERAH PEMILIHAN PROVINSI D.I YOGYAKARTA

Adapun alasan-alasan diajukannya Permohonan Pembatalan ini diajukan karena Pemohon berkeberatan terhadap hasil perhitungan suara untuk daerah-daerah sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan diajukannya Permohonan Pembatalan ini diajukan karena Pemohon berkeberatan terhadap basil perhitungan suara Calon Anggota Legislatif DPR-RI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa Pemohon berkeberatan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diumumkan pada hari/tanggal Sabtu, 9 Mei 2009, yaitu sebagai berikut :

Tabel

Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR dan

**Suara Tidak di KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Daerah Pemilihan DPR Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

No.	Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi		
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon	
1	HANURA	41.321	41.321			
2	PKPB	30.282	30.282			
3	PPPI	14.099	14.099			
4	PPRN	15.279	15.279			
5	GERINDRA	78.254	78.254			
6	BARNAS	7.893	7.893			
7	PKPI	7.670	7.670			
8	PKS	159.132	159.132		1	
9	PAN	243.416	243.416	1	1	
10	PPIB	1.479	1.479			
11	P. KEDAULATAN	2.251	2.251			
12	PPD	3.892	3.892			
13	PKB	80.285	80.285	1	0	
14	PPI	9.722	9.722			
15	PNI MARHAENISME	4.261	4.261			
16	PDP	16.808	16.808			
17	PAKAR PANGAN	765	765			
18	PMB	3.558	3.558			
19	PPDI	0	0			
20	PDK	10.706	10.706			
21	REPUBLIKAN	11.369	11.369			
22	PELOPOR	0	0			
23	GOLKAR	258.800	271.488	1	2	
24	PPP	61.344	61.344			
—	25	PDS	14.756	14.756		
—	26	PNBK	2.218	2.218		
—	27	PBB	16.071	16.071		
—	28	PDIP	274.679	274.679	2	2
—	29	PBR	4.820	4.820		
—	30	PATRIOT	11.196	11.196		
31	DEMOKRAT	327.799	327.799	2	2	
32	PKDI	6.669	6.669			
33	PIS	2.459	2.459			
34	PKNU	22.896	22.896			
41	MERDEKA	1.388	1.388			
42	PPNUI	1.693	1.693			
43	PSI	1.371	1.371			

44	BURUH	2.174	2.174		
	Jumlah Suara	1.752.775	1.765.463		
	Jumlah Kursi		8	8	8

Berdasarkan Jumlah Suara Sah menjadi sebesar 1.765.463 (satu juta-tujuh enam puluh lima ribu-tujuhratus-empat ratus enam puluh tiga), dikurangi dengan Jumlah Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak dapat memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) sebesar 227.745 (duaratusduapuluhtujuhribu-tujuhratus-empatpuluh-lima), dan dibagi dengan Jumlah Kursi Anggota DPR Daerah Pemilihan DPR Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 8 (delapan) Kursi. Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk 1 (satu) kursi DPR adalah 190.629 (seratus sembilan puluhribu-enam ratus dua puluh sembilan) suara.

Mencermati dengan teliti Formulir Model DA-1 dan Formulir Model DB-1, ditemukan adanya perbedaan suara sebesar 12.688 (dua belas ribu enam ratus delapan puluh delapan).

Angka-angka perbedaan yang didapat pada masing-masing kabupaten/kota, sebagai berikut:

Nomor	Kabupaten/Kota	Jumlah Suara perbedaan
1	Kabupaten Gunungkidul	10.628
2	Kabupaten Bantul	975
3	Kabupaten Kulonprogo	70
4	Kabupaten Sleman	1015
5	Kota Yogyakarta	-
JUMLAH		12.688

Perolehan Suara dan Kursi DPR oleh 9 (sembilan) Partai Politik yang lolos ambang batas perolehan suara berbanding BPP 190.629 di Daerah Pemilihan DPR Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana Tabel 2 tersebut ini:

Tabel

Jumlah Perolehan Suara dan Kursi DPR Partai Politik Peserta Pemilu Daerah Pemilihan DPR Daerah Istimewa Yogyakarta (Berdasarkan Pengumuman KPU dan Model DA-1 DPR)

No	Partai Politik	Jumlah Suara	Tahapan Perhitungan Perolehan Kursi Tahap I	Tahap II	Tahap III			
			N Kursi	Sisa I	% Sisa I	>50% Kursi	N Sisa II	Kursi
1	PARTAI DEMOKRAT	327.799	1	137.170	71,96%	1	0	0
2	PARTAI GOLKAR	327.799	1	137.170	71,96%	1	0	0
3	PARTAI GOLKAR	271.488	1	80.859	42,42%	1	80.859	1
4	PAN	243.416	1	52.787	27,69%	0	52.787	0
5	PKS	159.132	0	159.132	83,48%	1	0	0
7	PARTAI GERINDRA	78.254	0	78.254	41,05%	0	78.254	0
8	PPP	61.344	0	61.344	32,18%	0	61.344	0
9	HANURA	41.321	0	41.321	21,68%	0	41.321	0
Jumlah Suara 9 Partai		1.537.718						
Jumlah Kursi DPR DI. Yogyakarta		8	4			2		2
BPP =		190.629						

KOREKSI DAN PEMBETULAN PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI DPR BAGI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAERAH PEMILIHAN DPR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEBENARNYA, ADALAH:

Bahwa dengan adanya perbedaan hasil penghitungan perolehan kursi sebagai akibat koreksi terhadap Bilangan Pembagi Pemilih, Partai Golkar dengan

perolehan suara sebesar 271.488 (duaratuslimapuluhdelapanribu-delapanratus) suara hanya memperoleh 1 (satu) kursi dengan sisa suara sebanyak **80.859** (delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh sembilan), maka seharusnya Partai Golkar memperoleh 2 (dua) kursi DPR.

Bahwa perolehan suara DPR Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari Partai Golkar di Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah sebagai berikut :

Tabel
Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPR Partai Golongan Karya
Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sumber: Format Model DC-1 DPR)

23	PARTAI GOLONGAN KARYA	Jumlah Suara	No.Urut Suara CALON
2	BINNY BINTARTI BUCHORI	9.170	IV
3	DR. DRIARBANINGSIH, SS, M.Phil	6.816	V
4	RAHMAD PRIBADI	36.514	III
5	H. ADI SUTRISNO, SE	4.207	VI
6	AMALIA YAKSA PARIJATA, S.Si	2.229	IX
7	IR. MUHAMMAD BARIQ UTAMA	2.470	VIII
8	NEVI ERVINA RACHMAWATI	2.987	VII
9	Drs. MANGARAJA PANGIHUTAN HUTAU	766	X
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)		

Dengan demikian, Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Yogyakarta 1 Partai Golkar berhak mendapat tambahan 1 (satu) kursi dari sisa suara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan membatalkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, untuk perolehan suara dan kursi Anggota

DPR RI dari Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diumumkan pada hari/tanggal Sabtu, 9 Mei

- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar untuk Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Yogyakarta 1 adalah : 271.488 (dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan) suara
- Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan *aquo*.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang mengenai hasil perhitungan suara Calon Anggota DPR RI Provinsi DIY.
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar untuk Partai Golkar dan Calon Anggota DPR RI dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Yogyakarta 1 adalah 271.488. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan *a quo*.

SUBSIDER

- Memerintahkan Termohon dan/atau jajarannya untuk melakukan penghitungan ulang pada setiap tempat rekapitulasi suara yang dipermasalahkan Pemohon tersebut.

Demikianlah permohonan pembatalan ini Pemohon ajukan untuk selanjutnya kami mohonkan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memeriksa dan memutuskan permohonan ini dengan seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa Pemohon IV di dalam permohonannya bertanggal 10 Mei 2009 yang diterima pada hari Senin tanggal 12 Mei 2009 pukul 22.50 WIB yang diperbaiki melalui permohonan bertanggal 12 Mei 2009 dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah)

dengan Nomor 59/PHPU.C-VII/2009 pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 pukul 13.35 WIB mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. **Halidah Nuriah Hatta** untuk Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta II;
2. **Fadli Zon** untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat I;
3. Untuk Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Barat IV;
4. Untuk Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Barat.

POKOK PERMOHONAN

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai:

1. Terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5% (dua koma lima per seratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terkait dengan perolehan suara sah secara nasional Partai Gerakan Indonesia Raya menurut KPU sebesar **4.646.406** suara atau setara dengan **4,46%** (*empat koma empat puluh enam per seratus*);
2. Perolehan kursi Partai Gerakan Indonesia Raya di satu atau beberapa Dapil untuk DPR sebesar **30 kursi**; sedangkan untuk DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPRD Kabupaten/Kota sampai dengan permohonan ini diajukan penetapan belum diumumkan secara resmi oleh KPU;

IV.1. Terpenuhinya Ambang Batas Perolehan Suara 2,5%.

Terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5% (dua koma lima per seratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait dengan perolehan suara sah secara nasional Partai Gerakan Indonesia Raya sebesar 4.646.406 suara atau setara dengan 4,46 % (empat koma empat enam per seratus). Perolehan suara sah secara nasional Partai Gerakan Indonesia Raya berdasarkan pengumuman secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum seperti tabel di bawah ini:

No	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA		JUMLAH SUARA DALAM PERSEN	
		MENURUT KPU	MENURUT PEMOHON	MENURUT KPU	MENURUT PEMOHON

1	Partai Hati Nurani Rakyat	3.922.870		3,77%	
2	Partai Karya Peduli Bangsa	1.461.182		1,40%	
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	745.625		0,72%	
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	1.260.794		1,21%	
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	4.646.406		4,46%	
6	Partai Barisan Nasional	761.086		0,73%	
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	934.892		0,90%	
8	Partai Keadilan Sejahtera	8.206.955		7,88%	
9	Partai Amanat Nasional	6.254.580		6,01%	
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	197.371		0,19%	
11	Partai Kedaulatan	437.121		0,42%	
12	Partai Persatuan Daerah	550.581		0,53%	
13	Partai Kebangkitan Bangsa	5.146.122		4,94%	
14	Partai Pemuda Indonesia	414.043		0,40%	
15	Partai Nasional Indonesia Marhainisme	316.752		0,30%	
16	Partai Demokrasi Pembaharuan	896.660		0,86%	
17	Partai Karya Perjuangan	351.440		0,34%	
18	Partai Matahari Bangsa	414.750		0,40%	
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	139.554		0,13%	
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	669.417		0,64%	
21	Partai Republika Nusantara	630.780		0,61%	
23	Partai Pelopor	342.914		0,33%	
24	Partai Golongan Karya	15.037.757		14,45%	
25	Partai Persatuan Pembangunan	5.533.214		5,32%	
26	Partai Damai Sejahtera	1.541.592		1,48%	
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	468.696		0,45%	
27	Partai Bulan Bintang	1.864.752		1,79%	
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14.600.091		14,03%	
29	Partai Bintang Reformasi	1.264.333		1,21%	
30	Partai Patriot	547.351		0,53%	
31	Partai Demokrat	21.703.137		20,85%	
32	Partai Kasih Demokrasi	324.553		0,31%	
33	Partai Indonesia Sejahtera	320.665		0,31%	
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	1.527.593		1,47%	
41	Partai Merdeka	111.623		0,11%	
42	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	146.779		0,14%	
43	Partai Serikat Indonesia	140.551		0,14%	
44	Partai Buruh	265.203		0,25%	
TOTAL SUARA		104.099.785		100,0%	

IV.2. Perolehan Kursi Partai Gerakan Indonesia Raya di satu atau beberapa Dapil untuk DPR

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Dewan Perwakilan Rakyat yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan sebagai berikut:

1. Daerah Pemilihan DKI Jakarta II
2. Daerah Pemilihan Sumatera Barat I
3. Daerah Pemilihan Jawa Barat IV
4. Daerah Pemilihan Kalimantan Barat

1. DAERAH PILIHAN DKI JAKARTA II

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan kecurangan atau kesalahan dalam penetapan penghitungan suara terhadap Calon Anggota DPR RI dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) yang bernama **Halidah Nuriah Hatta** sehingga atas kecurangan atau kesalahan penghitungan suara tersebut, Partai GERINDRA (Pemohon) kehilangan 1 (satu) kursi sebagai Calon Anggota DPR RI;
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jumlah suara wilayah Provinsi DKI Jakarta II sebagaimana lampiran DD-1 DPR, dengan Jumlah suara keseluruhan dari partai yang memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5 % (dua setengah perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional berdasarkan peringkat adalah sebagai berikut:

Peringkat	Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Jumlah Suara
1	31	Partai Demokrat	513111
2	23	Partai Golongan Karya	140219
3	28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	165547
4	8	Partai Keadilan Sejahtera	265889
5	9	Partai Amanat Nasional	57025
6	24	Partai Persatuan Pembangunan	85139
7	13	Partai Kebangkitan Bangsa.	25022
8	5	Partai Gerindra	83386
9	1	Partai Hanura	34.001
TOTAL			1369399

3. Berdasarkan penghitungan suara dengan jumlah kursi yang diperebutkan adalah 7 (tujuh), maka Bilangan Pemilih Pembagi (BPP) untuk Daerah Pemilihan (Dapil) II DKI Jakarta adalah **195.620** suara;
4. Bahwa berdasarkan jumlah Bilangan Pemilih Pembagi (BPP) Tahap Pertama yang berhak mendapatkan kursi adalah sebagai berikut:

Peringkat	Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Jumlah Suara
1	31	Partai Demokrat	195.620
2	31	Partai Demokrat	195.620
3	8	Partai Keadilan Sejahtera	195.620

5. Dari jumlah suara 513.111 yang dimiliki oleh Partai Demokrat pada tahap pertama, Partai Demokrat telah mendapatkan 2 (dua) kursi dan masih menyisakan jumlah suara sebanyak 121.871 Suara, sedangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Jumlah 265889 suara, pada tahap pertama PKS mendapatkan 1 (satu) kursi dan masih menyisakan 70.269 suara;
6. Oleh karena penghitungan suara tahap pertama dari 7 (tujuh) kursi yang diperebutkan hanya 3 (tiga) kursi yang memenuhi ketentuan suara sah sesuai dengan angka Bilangan Pemilih Pembagi (BPP), maka demikian dari 7 (tujuh) kursi yang diperebutkan masih menyisakan 4 (empat) kursi;
7. Kemudian dari sisa 4 (empat) kursi tersebut diperhitungkan melalui tahap kedua, yaitu dengan cara mengalikan angka 50% (lima puluh perseratus) dengan angka Bilangan Pemilih Pembagi (BPP) 195.620 di setiap daerah pemilih anggota DPR. Berdasarkan penghitungan tahap kedua tersebut diperoleh suara 97.810, maka yang berhak mendapatkan kursi pada tahap kedua adalah sebagai berikut:

Peringkat	Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Jumlah Suara
4	28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	97810
5	23	Partai Golongan Karya	97810
6	31	Partai Demokrat	97810

8. Dari sisa 4 (empat) kursi yang diperhitungkan melalui tahap kedua hanya 3 (tiga) kursi yang memenuhi ketentuan suara sah sesuai dengan angka Bilangan Pemilih Pembagi (BPP) yang telah dikalikan angka 50% (lima

puluh perseratus), yaitu 1 kursi untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan jumlah Perolehan suara 165.547 dan telah dikurangi 97.810 suara, maka demikian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih menyisakan sebanyak 67.737 suara, sedangkan 1 (satu) kursi diperoleh Partai Golongan Karya (Golkar) dengan jumlah perolehan suara 140219 dan telah dikurangi untuk perolehan 1 (satu) kursi dengan demikian Partai Golongan Karya masih menyisakan 42.409 suara, dan 1 (satu) kursi diperoleh Partai Demokrat (PD) dengan jumlah sisa suara dari tahap pertama 121.871 dan telah dikurangi untuk perolehan 1 (satu) kursi dengan demikian Partai Demokrat masih menyisakan 24.061 suara;

9. Oleh karena dari 7 (tujuh) kursi yang diperebutkan di Daerah Pemilihan II hingga tahap kedua hanya 6 (enam) kursi yang memenuhi ketentuan suara sah sesuai angka Bilangan Pemilih Pembagi (BPP), maka demikian hingga putaran kedua menyisakan 1 (satu) kursi;
10. Sisa 1 (satu) kursi yang tersisa tersebut, seharusnya diperebutkan melalui tahap ketiga, namun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) suara tersebut langsung diberikan kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
11. Dengan demikian berdasarkan urutan partai politik yang mendapatkan 7 (tujuh) kursi menurut versi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mendapatkan suara terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Peringkat	Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Jumlah Suara
1	31	Partai Demokrat	195620
2	31	Partai Demokrat	195620
3	8	Partai Keadilan Sejahtera	195620
4	28	Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia	97810
5	23	Partai Golongan Karya	97810
6	31	Partai Demokrat	97810
7	27	Partai Persatuan Pembangunan	98016

Dengan demikian berdasarkan urutan partai politik yang mendapatkan 7 (tujuh) kursi menurut versi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mendapatkan suara terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Peringkat	Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Jumlah Suara
1	31	Partai Demokrat	195620

2	31	Partai Demokrat	195620
3	8	Partai Keadilan Sejahtera	195620
4	28	Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia	97810
5	23	Partai Golongan Karya	97810
6	31	Partai Demokrat	97810
7	27	Partai Persatuan Pembangunan	98016

12. Kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap diri Pemohon adalah terjadinya penggelembungan suara pada Partai Persatuan Pembangunan yang didapat konspirasi penggelembungan suara antara Partai Persatuan Pembangunan dengan Partai Golongan Karya;
13. Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 menyatakan, "*Dalam Menentukan Pembagian Jumlah kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota, partai politik peserta pemilu tidak dibenarkan mengadakan perjanjian penggabungan sisa suara*";
14. Akibat indikasi konspirasi penggelembungan dan penyusutan suara tersebut, penghitungan suara untuk mendapatkan 1 (satu) kursi sebagai Calon Anggota DPR RI yang seharusnya sampai dengan tahap III hanya terjadi penghitungan suara sampai pada tahap II, padahal apabila tidak terjadinya konspirasi penggelembungan dan penyusutan suara yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golongan Karya (Golkar) penghitungan suara akan sangat memungkinkan 1 (satu) kursi untuk Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA);
15. Konspirasi penggelembungan dan penyusutan suara yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golongan Karya didapati dari kesamaan data yang Pemohon miliki dan data dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), hal ini juga didasari atas penghitungan suara;
16. Jika melihat dari perolehan data baik yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum yang diperoleh Pemohon dari Lampiran **DD-1 DPR** dan **Data KPU** terdapat perbedaan angka sebagai berikut:

DATA DD-1 DPR

Peringkat	Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Jumlah Suara
1	31	Partai Demokrat	513111
2	23	Partai Golongan Karya	140219
3	28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	165547
4	8	Partai Keadilan Sejahtera	265889
5	9	Partai Amanat Nasional	57025
6	24	Partai Persatuan Pembangunan	85139
7	13	Partai Kebangkitan Bangsa.	25022
8	5	Partai Gerindra	83386
9	1	Partai Hanura	34001
TOTAL			1.369.339

DATA KPU

Peringkat	Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Jumlah Suara
1	31	Partai Demokrat	513,111
2	23	Partai Golongan Karya	127,342
3	28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	98,016
4	8	Partai Keadilan Sejahtera	265,889
5	9	Partai Amanat Nasional	57,025
6	24	Partai Persatuan Pembangunan	98,016
7	13	Partai Kebangkitan Bangsa.	25,022
8	5	Partai Gerindra	83,386
9	1	Partai Hanura	34,001
TOTAL			1.301.808

17. Bahwa dari perbedaan data penghitungan suara tersebut di atas, terlihat telah terjadi penggelembungan dan penyusutan suara yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golongan Karya adapun penyusutan dan penggelembungan suara tersebut adalah sebagai berikut:

Data DD1 DPR

Peringkat	Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Jumlah Suara
2	23	Partai Golongan Karya	140219
6	24	Partai Persatuan Pembangunan	85139

Data KPU

Peringkat	Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Jumlah Suara
2	23	Partai Golongan Karya	127,342

6	24	Partai Persatuan Pembangunan	98,016
---	----	-------------------------------------	---------------

18. Maksud konspirasi daripada penggelembungan dan penyusutan suara yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golongan Karya untuk menghilangkan penghitungan suara dengan melalui proses tahap III;
19. Penghilangan penghitungan suara tahap III yang dilakukan oleh Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan telah terskema dengan baik, yaitu dengan cara menaikkan jumlah suara Partai Persatuan Pembangunan yang semula **85.139** menjadi **98.016** dan menurunkan suara Partai Golongan Karya semula **140.219** menjadi **127.324**;
20. Bahwa akibat dari konspirasi tersebut, maka secara otomatis penghitungan suara secara tahap III di Daerah Pemilihan DKI Jakarta II tidak terjadi, karena ternyata perolehan suara daripada Partai Persatuan Pembangunan telah memenuhi quota penghitungan suara tahap II yang berjumlah **97814** sedangkan suara Partai Persatuan Pembangunan berjumlah **98016**, sehingga dengan demikian sisa 1 (satu) kursi yang seharusnya diperoleh melalui penghitungan suara tahap III tidak terjadi, karena sisa 1 (satu) kursi tersebut telah secara otomatis milik Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
21. Bahwa tidak adanya penghitungan suara dengan melalui proses tahap III, maka demikian Partai Golongan Karya (Golkar) menjadi partai yang diuntungkan, karena memperoleh 1 (satu) Kursi dari 2 (dua) kursi yang tersisa Daerah Pemilihan I, karena di Daerah Pemilihan I Partai Golkar adalah partai yang menduduki suara tertinggi yaitu **73,181** diikuti dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDA), dengan perolehan suara **57,845**. Hal ini sesuai dengan tabel berikut:

Peringkat	Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Jumlah Suara
1	31	Partai Demokrat	407,344
2	23	Partai Golongan Karya	73,181
3	28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	105,439
4	8	Partai Keadilan Sejahtera	214,541
5	9	Partai Amanat Nasional	50,870
6	24	Partai Persatuan Pembangunan	51,751
7	13	Partai Kebangkitan Bangsa.	16,765
8	5	Partai Gerindra	57,845

9	1	Partai Hanura	23,376
TOTAL			1,001,112

22. Jika tidak terjadi kecurangan dan konspirasi yang dilakukan oleh Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan di Daerah Pemilihan II, maka proses perolehan kursi yang seharusnya melalui tahap ketiga yang berhak mendapatkan kursi adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan penghitungan suara dengan jumlah kursi yang diperebutkan adalah 7 (tujuh), maka Bilangan Pemilih Pembagi (BPP) untuk Daerah Pemilihan (Dapil) II DKI Jakarta adalah **195.620** suara; Bahwa berdasarkan jumlah Bilangan Pemilih Pembagi (BPP) Tahap Pertama yang berhak mendapatkan kursi adalah sebagai berikut:

Peringkat	Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Jumlah Suara
1	31	Partai Demokrat	195.620
2	31	Partai Demokrat	195.620
3	8	Partai Keadilan Sejahtera	195.620

- Dari jumlah suara 513.111 yang dimiliki oleh Partai Demokrat pada tahap pertama, Partai Demokrat telah mendapatkan 2 (dua) kursi dan masih menyisakan jumlah suara sebanyak 121.871 Suara, sedangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari jumlah 265.889 suara, pada tahap pertama PKS mendapatkan 1 (satu) kursi dan masih menyisakan 70.269 suara;
- Oleh karena penghitungan suara tahap pertama dari 7 (tujuh) Kursi yang diperebutkan hanya 3 (tiga) kursi yang memenuhi ketentuan suara sah sesuai dengan angka Bilangan Pemilih Pembagi (BPP), maka demikian dari 7 (tujuh) Kursi yang diperebutkan masih menyisakan 4 (empat) kursi;
- Kemudian dari sisa 4 (empat) kursi tersebut diperhitungkan melalui tahap kedua, yaitu dengan cara mengalikan angka 50% (lima puluh perseratus) dengan angka Bilangan Pemilih Pembagi (BPP) 195.620 di setiap daerah pemilih anggota DPR. Berdasarkan penghitungan tahap kedua tersebut diperoleh suara **97810**, maka yang berhak mendapatkan kursi pada tahap kedua adalah sebagai berikut:

Peringkat	Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Jumlah Suara
4	28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	97810
5	23	Partai Golongan Karya	97810
6	31	Partai Demokrat	97810

- Dari sisa 4 (empat) kursi yang diperhitungkan melalui tahap kedua hanya 3 (tiga) kursi yang memenuhi ketentuan suara sah sesuai dengan angka Bilangan Pemilih Pembagi (BPP) yang telah dikalikan angka 50% (lima puluh perseratus), yaitu 1 kursi untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan jumlah Perolehan suara 165.547 dan telah dikurangi 97.810 suara, maka demikian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih menyisakan suara sebanyak 67.737 suara, sedangkan 1 (satu) kursi diperoleh Partai Golongan Karya (GOLKAR) dengan jumlah perolehan suara 140.219 dan telah dikurangi untuk perolehan 1 (satu) kursi dengan demikian Partai Golongan Karya masih menyisakan 42.409 suara, dan 1 (satu) kursi diperoleh Partai Demokrat (PD) dengan jumlah sisa suara dari tahap pertama 121871 dan telah dikurangi untuk perolehan 1 (satu) kursi dengan demikian Partai Demokrat masih menyisakan 24.061 suara;
- Oleh karena dari 7 (tujuh) kursi yang diperebutkan hingga tahap kedua hanya 6 (enam) kursi yang memenuhi ketentuan suara sah sesuai angka Bilangan Pemilih Pembagi (BPP), maka demikian hingga Putaran Kedua menyisakan 1 (satu) kursi, sehingga sisa 1 (satu) kursi tersebut diperebutkan pada tahap ketiga;

23. Adapun untuk Penghitungan Suara Daerah Pemilihan I adalah sebagai berikut:

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jumlah suara wilayah Provinsi DKI Jakarta I telah menetapkan suara sah secara nasional berdasarkan peringkat adalah sebagai berikut

Peringkat	Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Jumlah Suara
1	31	Partai Demokrat	407,344
2	23	Partai Golongan Karya	73,181
3	28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	105,439
4	8	Partai Keadilan Sejahtera	214,541
5	9	Partai Amanat Nasional	50,870
6	24	Partai Persatuan Pembangunan	51,751

7	13	Partai Kebangkitan Bangsa.	16,765
8	5	Partai Gerindra	57,845
9	1	Partai Hanura	23,376
TOTAL			1,001,112

24. Dari hasil penghitungan dengan jumlah kursi yang diperebutkan adalah 7 (enam), maka Bilangan Pemilih Pembagi (BPP) Tahap I Daerah Pemilihan DKI Jakarta I diperoleh suara 166.852 adalah sebagai berikut:

Tahap I

Peringkat	Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Jumlah Suara
1	31	Partai Demokrat	166852
2	31	Partai Demokrat	166852
3	8	Partai Keadilan Sejahtera	166852

Sisa suara Partai Demokrat adalah 73.640

Sisa suara Partai Keadilan Sejahtera adalah 47.689

Tahap II

- Kemudian dari sisa 3 (tiga) kursi tersebut, diperhitungkan melalui tahap kedua, yaitu dengan cara mengalikan angka 50% (lima puluh Perseratus) dengan angka Bilangan Pemilih Pembagi (BPP) di setiap daerah pemilihan anggota DPR. berdasarkan penghitungan tahap kedua tersebut diperoleh suara 83.426, maka yang berhak mendapatkan berdasarkan penghitungan suara tersebut 1 (satu) kursi diperoleh:

Peringkat	Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Jumlah Suara
4	28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	83426

Sisa suara PDIP adalah 82.121.

25. Oleh karena Daerah Pemilihan DKI Jakarta I dan Daerah Pemilihan DKI Jakarta II, berdasarkan penghitungan suara tersebut di atas, masih terdapat sisa 3 (tiga) kursi, 2 (dua) kursi dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta I dan 1 (satu) kursi dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta II, maka demikian berdasarkan Pasal 205 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang berbunyi, ayat (5) "*Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah*

dilakukan perhitungan tahap kedua, maka dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap ketiga, yaitu dengan cara seluruh sisa suara Partai Pemilu dikumpulkan di provinsi untuk menentukan BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan” ayat (6) “BPP DPR yang baru diprovinsi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan membagi jumlah sisa suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dengan jumlah sisa kursi”. ayat (7) “Penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara memberikan kursi kepada partai politik yang mencapai BPP DPR yang baru diprovinsi yang bersangkutan”;

26.Selanjutnya berdasarkan pasal-pasal di atas, maka sisa 3 (tiga) kursi tersebut dilakukan perhitungan perolehan kursi melalui tahap ketiga, yaitu dengan cara menggabungkan seluruh sisa suara Partai Pemilu di provinsi untuk menentukan BPP DPR provinsi yang baru;

27.Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, maka penghitungan suara untuk mendapatkan sisa 3 (tiga) kursi diperoleh BPP DPR Provinsi Baru, dengan ketentuan sebagai berikut:

Peringkat	Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Jumlah Suara
1	5	Partai GERINDRA	141.231
2	24	Partai Persatuan dan Pembangunan	136.890
3	8	Partai Keadilan Sejahtera	117.958

28.Oleh karena, perolehan suara yang didapatkan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) atas Penggabungan Perolehan Suara yang didapat dari Daerah Pemilihan I dan Daerah Pemilihan II. perolehan suara dari Daerah Pemilihan II lebih banyak dari Daerah Pemilihan I, maka demikian Pemohon mohon kepada Mahkamah untuk menetapkan **Halida Nuriah Hatta** sebagai pihak yang memperoleh 1 (satu) kursi;

29.Selanjutnya hasil penghitungan suara tahap III juga dilakukan untuk memperebutkan 3 (tiga) kursi, maka Bilangan Pemilih Pembagi (BPP) tahap I, tahap II, dan tahap III untuk Daerah Pemilihan BPP DPR Provinsi Baru adalah sebagai berikut:

Peringkat	Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Jumlah Suara
1	5	Partai GERINDRA	141.231

2	24	Partai Persatuan dan Pembangunan	136.890
3	8	Partai Keadilan Sejahtera	117.958

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/ Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
3. Menetapkan Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golongan Karya telah melakukan Penggelembungan dan Penyusutan Suara dengan Data sebagai berikut:

Data DD1 DPR

Peringkat	Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Jumlah Suara
2	23	Partai Golongan Karya	140219
6	24	Partai Persatuan Pembangunan	85139

Data KPU

Peringkat	Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Jumlah Suara
2	23	Partai Golongan Karya	127,342
6	24	Partai Persatuan Pembangunan	98,016

4. Menetapkan Partai Golongan Karya (GOLKAR) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah melanggar Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Tekhnis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 menyatakan, *“Dalam Menentukan Pembagian Jumlah kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD*

Kabupaten/kota, partai politik peserta pemilu tidak dibenarkan mengadakan perjanjian penggabungan sisa suara”;

5. Menetapkan Perhitungan Perolehan Kursi Daerah Pemilihan DKI Jakarta I melalui Tahap Ketiga;
6. Menetapkan Perhitungan Perolehan Kursi Daerah Pemilihan DKI Jakarta II melalui Tahap Ketiga;
7. Menetapkan Perhitungan Suara Tahap III untuk mendapatkan sisa 3 (tiga) kursi diperoleh BPP DPR Provinsi Baru, dengan ketetapan sebagai berikut:

Peringkat	Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Jumlah Suara
1	5	Partai GERINDRA	141.231
2	24	Partai Persatuan dan Pembangunan	136.890
3	8	Partai Keadilan Sejahtera	117.958

8. Menetapkan **Halidah Nuriah Hatta** sebagai Anggota DPR RI dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA);
9. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*at aequo at bono*).

2. DAPIL SUMATERA BARAT I

1. Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tertanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu 2009 untuk Pemilu DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I yang didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan, serta tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 16 April 2009;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan kecurangan atau kesalahan dalam proses penghitungan suara terhadap Calon Anggota DPR RI dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) yang bernama Fadli

Zon. sehingga atas kecurangan atau kesalahan Perhitungan Suara tersebut, Partai GERINDRA (Pemohon) kehilangan 1 (satu) kursi sebagai Calon Anggota DPR RI.

3. Adapun Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat I tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum tahun 2009 yang memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5 % (dua setengah perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk Pemilu anggota DPR berdasarkan peringkat adalah sebagai berikut:

(Tabel berdasarkan hasil Penetapan KPU Versi Pemohon)

Tabel 1

Peringkat	Nomor	Nama Parpol Peserta Pemilu
1	31	Partai Demokrat
2	23	Partai Golongan Karya
3	9	Partai Amanat Nasional
4	8	Partai Keadilan Sejahtera
5	24	Partai Persatuan Pembangunan
6	5	Partai Gerindra
7	28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
8	1	Partai Hanura
9	13	Partai Kebangkitan Bangsa.

4. Adapun Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan Sumatera Barat I (Kecamatan Bayang dan X Koto Singkarak) yang Pemohon berkeberatan adalah sebagai berikut: berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tertanggal 09 Mei 2009 tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk perolehan kursi anggota DPR RI Kabupaten/Kota dari daerah pemilihan yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB;

**PEROLEHAN SUARA MENURUT KPU KABUPATEN PESISIR SELATAN
(DATA SALAH)**

Tabel 2

No.	Nama Partai	Jumlah Suara Menurut KPU	Kursi Yang Diperoleh
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.021	
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	111	
3.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	261	
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional	279	
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	887	
6.	Partai Barisan Nasional	90	

7.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	151	
8.	Partai Keadilan Sejahtera	952	
9.	Partai Amanat Nasional	1.416	
10.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	30	
11.	Partai Kedaulatan	42	
12.	Partai Persatuan Daerah	81	
13.	Partai Kebangkitan Bangsa	91	
14.	Partai Pemuda Indonesia	28	
15.	Partai Nasional Indonesia Marhainisme	7	
16.	Partai Demokrasi Pembaharuan	74	
17.	Partai Karya Perjuangan	88	
18.	Partai Matahari Bangsa	215	
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	7	
20.	Partai Demokrasi Kebangsaan	30	
21.	Partai Republika Nusantara	28	
22.	Partai Pelopor	231	
23.	Partai Golongan Karya	1220	
24.	Partai Persatuan Pembangunan	566	
25.	Partai Damai Sejahtera	11	
26.	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	474	
27.	Partai Bulan Bintang	76	
28.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	85	
29.	Partai Bintang Reformasi	1323	
30.	Partai Patriot	6	
31.	Partai Demokrat	8.329	
32.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	12	
33.	Partai Indonesia Sejahtera	4	
34.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	10	
41.	Partai Merdeka	17	
42.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	4	
43.	Partai Serikat Indonesia	2	
44.	Partai Buruh	2	

5. Adapun terjadinya penggelembungan dan penyusutan suara Partai Demokrat di Dapil I Sumatera Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Bayang dan Kecamatan Sepuluh Koto Singkarak terjadi di beberapa TPS yaitu:

PENGGELEMBUNGAN DAN PENYUSUTAN SUARA PARTAI GERINDRA DIBEBERAPA KABUPATEN SEPerti KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN BAYANG, KECAMATAN X KOTO SINGKARAK, KECAMATAN SOLOK SUMATERA BARAT 1

TABEL 3

No.	TPS	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Suara	
				REKAP DA.B/LAMPIRAN MODEL C-1	REKAP DA/PPK
1	I	PINTU RAYO	X KOTO SINGKARAK	6	
2	II	PINTU RAYO	X KOTO SINGKARAK	9	
3	III	PINTU RAYO	X KOTO SINGKARAK	3	
				18	17

4	I	TANJUNG ALAI	X KOTO SINGKARAK	2	
5	II	TANJUNG ALAI	X KOTO SINGKARAK	2	
6	III	TANJUNG ALAI	X KOTO SINGKARAK	5	
7	IV	TANJUNG ALAI	X KOTO SINGKARAK	3	
8	V	TANJUNG ALAI	X KOTO SINGKARAK	5	
9	VI	TANJUNG ALAI	X KOTO SINGKARAK	0	
				<u>17</u>	<u>5</u>
13	I	MAJU SINGKARAK	X KOTO SINGKARAK	1	
14	II	MAJU SINGKARAK	X KOTO SINGKARAK	6	
15	III	MAJU SINGKARAK	X KOTO SINGKARAK	2	
16	IV	MAJU SINGKARAK	X KOTO SINGKARAK	2	
17	V	MAJU SINGKARAK	X KOTO SINGKARAK	1	
18	VI	MAJU SINGKARAK	X KOTO SINGKARAK	4	
19	VII	MAJU SINGKARAK	X KOTO SINGKARAK	3	
20	VIII	MAJU SINGKARAK	X KOTO SINGKARAK	3	
21	IX	MAJU SINGKARAK	X KOTO SINGKARAK	2	
				<u>24</u>	<u>23</u>
Total Perolehan Suara				59	45

Jumlah suara yang menyusut berjumlah : 59 – 45 = 14 suara

6. Jika di dalam rekap DA.B/Lampiran Model C-1 saja jumlah suara Partai Gerindra adalah 59 suara namun di data rekap DA/PPK jumlah suara Partai Gerindra menyusut menjadi 45 maka jumlah suara yang hilang adalah 14 suara.oleh karenanya jika hilangnya suara Partai Gerindra sebanyak 14 suara tersebut X 100 TPS saja maka seharusnya jumlah suara Partai Gerindra adalah sebanyak 1400 suara hilang. Artinya jumlah sesungguhnya suara Partai Gerindra di 100 TPS adalah 1400 suara;

Tabel 4

No	TPS	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN	SUARA	
				BA-C1	REKAP PPK
22	I	KAPUJAN	BAYANG	0	
23	II	KAPUJAN	BAYANG	10	

24	III	KAPUJAN	BAYANG	5	
25	IV	KAPUJAN	BAYANG	13	
26	V	KAPUJAN	BAYANG	19	
27	VI	KAPUJAN	BAYANG	0	
				47	18
28	I	LUBUK GAMBIR	BAYANG	33	
29	II	LUBUK GAMBIR	BAYANG	3	
30	III	LUBUK GAMBIR	BAYANG	5	
				41	34
31	I	KARANG PAUH	BAYANG	17	
32	II	KARANG PAUH	BAYANG	4	
33	III	KARANG PAUH	BAYANG	3	
				24	8
Total Perolehan suara				112	60

Jumlah suara yang menyusut adalah sebesar: 112- 60 = 52 suara

7. Jika di dalam rekap DA.B/Lampiran Model C-1 saja jumlah suara Partai Gerindra adalah **112** suara namun di data rekap DA/PPK jumlah suara partai Gerindra menyusut menjadi **60** maka jumlah suara yang hilang adalah 14 suara.oleh karenanya jika hilangnya suara Partai Gerindra sebanyak **52** suara tersebut **X 1000** TPS saja maka seharusnya jumlah suara partai gerindra adalah sebanyak 52.000 suara hilang. Artinya jumlah sesungguhnya suara Partai Gerindra di 1000 TPS adalah 52.000 suara;
8. Hilangnya suara Partai Gerindra tersebut diindikasikan digelembungkan oleh Partai Demokrat;
9. Dari beberapa sample yang ada pada Pemohon dimana terdapat pula penggelembungan suara seharusnya yang diperoleh pada Kelurahan/Desa Lubuk Gambir, Kecamatan Bayang berdasarkan data-data yang kami miliki terdapat penggelembungan suara dari Partai Demokrat seharusnya adalah sebesar:
 1. Data Rekapitulasi C-1 201 suara dimana terdapat perbedaan pada Rekapitulasi Formulir DA (PPK) menjadi sebesar 276 suara dimana penggelembungan suara tersebut setelah dikurangi berjumlah = 75 suara. Hal ini akan mempengaruhi sistem pembagian kursi DPR RI sesuai dengan tahapan seperti.
 2. Jumlah penggelembungan suara yang dilakukan oleh Partai Demokrat sebanyak 75 suara dilakukannya di 100 TPS maka jumlah suaranya akan bertambah menjadi 7500 suara;

3. Data Rekapitulasi C-1 235 suara dimana terdapat perbedaan pada Rekapitulasi Formulir DA (PPK) menjadi sebesar 252 suara dimana penggelembungan suara tersebut setelah dikurangi berjumlah = 17 suara;
 4. Jumlah penggelembungan suara yang dilakukan oleh Partai Demokrat sebanyak 17 suara dilakukannya di 10 TPS maka jumlah suaranya akan bertambah menjadi 170 suara;
 5. Data Rekapitulasi C-1 111 suara dimana terdapat perbedaan pada Rekapitulasi Formulir DA (PPK) menjadi sebesar 113 suara dimana penggelembungan suara tersebut setelah dikurangi berjumlah = 2 suara;
 6. Bahwa jumlah penggelembungan suara yang dilakukan oleh Partai Demokrat sebanyak 2 suara dilakukannya di 100 TPS maka jumlah suaranya akan bertambah menjadi 200 suara.
10. Penyusutan suara Partai Gerindra juga terjadi di TPS 9 Balai Pemuda RW 03, Desa/Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kabupaten/ Kota Padang, Sumatera Barat I dimana data Rekapitulasi C-1 adalah berjumlah 12 suara, namun di dalam Rekapitulasi DA-B DPR di TPS 9 tidak terdapat suara atau 0;
 11. Dengan demikian jumlah suara Partai Gerindra yang menyusut dan digelembungkan oleh partai lain adalah sebanyak 12 suara jika dilakukan di **10** tempat maka jumlah seharusnya adalah 120 suara;
 12. Dengan demikian total seluruhnya suara Partai Gerindra yang semestinya diperoleh jika tidak terjadi penyusutan adalah 1400 suara + 52000 suara + 120 suara = 53520 suara;
 13. Penggelembungan suara Partai Demokrat juga terjadi pada TPS 13 ,kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Kabupaten/Kota Padang, Daerah Pemilihan Sumatera Barat I, Provinsi Sumatera Barat dimana data Rekapitulasi C-1 adalah berjumlah 40 suara namun didalam DA-B DPR di TPS 13, Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Kabupaten/Kota Padang, Daerah Pemilihan Sumatera Barat I adalah berjumlah 64 suara;
 14. Dengan demikian jumlah penggelembungan suara berdasarkan jumlah suara yang diperoleh oleh Partai Demokrat adalah 64 suara – 40 suara = 24 suara;

15. Dengan demikian penggelembungan suara Partai Demokrat apabila dilakukannya di 100 TPS dan yang dirugikannya adalah Partai Gerindra maka total suara penggelebungannya adalah 2400 suara;
16. Jumlah penggelembungan suara yang dilakukan oleh Partai Demokrat di beberapa tempat pemungutan suara adalah sejumlah 7500 suara + 170 suara + 200 suara + 2400 suara = 10270 suara;
17. Dengan demikian jumlah suara Partai Gerindra yang menyusut ditambahkan dengan yang digelembungkan maka jumlahnya seharusnya adalah 53520 suara + 10270 suara = 63790 suara;
18. Jikalau penggelembungan dan penyusutan suara seperti fakta-fakta tersebut diatas tidak terjadi maka seharusnya partai akan memperoleh suara adalah sebagai berikut:

Tabel - 5

NO	KAB/KOTA	FADLI ZON	P+C	TOTAL	TPS MASUK	TPS	DPT	% TPS	% SUARA
1	PADANG	6.901	4.703	11.604	1.949	1.949	548.014	100%	2%
2	PADANG PANJANG	531	471	1.002	120	120	31.939	100%	3%
3	TANAH DATAR	1.482	2.407	3.889	914	914	229.618	100%	2%
4	SOLOK (Kab)	1.824	2.988	4.812	1.075	1.075	238.924	100%	2%
5	SOLOK (Kota)	339	230	569	162	162	42.849	100%	1%
6	Kep. MENTAWAI	946	712	1.658	219	219	44.813	100%	4%
7	SIJUNJUNG	1.714	2.669	4.383	475	475	124.477	100%	4%
8	SAWAHLUNTO	651	556	1.207	182	182	40.333	100%	3%
9	DHARMASRAYA	4.854	2.532	7.386	530	530	117.403	100%	6%
10	SOLOK SELATAN	3.197	2.699	5.896	400	400	94.238	100%	6%

Tabel 6

2	PADANG	131,455	41,584	33,750	46,050	10,848	11,604	7,765	7,094	1,839
No	DAERAH	DEMOKRAT	GOLKAR	PAN	PKS	PPP		PDI-P	HANURA	PKB
3	SOLOK (Kab)	28,061	35,516	14,080	11,329	15,068	4,812	3,367	5,451	2,586
1	SOLOK									
4	Kep. MENTAWAI SELATAN	1,994	1,370	3,091	494	125	5,896	3,278	1,453	1,022
		8,027	12,450	11,339	5,368	2,227		1,853	1,706	1,717

5	SOLOK (Kota)	5,639	6,738	2,142	3,151	1,615	569	591	866	185
6	PESISIR SELATAN	58,280	24,942	18,258	11,840	7,974	8,709	3,159	10,581	3,494
7	SAWAHLUNTO	4,293	7,075	6,149	2,325	1,352	1,207	1,364	817	284
8	SIJUNJUNG	13,557	18,727	3,848	6,607	9,471	4,383	4,242	3,899	2,399
9	DHARMASRAYA	10,642	15,842	4,843	5,715	2,806	7,386	13,698	4,279	6,513
10	PDG PANJANG	4,767	4,214	2,270	3,190	1,110	1,002	732	344	283
11	TANAH DATAR	33,484	38,783	11,080	14,895	11,712	3,889	3,741	5,376	1,074
	TOTAL	300,199	207,241	111,650	110,964	65,108	51,115	43,790	41,866	21,396

111,695

Total

Suara [953.329](#)Dibagi **8** Kursi**BPP** **119,166****HASIL PEOLEHAN SUARA DPR RI SUMBAR I**

BPP RIIL
berdasarkan UU
Pemilu

Total Suara [953,329](#)

BPP Sumbar

I

8

Total suara
sah partai
lolos PT
Jumlah kursi
Sum-Bar 1

BPP Sumbar **119,166.13**

1

3

PUTARAN I

Tabel - 7

	DEMOKRAT	GOLKAR	PAN	PKS	PPP	GERINDRA	PDI-P	HANURA	PKB
BPP SUMBAR I	119,166	119,166	119,166	119,166	119,166	119,166	119,166	119,166	119,166
SUARA PARTAI	300,199	207,241	11,650	110,964	65,108	51,115	43,790	41,866	21,396
Jumlah KURSI	2	1	0						
Suara Terpakai	238,332.25	119,166.13	-	-	-	-	-	-	-
Suara Sisa	61,866.75	88,074.88	111,650.00	110,964.00	65,108.00	51,115.00	43,790.00	41,866.00	21,396.00

PUTARAN II**3**

dilanjutkan ke
putaran ke dua
dengan ranking
untuk sisa suara

KURSI TERPAKAI

putaran I (satu)

Tabel - 8

	DEMOK RAT	GOLKAR	PAN	PKS	PPP	GERIND RA	PDI-P	HANU RA	PKB
SUARA SISA PARTAI	61,867	88,075	111,650	110,96 4	65,108	51,115	43,790	41,866	21,396
SUARA PARTAI	61,866.7 5	88,074.88	111,650. 00	110,96 4.00	65,108 .00	51,115.0 0	43,790 .00	41,866 .00	21,396 .00
PERKIRAAN KURSI	1	1	1	1	1				

5

Kursi
Terakh
ir

KURSI TERPAKAI 8

19. Apabila sisa suara partai yang bersangkutan setelah pembagian 2 (dua) kursi akan menghasilkan sisa suara di bawah 50% BPP Jadi dengan seterusnya 1 kursi yang tersisa diperebutkan dengan memakai sistem putaran ketiga (Penggabungan suara Dapil I dan dapil 2 DPR RI Sumatera Barat) dimana hasil penggabungan tersebut menepatkan Partai Gerindra berada pada posisi suara terbanyak. Secara otomatis sisa 1 kursi tersebut akan menjadi hak Partai Gerindra;
20. Apabila penghitungan suara tahap III dimaksud adalah partai yang mempunyai sisa suara pada tahap II, suara sisanya tidak diperhitungkan lagi dan untuk partai yang belum mendapatkan kursi suaranya dilakukan penggabungan suara partai yang sama pada Dapil I dan Dapil II, dimana jatah 1 (satu) sisa kursi tersebut diberikan kepada jumlah suara terbanyak partai di propinsi tersebut sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, sebagaimana dalam:

Pasal 206 yaitu; Dalam hal masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dengan BPP DPR yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik Peserta Pemilu di Provinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak.

Pasal 207 yaitu; Dalam hal masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 dan sisa suara partai politik peserta pemilu sudah terkonversi menjadi kursi, maka kursi yang diberikan kepada partai politik yang memiliki akumulasi perolehan suara terbanyak secara berturut-turut di provinsi yang bersangkutan.

Tabel - 9

HASIL PEOLEHAN SUARA DPR RI SUMBAR I

No	DAERAH	DEMOKRAT	GOLKAR	PAN	PKS	PPP	GERINDRA	PDI-P	HANURA	PKB
1	Kep. MENTAWAI	1,994	1,370	3,091	494	125	1,658	3,278	1,453	1,022
2	PADANG	131,455	41,584	33,750	46,050	10,848	11,604	7,765	7,094	1,839
3	SOLOK (Kab)	28,061	35,516	14,880	11,329	15,868	4,812	3,367	5,451	2,586
4	SOLOK SELATAN	8,027	12,450	11,339	5,368	2,227	5,896	1,853	1,706	1,717
5	SOLOK (Kota)	5,639	6,738	2,142	3,151	1,615	569	591	866	185
6	PESISIR SELATAN	58,280	24,942	18,258	11,840	7,974	8,709	3,159	10,581	3,494
7	SAWAHLU NTO	4,293	7,075	6,149	2,325	1,352	1,207	1,364	817	284
8	SIJUNJUNG	13,557	18,727	3,848	6,607	9,471	4,383	4,242	3,899	2,399
9	DHARMAS RAYA	10,642	15,842	4,843	5,715	2,806	7,386	13,698	4,279	6,513
10	PDG PANJANG	4,767	4,214	2,270	3,190	1,110	1,002	732	344	283
11	TANAH DATAR	33,484	38,783	11,080	14,895	11,712	3,889	3,741	5,376	1,074
	TOTAL	296,393	207,241	111,650	110,964	65,108	51,115	43,790	41,866	21,396

Total
Suara [949,523](#)
Dibagi **8** Kursi

BPP 118,690

Tabel – 10

ANALISA BPP RIIL		berdasarkan UU Pemilu	
Total Suara	949,523	total suara	
For BPP Sumbar I	8	jumlah kursi	
		Sum-Bar 1	
BPP Sumbar 1	118,690.38		
		(50% dari	
50% BPP Sumatera Barat I	59345	→	118690)

PUTARAN I									
	DEMOKRAT	GOLKAR	PAN	PKS	PPP	GERINDR A	PDI-P	HANURA	PKB
BPP SUMBAR I	118,690	118,690	118,690	118,690	118,690	118,690	118,690	118,690	118,690
SUARA PARTAI	296,393	207,241	111,650	110,964	65,108	51,115	43,790	41,866	21,396
PERKIRAAN KURSI	2	1	0						
Suara Terpakai	237,380.75	118,690.38	-	-	-	-	-	-	-
Suara Sisa	59,012.25	88,550.63	111,650.00	110,964.00	65,108.00	51,115.00	43,790.00	41,866.00	21,396.00

ANALISA BPP RIIL berdasarkan UU Pemilu									
PUTARAN II 3									
		dilanjutkan ke putara ke dua dgn ranking u/ sisa suara							
KURSI TERPAKAI putaran I (satu)									
	DEMOKRAT	GOLKAR	PAN	PKS	PPP	GERINDRA	PDI-P	HANURA	PKB
SUARA SISA PARTAI	59,012	88,551	111,650	110,964	65,108	51,115	43,790	41,866	21,396
SUARA PARTAI	59,012.25	88,550.63	111,650.00	110,964.00	65,108.00	51,115.00	(43,790.00)	(41,866.00)	(21,396.00)
PERKIRAAN KURSI		1	1	1	1				
4									
KURSI TERPAKAI	7					Kursi Terakhir	1		

21. Putaran ketiga haruslah dilakukan oleh karena 50% (lima puluh persen) suara Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) Sumatera Barat I dari **118.690** adalah **59.345** maka sisa suara Demokrat sebanyak 59.012 tidak dapat dipergunakan kembali oleh karena tidak mencapai 50 % BPP;

Total Suara 949.523 total suara
 BPP Sumbar I 8 sah partai
 lolos PT
 jumlah kursi
 Sum-Bar 1

BPP Sumbar 1 118.690.38

PUTARAN I

	DEMOKRAT	GOLKAR	PAN	PKS	PPP	GERINDR A	PDI-P	HANURA	PKB
BPP SUMBAR I	118,690	118,690	118,690	118,690	118,690	118,690	118,690	118,690	118,690
SUARA PARTAI	296,393	207,241	111,650	110,964	65,108	51,115	43,790	41,866	21,396
PERKIRAAN KURSI	2	1	0						
Suara Terpakai	237,380.75	118,690.38	-	-	-	-	-	-	-
Suara Sisa	59,012.25	88,550.63	111,650. 00	110,964.00	65,108.00	51,115.00	43,790.00	41,866.00	21,396.00

PUTARAN II

3
 dilanjutkan ke
 putaran ke dua
 dgn ranking
 untuk sisa
 putaran I (satu)
 suara

	DEMOKRAT	GOLKAR	PAN	PKS	PPP	GERINDRA	PDI-P	HANURA	PKB
SUARA SISA PARTAI	59,012	88,551	111,650	110,964	65,108	51,115	43,790	41,866	21,396
SUARA PARTAI	59,012.25	88,550.63	111,650. 00	110,964.00	65,108.00	51,115.00	(43,790. 00)	(41,866.00)	(21,396.00)
PERKIRAAN KURSI	0	1	1	1	1				

KURSI TERPAKAI**PUTARAN III****PEROLEHAN SUARA****SUMBAR II**

2
 Sisa
 Kursi
 Terakhir] 1
 7
 Dilanjutkan Keputaran ke 3 (tiga) Rangkin
 dgn untuk Sisa suara

	DEMOKRAT	GOLKAR	PAN	PKS	PPP	GERINDRA	PDI-P	HANURA	PKB
SUARA SISA PARTAI	-	88,551	111,650	110,964	65,108	51,115	43,790	41,866	21,396
SUARA PARTAI		-	87,878	69,062	72,597	34,966	36,539	34,407	21,165
Jumlah Penggabungan Suara Dapil I dan II Sumatera Barat		<u>88.551</u>	<u>199.528</u>	<u>180.026</u>	<u>137.705</u>	<u>86.081</u>	<u>80.329</u>	<u>76.273</u>	<u>42.561</u>

Total Kursi Terpakai
 Putaran III adalah

→
8

Kursi
 Terakhir
 Diperoleh
 oleh
 Partai
 Gerindra
 →
1

22. Di dalam Formulir Model C-1 di beberapa kelurahan/desa wilayah Sumatera Barat I antara lain TPS 03 SDN 13 Kuto Baru, Kecamatan Kubang, Kabupaten Solok dan Formulir Model C-1 TPS 13 Banda Riabut, Kelurahan/Desa Bawah Duku, Kabupaten Solok dan Formulir Model C-1 TPS Kelurahan Simpang, Kecamatan Kubang, Kabupaten Solok dan 1 (lembaran) C-1 yang halaman mukanya kosong dan terdapat beberapa halaman dan lembaran lanjutan C-1 penghitungan suara yang kosong namun lembaran dan halaman tersebut ditandatangani oleh saksi-saksi dari partai-partai peserta Pemilu dan KPPS.
23. Penggelembungan untuk menyusutkan demi mengurangi suara partai Gerindra juga dilakukan dengan cara tidak mengisi Model C 1 DPR-DPD, yang tidak di isi wilayah tempat TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota namun berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS juga ditandatangani oleh para saksi-saksi partai yang berkepentingan guna mendapatkan suara Partai Gerindra, (Bukti P-21);
24. Dari kecurangan penyusutan suara yang berakibat hilangnya suara partai Gerindra, dimana pemohon mempunyai bukti elektronik rekaman video CD rekaman Pelanggaran Pemilu di Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Dapil Sumatera Barat I, (Bukti P-22);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk PPS Luar Sumatera Barat I sebagai berikut: sesuai dengan data C-1 tempat pemungutan di masing-masing TPS. Menetapkan jumlah suara seharusnya Partai Gerindra yang sebenarnya adalah 53520 suara + 10270 suara.= 63790

suara.ditambah dengan jumlah sesuai Tabel 10 dan Tabel 11 yaitu 51.115 sehingga total suara adalah 114.905;

4. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Partai Peserta Pemilu Tahun 2009 untuk DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Barat I sebagaimana yang dimasukkan oleh Pemohon seperti pada Tabel 10 dan Tabel 11 di atas;
5. Menetapkan perolehan kursi terakhir berdasarkan mekanisme penghitungan suara tahap III akibat sisa 1 (satu) kursi terakhir tidak dapat dibagikan sesuai aturan tahap II karena tidak ada partai yang mempunyai perolehan suara di atas 50% (lima puluh persen) BPP maka Dapil I Sumatera Barat memperoleh sisa kursi 1 tersebut;
6. Menetapkan penghitungan suara tahap III dimaksud adalah partai yang mempunyai sisa suara pada tahap II, suara sisanya tidak diperhitungkan lagi dan untuk partai yang belum mendapatkan kursi suaranya dilakukan penggabungan suara partai yang sama pada Dapil I dan Dapil II, dimana jatah 1 (satu) sisa kursi tersebut diberikan kepada jumlah suara terbanyak partai di propinsi tersebut sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD,
Pasal 206 yaitu; Dalam hal masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dengan BPP DPR yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik Peserta Pemilu di provinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak.
Pasal 207 yaitu; Dalam hal masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 dan sisa suara Partai Politik Peserta Pemilu sudah terkonversi menjadi kursi, maka kursi yang diberikan kepada partai politik yang memiliki akumulasi perolehan suara terbanyak secara berturut-turut di provinsi yang bersangkutan;
7. Menetapkan Fadli Zon sebagai Anggota DPR RI dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA);
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*at aequo at bono*).

3. DAPIL JAWA BARAT IV (DPR- RI)

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPR dari Daerah Pemilihan yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 pukul 21.30 WIB, yaitu sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan kecurangan atau kesalahan dalam Penetapan Perhitungan Suara terhadap Calon Anggota DPR RI dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), sehingga atas kecurangan atau kesalahan penghitungan suara tersebut, Partai Gerindra (Pemohon) kehilangan 1 (satu) kursi sebagai Calon Anggota DPR RI;
2. Adapun Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar IV tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 yang memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5 % (dua setengah perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk Pemilu anggota DPR berdasarkan peringkat adalah sebagai berikut:

Peringkat	Nomor	Nama Parpol Peserta Pemilu
1	31	Partai Demokrat
2	23	Partai Golongan Karya
3	28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	8	Partai Keadilan Sejahtera
5	9	Partai Amanat Nasional
6	24	Partai Persatuan Pembangunan
7	13	Partai Kebangkitan Bangsa.
8	5	Partai Gerindra
9	1	Partai Hanura

3. Berdasarkan rangking tersebut di atas, Pemohon adalah salah satu partai yang memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5 % (dua setengah perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional;
4. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jumlah suara wilayah Provinsi Jabar IV sebagaimana Lampiran DB-1 DPR, dengan Jumlah suara

keseluruhan dari partai yang memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5 % (dua setengah perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional berdasarkan peringkat adalah sebagai berikut:

Peringkat	Nomor dan Nama Parpol Peserta Pemilu		Jumlah Suara
1	31	Partai Demokrat	269.380
2	23	Partai Golongan Karya	144.662
3	28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	122.955
4	8	Partai Keadilan Sejahtera	85.574
5	9	Partai Amanat Nasional	51.886
6	24	Partai Persatuan Pembangunan	76.274
7	13	Partai Kebangkitan Bangsa.	15.895
8	5	Partai Gerindra	56.447
9	1	Partai Hanura	38.310
TOTAL			861.383

5. Dalam hal ini Pemohon mendapatkan data dari KPU yang menjadikan acuan untuk perbandingan data yang didapatkan Pemohon, data yang disusun menurut tabel diuraikan sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA DAN KURSI MENURUT KPU

(Tabel berdasarkan hasil Penetapan KPU)

(DATA SALAH)

No	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA MENURUT KPU	KURSI DIPEROLEH
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	8.902	
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	7.007	
3.	Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia	1.883	
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional	3.764	
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	7.692	
6.	Partai Barisan Nasional	2.633	
7.	Partai Keadilan&Persatuan Indonesia	2.371	
8.	Partai Keadilan Sejahtera	16.649	
9.	Partai Amanat Nasional	24.081	
10.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	1.045	
11.	Partai Kedaulatan	629	
12.	Partai Persatuan Daerah	127	
13.	Partai Kebangkitan Bangsa	4.463	
14.	Partai Pemuda Indonesia	710	
15.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	924	
16.	Partai Demokrasi Pembaruan	2.527	
17.	Partai Karya Perjuangan	738	
18.	Partai Matahari Bangsa	1227	

19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	320	
20.	Partai Demokrasi Kebangsaan	3.192	
21.	Partai Republika Nusantara	2.031	
22.	Partai Pelopor	521	
23.	Partai Golongan Karya	24.545	
24.	Partai Persatuan Pembangunan	7.711	
25.	Partai Damai Sejahtera	4.633	
26.	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	85	
27.	Partai Bulan Bintang	2.120	
28.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	19.808	
29.	Partai Bintang Reformasi	4.736	
30.	Partai Patriot	931	
31.	Partai Demokrat	59.202	
32.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	712	
33.	Partai Indonesia Sejahtera	1.039	
34.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	813	
41.	Partai Merdeka	237	
42.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	52	
43.	Partai Sarikat Indonesia	242	
44.	Partai Buruh	602	
	JUMLAH	220.904	

6. Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Gerakan Indonesia Raya yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai Gerakan Indonesia Raya untuk DPR RI berkurang untuk Daerah Pemilihan Jabar IV. Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara nasional yang benar adalah sebagai berikut:

(Tabel berdasarkan hasil Penetapan KPU Versi Pemohon)

(Sumber dari Elektronik)

**HASIL PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILU TAHUN 2009
PARTAI POLITIK (DPR RI)**

No	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA
1	Partai Hati Nurani Rakyat	41,535
2	Partai Karya Peduli Bangsa	38,489
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	10,354
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	9,281
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	62,938
6	Partai Barisan Nasional	12,695

7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	6,543
8	Partai Keadilan Sejahtera	109,489
9	Partai Amanat Nasional	58,550
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	0
11	Partai Kedaulatan	3,006
12	Partai Persatuan Daerah	3,357
13	Partai Kebangkitan Bangsa	17,999
14	Partai Pemuda Indonesia	7,120
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	0
16	Partai Demokrasi Pembaruan	5,087
17	Partai Karya Perjuangan	2,030
18	Partai Matahari Bangsa	2,470
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	0
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	1,930
21	Partai Republika Nusantara	3,770
22	Partai Pelopor	1,744
23	Partai Golongan Karya	165,552
24	Partai Persatuan Pembangunan	84,528
25	Partai Damai Sejahtera	1,904
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	896
27	Partai Bulan Bintang	14,094
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	136,730
29	Partai Bintang Reformasi	7,140
30	Partai Patriot	4,788
31	Partai Demokrat	311,424
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	2,239
33	Partai Indonesia Sejahtera	2,955
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	4,426
41	Partai Merdeka	342
42	Partai Nahdlatul Ummah Indonesia	0
43	Partai Sarikat Indonesia	1,634
44	Partai Buruh	1,072
	TOTAL SUARA	1,138,111
	JUMLAH SUARA	PROSENTASE
	Jumlah Suara Sah = 1,138,111	87.55%
	Jumlah Suara Tidak Sah = 161,838	12.45%
	Total Pemilih = 1,299,949	100%

7. Pendapat Pemohon tersebut didasarkan pada fakta, peristiwa dan kejadian yang sebenarnya, berdasarkan hal tersebut Pemohon akan menjelaskan bahwa terdapat kecurangan di Dapil Jabar IV, Desa Bojongaling, Kecamatan BT. Gadung dan Desa Cibodas, Kecamatan Pelabuhan Ratu dapat dijabarkan dengan Tabel I dan Tabel II sebagai berikut:

Tabel I : dari Desa Bojongaling, Kecamatan BT. Gadung

No	Nama Partai	Perolehan Suara berdasarkan Rekap C-1	Perolehan Suara berdasarkan Rekap DA-B	SELISIH
1	Partai Hanura	145	145	-
2	PKPB	46	49	+3
3	Partai Gerindra	106	96	-10
4	PKS	638	801	+163
5	PAN	171	171	-
6	Partai Golkar	391	391	-
7	PPP	40	41	+1
8	PBB	14	14	-
9	PDIP	457	459	+2
10	Partai Demokrat	774	774	-

Tabel II : Desa Cibodas, Kecamatan Pelabuhan Ratu

No	Nama Partai	Perolehan Suara berdasarkan Rekap C-1	Perolehan Suara berdasarkan Rekap DA-B	SELISIH
1	Partai Hanura	82	82	-
2	PKPB	38	36	-2
3	Partai Gerindra	264	264	-
4	PKS	119	119	-
5	PAN	399	399	-
6	Partai Golkar	144	144	-
7	PPP	34	34	-
8	PBB	4	4	-
9	PDIP	442	442	-
10	Partai Demokrat	1.317	1.317	-

8. Berdasarkan tabel di atas, dapat dibuktikan bahwa adanya praktik Kecurangan dalam penghitungan suara yang dilakukan di Panitia Pemungutan Suara (PPS) tersebut berbeda dengan hasil perhitungan suara setelah Rapat Pleno di Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) dengan rincian yaitu terdapat

penggelembungan suara dari 2 (dua) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dijelaskan dan diperbandingkan dalam Model C-1 dengan Model DA-B, dan sudah pasti terjadi kecurangan dalam hasil Pemungutan Suara di wilayah Dapil IV Jawa Barat, yaitu untuk Partai PKPB ada penggelembungan suara sebesar 1 (satu) suara, untuk Partai Gerindra ada pengurangan suara sebesar 10 (sepuluh) suara, untuk Partai PKB ada penggelembungan suara sebesar 163 (seratus enam puluh tiga), begitu juga dengan partai PPP sebanyak 1 (satu) suara dan Partai PDIP sebanyak 2 (dua) suara;

- 9 Keseluruhan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Barat juga mempengaruhi secara signifikan terhadap perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Nomor Urut I dan Nomor Urut IV;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Daerah tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat IV (DPR RI)
3. Menetapkan sah hasil penghitungan suara yang benar adalah versi Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*at aequo at bono*).

4. DAPIL KALIMANTAN BARAT (DPR- RI)

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPR dari Daerah Pemilihan yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 pukul 21.30 WIB, yaitu sebagai berikut:

1. Adapun Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan Kalimantan Barat yang Pemohon berkeberatan adalah sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA MENURUT KPU
(DATA SALAH)**

Tabel-1

RANK	NO	PARTAI POLITIK	KPUD Provinsi	KURSI
1	28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	466,012	
2	23	Partai Golongan Karya	288,112	
3	31	Partai Demokrat	230,639	
4	24	Partai Persatuan Pembangunan	120,945	
5	9	Partai Amanat Nasional	105,797	
6	8	Partai Keadilan Sejahtera	80,784	
7	1	Partai Hati Nurani Rakyat	73,870	
8	12	Partai Persatuan Daerah	69,576	
9	5	Partai Gerakan Indonesia Raya	60,071	
10	25	Partai Damai Sejahtera	57,475	
11	26	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	42,468	
12	2	Partai Karya Peduli Bangsa	38,103	
13	13	Partai Kebangkitan Bangsa	36,499	
14	27	Partai Bulan Bintang	33,030	
15	29	Partai Bintang Reformasi	32,297	
16	6	Partai Barisan Nasional	27,531	
17	7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	24,021	
18	10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	23,074	
19	20	Partai Demokrasi Kebangsaan	21,040	
20	16	Partai Demokrasi Pembaruan	20,072	
21	4	Partai Peduli Rakyat Nasional	16,801	
22	17	Partai Karya Perjuangan	16,525	
23	3	Partai Pengusaha dan pekerja Indonesia	16,401	
24	14	Partai Pemuda Indonesia	16,223	
25	34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	16,016	
26	21	Partai Republika Nusantara	15,092	
27	22	Partai Pelopor	13,599	
28	11	Partai Kedaulatan	11,700	
29	33	Partai Indonesia Sejahtera	10,505	
30	32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	9,556	
31	41	Partai Merdeka	8,009	
32	30	Partai Patriot	7,272	
33	18	Partai Matahari Bangsa	6,418	
34	43	Partai Sarikat Indonesia	6,096	
35	15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	5,813	

36	44	Partai Buruh	5,340	
37	42	Partai Pesatuan Nahdatul Ulama Indonesia	3,922	
38	19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	-	
		JUMLAH	2,036,704	10

2. Terdapat penyusutan penghitungan suara pada tingkat TPS/BA-C1 jika dibandingkan dengan penghitungan suara berdasarkan Rekapitulasi DB-1 KPU Kabupaten Malawi, sebagaimana dapat Pemohon jelaskan sebagai berikut:

Tabel 2

No	TPS	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN	SUARA	
				BA-C1	DB-1 REKAP KPUD
1.	2	BARU	NANGA PINOH	15	
2.	08	TANJUNG NIAGA	NANGA PINOH	5	
3.	01	BARU	NANGA PINOH	15	
4.	03	BARU	NANGA PINOH	22	
5.	04	BARU	NANGA PINOH	42	
6.	05	BARU	NANGA PINOH	12	
		Total Perolehan suara		111	1

Jumlah suara yang menyusut berjumlah $111-1 = 110$ suara

3. Jika di dalam Berita Acara Model C-1 saja jumlah suara Partai Gerindra adalah 111 suara namun di data rekap DB-1 rekap KPUD jumlah suara Partai Gerindra menyusut menjadi 1 suara maka jumlah suara yang hilang adalah 110 suara. Oleh karenanya jika hilangnya suara Partai Gerindra sebanyak 110 suara tersebut X 1000 TPS saja maka seharusnya jumlah suara yang diperoleh seharusnya oleh Partai Gerindra adalah sebanyak 11000 suara hilang. Artinya jumlah sesungguhnya suara Partai Gerindra di 1000 TPS adalah 11.000 suara;
4. Penggelembungan yang dilakukan oleh partai-partai peserta Pemilu lain dan penyusutan suara Partai Gerindra di Dapil Kalimantan Barat terjadi di beberapa kabupaten dan kecamatan namun tidak terbatas pada, Kabupaten Malawi, Kecamatan Nanga Pinoh,, Kecamatan Pinoh Utara, dan Kecamatan Pinoh Selatan sebagaimana berikut ini:

Tabel -2

RANK	NO	PARTAI POLITIK	Rekapitulasi Penghitungan Suara Caleg DPR RI Versi Kepolisian Resort Malawi untuk wilayah Pinoh Selatan	DB-1 REKAP KPUD Kabupaten Malawi
1	28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1045	
2	23	Partai Golongan Karya	416	
3	31	Partai Demokrat	246	
4	24	Partai Persatuan Pembangunan	90	
5	9	Partai Amanat Nasional	2489	
6	8	Partai Keadilan Sejahtera	100	
7	1	Partai Hati Nurani Rakyat	322	
8	12	Partai Persatuan Daerah	14	
9	5	Partai Gerakan Indonesia Raya	173	72
10	25	Partai Damai Sejahtera	166	
11	26	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	183	
12	2	Partai Karya Peduli Bangsa	48	
13	13	Partai Kebangkitan Bangsa	13	
14	27	Partai Bulan Bintang	42	
15	29	Partai Bintang Reformasi	60	
16	6	Partai Barisan Nasional	28	
17	7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	78	
18	10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	0	
19	20	Partai Demokrasi Kebangsaan	13	
20	16	Partai Demokrasi Pembaruan	110	
21	4	Partai Peduli Rakyat Nasional	35	
22	17	Partai Karya Perjuangan	20	
23	3	Partai Pengusaha dan pekerja Indonesia	15	
24	14	Partai Pemuda Indonesia	10	
25	34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	1	
26	21	Partai Republika Nusantara	297	
27	22	Partai Pelopor	7	
28	11	Partai Kedaulatan	72	
29	33	Partai Indonesia Sejahtera	5	
30	32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	3	
31	41	Partai Merdeka	27	
32	30	Partai Patriot	63	
33	18	Partai Matahari Bangsa	2	
34	43	Partai Sarikat Indonesia	7	
35	15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	19	
36	44	Partai Buruh	14	
37	42	Partai Pesatuan Nahdatul Ulama Indonesia	0	
38	19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	2	
JUMLAH			6235	

5. Dari hasil perbandingan rekapitulasi penghitungan suara Caleg DPR RI versi Kepolisian Resort Malawi untuk wilayah Pinoh Selatan dengan hasil rekapitulasi DB-1 KPU Kabupaten Malawi terdapat pula perbedaan;
6. Perbedaan dimaksud adalah 173 suara untuk Kecamatan Pinoh Selatan menjadi 72 suara;
7. Penyusutan suara tersebut diindikasikan dilakukan ditingkat KPU Kabupaten Malawi, dimana Partai Gerindra dirugikan dengan hilangnya suara yaitu 101 suara;
8. Jika penyusutan suara Partai Gerindra sebanyak 101 suara tersebut terjadi di 100 kecamatan di wilayah Kalimantan Barat maka seharusnya suara Partai Gerinda adalah 10.100 suara;
9. Penyusutan suara Partai Gerindra juga terjadi pada Kecamatan Pinoh Utara, sebagaimana berikut ini:

Penyusutan suara Partai Gerindra juga terjadi pada Kecamatan Nanga Pinoh, sebagaimana berikut ini:

Tabel - 3

PERINGKAT	NAMA PARTAI	Rekapitulasi Penghitungan Suara Caleg DPR RI Versi Kepolisian Resort Malawi untuk wilayah Pinoh Selatan	DB-1 REKAP KPUD Kabupaten Malawi
1	Partai Amanat Nasional	6541	
2	Partai Golongan Karya	2229	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1630	
4	Partai Demokrat	1205	
5	Partai Keadilan Sejahtera	666	
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	643	1
7	Partai Hati Nurani Rakyat	628	
8	Partai Damai Sejahtera	580	
9	Partai Persatuan Pembangunan	562	
10	Partai Karya Peduli Bangsa	370	
11	Partai Bintang Reformasi	352	
12	Partai Patriot	245	
13	Partai Demokrasi Kebangsaan	230	
14	Partai Bulan Bintang	229	
15	Partai Kedaulatan	226	
16	Partai Demokrasi Pembaruan	224	
17	Partai Peduli Rakyat Nasional	197	
18	Partai Kebangkitan Bangsa	136	

19	Partai Persatuan Daerah	119	
20	Partai Barisan Nasional	114	
21	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	108	
22	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	107	
23	Partai Indonesia Sejahtera	105	
24	Partai Karya Perjuangan	93	
25	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	79	
26	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	73	
27	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	66	
28	Partai Republika Nusantara	65	
29	Partai Pelopor	58	
30	Partai Pemuda Indonesia	57	
31	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	38	
32	Partai Merdeka	33	
33	Partai Buruh	28	
34	Partai Matahari Bangsa	18	
35	Partai Sarikat Indonesia	12	
36	Partai Perjuangan Indonesia Baru	8	
37	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	5	
38	Partai Pesatuan Nahdatul Ulama Indonesia	3	
Total		18031	

10. Dari hasil perbandingan rekapitulasi penghitungan suara Caleg DPR RI versi Kepolisian Resort Malawi untuk wilayah Nanga Pinoh dengan hasil rekapitulasi DB-1 KPU Kabupaten Malawi terdapat pula perbedaan;
11. Perbedaan dimaksud adalah 643 suara untuk Kecamatan Nangah Pinoh menjadi 1 suara;
12. Penyusutan suara tersebut diindikasikan dilakukan di tingkat KPU Kabupaten Malawi, dimana Partai Gerindra dirugikan dengan hilangnya 642 suara;
13. Jika penyusutan suara Partai Gerindra sebanyak 642 suara tersebut terjadi di 100 kecamatan di wilayah Kalimantan Barat maka seharusnya suara partai Gerindra adalah 64200 suara;
14. Total seluruhnya suara Partai Gerindra dengan perolehan suara yang hilang dan menyusut sebanyak $110 + 11000 \text{ suara} + 101 + 10100 \text{ suara} + 642 + 64200 \text{ suara} = 86153 \text{ suara}$.
15. Dengan demikian berdasarkan hitungan tersebut seharusnya Partai Gerindra berhak mendapatkan kursi di DPR RI.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kalimantan Barat;
3. Menetapkan sah hasil penghitungan suara yang benar adalah versi pemohon;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPUD) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*at aequo at bono*).

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon V di dalam permohonannya bertanggal 4 Mei 2009 yang diterima pada hari Senin tanggal 12 Mei 2009 pukul 21.26 WIB dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan Nomor 67/PHPU.C-VII/2009 pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 pukul 13.35 WIB mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. **A. Helmy Faishal Zaini** Untuk Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Barat IX;
2. Untuk Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Timur XI;

DAPII JAWA BARAT IX

Pokok Permohonan

1. Bahwa Pemohon adalah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dapil Jawa Barat IX (Subang, Majalengka dan Sumedang)
2. Bahwa, pada tanggal 9 April 2009 Termohon menyelenggarakan pemungutan suara dalam Pemilu secara nasional.
3. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2009 Termohon membuat penetapan perolehan suara nasional pada pukul 23.50 WIB.

Versi Penetapan KPU Suara Partai Kebangkitan Bangsa Dapil Jabar IX dan
Dapil

Jabar III Propinsi Jawa Barat

Nama Caleg	Suara Partai di Dapil	Suara Caleg
A. HELMY FAISHAL ZAINI	Dapil IX. 69.690	35.004.
OTONG ABDURRAHMAN	Dapil III. 26.761	7.133

Seharusnya dengan simulasi berdasarkan rangking perolehan suara caleg, sisa 8 kursi di Provinsi Jawa Barat masing-masing diberikan pada:

NO. URUT PARPOL	PARTAI	DAPIL	SUARA	NAMA CALEG
1	HANURA	JABAR X	18,157	Drs. H. Edi Kusnadi
5	GERINDRA	JABAR VI	25,574	Nuroji
8	PKS	JABAR VI	38,706	Drs. Musholi
9	PAN	JABAR VI	38,674	Didik J. Rahbini
13	PKB	JABAR IX	35,004	A. Helmy Faishal Zaini
23	GOLKAR	JABAR V	40,659	Airlangga Hartarto
24	PPP	JABAR II	37,998	Nu'man Abdul Hakim
31	DEMOKRAT	JABAR VI	44,789	Fariyani Sugiharto

Dan jika dengan simulasi berdasarkan rangking perolehan suara partai pada Dapil, sisa 8 kursi di Provinsi Jawa Barat masing-masing diberikan pada:

RANGKING	PARTAI	SUARA	DAPIL	NAMA CALEG
I	GERINDRA	92,843	JABAR VI	Ir. Nuroji
II	PPP	85,216	JABAR II	H. Nu'man Abdul Hakim
III	DEMOKRAT	84,461	JABAR IX	Linda Megawati
IV	PAN	84,381	JABAR II	Drs. H. Dedi Jamaludin Malik
V	PKS	73,040	JABAR VI	Drs. Musoli
VI	HANURA	71,249	JABAR IX	H. Faruk Sunge
VII	GOLKAR	71,722	JABAR V	Ir. H. Airlangga Hartarto, MMT, MBA
VIII	PKB	69,690	JABAR IX	A. Helmy Faishal Zaini

- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 22 pada tanggal 23 Desember 2008 yang memutuskan bahwa pemilu legislatif tahun 2009 menggunakan sistem suara terbanyak. Artinya caleg yang terpilih harus didasarkan pada perolehan suara terbanyak. Tidak lagi menggunakan sistem nomor urut caleg.
- Bahwa, Termohon telah menetapkan BPP tahap pertama pada Dapil IX Jawa Barat untuk DPR RI sebesar 199.356

6. Bahwa Partai Kebangkitan Bangsa dikarenakan suaranya tidak mencapai Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) sehingga tidak diikuti dalam pembagian kursi pada tahap ke pertama.
7. Bahwa sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum khususnya Pasal 205, apabila setelah dilakukan penghitungan untuk penentuan kursi tahap pertama dan apabila masih ada sisa kursi, maka dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap ke dua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada partai politik peserta pemilu yang memperoleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) DPR.
8. Bahwa, setelah dihitung suara partai Pemohon yaitu Partai Kebangkitan Bangsa tidak mencapai 50% (lima puluh perseratus) dari BPP DPR. Sehingga tidak diikuti dalam penghitungan pada tahap ke dua di Dapil IX Jabar.
9. Bahwa setelah dilakukan penghitungan tahap ke 2 (dua) ternyata masih ada sisa 8 (delapan) kursi di seluruh Dapil Jabar, sehingga sesuai UU No 10 tahun 2008. maka suara partai dari seluruh Dapil yang masih ada kursi ditarik ke Propinsi untuk menentukan BPP baru DPR.
10. Bahwa setelah suara keseluruhan partai ditarik ke propinsi ditentukan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) baru DPR sebesar 279.629,
11. Bahwa dari Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) yang baru untuk DPR, akhirnya Partai Kebangkitan Bangsa menempati rangking nomor 5 (lima), yang pertama PAN, kedua, HANURA, ketiga, GERINDRA, ke empat PPP dan kelima PKB.

RANGKING	PARTAI	SUARA	TAHAP I	SISA	TAHAP II	KURSI
1	PAN	380,780	1	101,151		1
2	HANURA	344,080	1	64,451		1
3	GERINDRA	333,924	1	54,295		1
4	PPP	277,983		277,983	1	1
5	PKB			261,739	1	1
6	PKS	192,658		192,658	1	1
7	DEMOKRAT	177,185		177,185	1	1

8	GOLKAR	166,041		166,041	1	1
---	--------	---------	--	---------	---	---

sedangkan simulasi pembagian kursi yang ditarik ke propinsi dengan cara KPU adalah dengan cara sisa kursi habis di Dapil:

PARTAI	CALEG	DAPIL	SUARA
PAN	Ir. Chandra Tirta Wijaya	10	11.819
HANURA	Erik Satrya Wardhana	3	10.617
GERINDRA	Nuroji	6	25.574
PPP	Nu'man Abdul Hakim	2	37.998
PKB	Otong Abdurrahman	3	7.133
PKS	Hj. Ledia Hanifa Amaliah	1	28.228
DEMOKRAT	Linda Megawati, SE	9	25.259
GOLKAR	Airlangga Hartarto	5	40.659

12. Bahwa, karena Dapil IX Jabar milik Pemohon masih ada sisa 1 (satu) kursi dan Partai Demokrat menempati suara terbanyak di Dapil, akhirnya Dapil IX sisa 1 (satu) kursi diambil oleh Partai Demokrat.
13. Bahwa, karena di Dapil IX Jabar sudah diambil Partai Demokrat, sehingga menurut Termohon, Pemohon tidak bisa terpilih, dengan alasan karena di Dapil IX Jabar kursinya sudah habis. Dan kursi yang diraih oleh partai Pemohon diberikan kepada daerah pemilihan Jabar 3, padahal Jabar 3 perolehannya suara Partai Kebangkitan Bangsa hanya **26.761** dan suara caleg tertinggi saudara OTONG ABDURRAHMAN dengan suara sebesar **7.133**.
14. Pemohon berpendapat, Termohon tidak konsisten dalam menerapkan sistem suara terbanyak dalam penentuan caleg terpilih. Harusnya jika mengacu pada suara terbanyak, Pemohonlah yang berhak terpilih sebagai anggota DPR. Karena suara Pemohon tertinggi diseluruh Dapil di Partai Kebangkitan Bangsa.
15. Jika dikarenakan di Dapil Jabar IX kursinya sudah habis, maka kursi diberikan kepada caleg dari daerah pemilihan yang masih ada kursi, terus dimana letak keadilan dengan adanya penentuan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak.
16. Bahwa, menurut Pemohon, Termohon tidak konsisten dalam menerapkan kebijakan, pada tahap pertama, penentuan berdasarkan suara terbanyak, tahap ke dua juga menggunakan suara terbanyak, tetapi dalam penghitungan pada tahap ke 3 (tiga) yang suara sisa sah dari seluruh partai di Dapil yang masih ada kursinya ditarik ke Propinsi Termohon tidak menggunakan suara terbanyak dalam penentuan caleg terpilih.

17. Bahwa yang dimaksudkan dalam Pasal 205 ayat (5) UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, agar seluruh sisa suara dikumpulkan di propinsi untuk menentukan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) DPR yang baru di propinsi yang bersangkutan, tidak ada kata kembali ke Dapil. Artinya jelas untuk mekanisme pembagian kursi pada tahap ke 3 (tiga), tidak melihat Dapil asal lagi. Tetapi membuat BPP baru, sekali lagi BPP baru dari seluruh Dapil di Propinsi.
18. Bahwa, Pasal 208 menyatakan: "Penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (7) dan Pasal 206 dialokasikan bagi daerah pemilihan yang masih memiliki sisa". Pasal ini jelas hanya berbicara alokasi kursi sisa, bukan penentuan kursi harus diberikan pada siapa? Dan berasal dari Dapil mana?. Pembuat UU ingin memberikan mengatakan; kursi a quo tetap diberikan dengan menggunakan mekanisme suara terbanyak dari seluruh Dapil agar keadilan tercapai dari pemilih.
19. Bahwa, dalam Ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf C dan Pasal 26 KPU No.15 tahun 2009 tentang pedoman teknis penetapan dan pengumuman hasil pemilihan umum, tatacara penetapan perolehan kursi, penetapan calon terpilih dan penggantian calon terpilih dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota tahun 2009 menyatakan:

Pasal 25

- a. *Dialokasikan untuk daerah pemilihan yang masih memiliki sisa kursi;*
- b. *Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR tersebut memiliki sisa suara terbanyak di daerah pemilihan yang bersangkutan, bila dibandingkan dengan Partai Politik lainnya;*
- c. *Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR tersebut, **memiliki sisa suara terbanyak di daerah pemilihan yang bersangkutan, bila dibandingkan dengan daerah pemilihan lainnya.***

20. Bahwa, dalam huruf C Pasal di atas, sudah jelas menyatakan kursi sisa pada tahap penghitungan ke 3 (tiga) itu diberikan kepada partai yang memiliki sisa

suara terbanyak didaerah pemilihan yang bersangkutan, bila dibanding dengan daerah pemilihan lainnya.

Pasal 26

(1) Daerah pemilihan yang kursinya telah terbagi habis pada penghitungan Tahap Kedua, tidak dapat diisi oleh Partai Politik yang memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Ketiga, meskipun sisa suaranya paling banyak di daerah pemilihan tersebut.

*(2) Kursi Partai Politik yang diperoleh pada penghitungan Tahap Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan pada daerah pemilihan lain yang masih tersedia sisa kursi dan **sisa suara Partai Politik yang bersangkutan paling banyak diantara daerah pemllihan lain dan paling banyak diantara Partai Politik lain.***

21. Bukankan pasal 26 ayat (2) sudah semakin menegaskan, dan meyakinkan bahwa penentuan suara sisa tahap ke 3 tetap menggunakan mekanisme suara terbanyak setelah suara dikumpulkan di propinsi dari seluruh Dapil. Setelah itu baru diputuskan diinternal partai untuk ditentukan caleg yang mendapat suara paling banyak dari seluruh Dapil-lah yang berhak mendapat kursi a quo.
22. Pertanyaannya kasus seperti Jabar 3 yang jelas suara yang diperoleh partai PKB hanya 26.761 sedangkan suara caleg tertinggi hanya 7.133. sedangkan di Dapil Pemohon suara partai jauh lebih besar yaitu 69.690 sedangkan suara caleg tertinggi adalah Pemohon sebesar 35.004. Apakah keputusan Termohon yang memberikan kursi di Dapil Jabar III kepada saudara OTONG ABDURRAHMAN yang hanya mendapat suara 7.133 dibanding Pemohon yang mendapat suara 35.004 bukankah Pemohon telah melanggar peraturannya sendiri?
23. Bahwa, Pemohon tidak habis pikir kenapa Termohon sengaja tidak menggunakan Peraturan KPU No 15 tahun 2009 secara konsisten, ada apa ini?
24. Yang harus dipahami oleh termohon adalah semangat UU pemilu khususnya pasal 205 adalah suara terbanyak. Maka ketika suara ditarik ke propinsi, yang berlaku adalah pemilihan suara terbanyak di seluruh propinsi untuk menentukan BPP baru, yang konsekwensinya yang pasti akan terjadi perpindahan kursi dari Dapil satu ke Dapil yang lainnya. Tetapi tetap menggunakan prinsip suara

terbanyak yang berkeadilan buat caleg dan pemilih.

25. Termohon juga harus membaca keterangan pemerintah saat persidangan gugatan pasal 214 tentang sistem nomor urut atau penentuan caleg terpilih berdasarkan sistem nomor urut. Dalam putusan MK dalam perkara 22 a quo dalam halaman 60 dijelaskan dalam huruf c. **"bahwa sisa suara atau perolehan suara parpol yang dibawah 50% dari BPP ditarik ke propinsi, memungkinkan terjadinya perpindahan alokasi kursi antar Dapil. Namun demikian, karena sistem pemilu yang digunakan adalah sistem proporsional, sehingga berpindahnya kursi antar Dapil tersebut tidak berpengaruh karena masih tetap dalam 1 (satu) propinsi"**.
26. Lalu atas dasar apa termohon termohon melakukan penyimpangan terhadap peraturan yang dibuat sendiri?
27. Bahwa, jika Termohon tetap memaksakan melanggar UU pemilu dan Peraturan KPU No.15 tahun 2009, bagaimana apabila konstituen Pemohon sebanyak 35.004 bertanya kepada Pemohon, kenapa yang dijadikan justru caleg yang hanya mendapatkan suara sebanyak 7.133, bagaimana Pemohon bisa merasionalisasi jawaban *a quo*.
28. Bahwa, jika ada yang berpendapat, tidak mungkin pada penghitungan tahap ke 3 (tiga) yang terpilih bukan orang Dapil asal, bagaimana dengan hak pemilih yang telah memilih caleg Dapil tersebut. Logika hukum ini bisa Pemohon patahkan, bagaimana hak pemilih yang telah memilih partai kecil yang tidak lobs *parliamentary tress hold*, bukankan suara mereka juga sia-sia karena tidak diikutkan pada penghitungan pemilihan anggota DPR. Kursinya justru diambil oleh partai yang lobs *parliamentary tress hold*. Bukankah ini juga tidak adil?.
29. Jadi persoalannya adalah, apakah memang kita ini menggunakan sistem suara terbanyak atau tidak? Kalo tetap menggunakan sistem suara terbanyak sebagaimana nafas dari putusan Mahkamah Konstitusi no 22 tanggal 23 Desember 2008, tentunya siapapun akan berbesar hati jika tidak terpilih karena memang suaranya kalah dengan caleg lain.
30. Bahwa tentu jauh lebih berkeadilan apabila Termohon memberikan kursi a quo kepada Pemohon karena suara Pemohon jauh lebih tinggi dibandingkan dengan suara saudara OTONG ABDURRAHMAN.

31. Bahwa, diajukannya Permohonan gugatan ini kepada Mahkamah Konstitusi agar ada rasa keadilan yang muncul dalam pemilu yang berdasarkan suara terbanyak sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi no 22 tanggal 23 Desember 2008.
32. Bahwa, Pemohon berpendapat apa yang dilakukan Termohon jelas melanggar UU Pemilu khususnya Pasal 205 dan Peraturan KPU No.15 tahun 2009.
33. Bahwa, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konsntitusi agar penetapan Termohon dibatalkan dan menetapkan termohonlah yang berhak mewakili Dapil Jabar III propinsi Jawa Barat.

Nama	suara PKB Dapil III	Suara Caleg
A. HELMY FAISHAL	Dapil IX. 69.690	35.004.

V. PETITUM

Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor Tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil penghitungan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk khusus untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Khususnya tentang penetapan sisa kursi pada penghitungan tahap 3 (tiga) Dapil Jabar III propinsi Jawa Barat.

Nama	suara PKB dapi III	Suara Caleg
OTONG ABDURRAHMAN	26.761	7.133

3. Menetapkan hasil perhitungan yang benar dan caleg DPR RI terpilih di Dapil III propinsi Jawa barat:

Nama	suara PKB Dapil III	Suara Caleg
A. HELMY FAISHAL	Dapil IX. 19.787	35.004.

4. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

DAPIL JAWA TIMUR XI

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Mei 2009, jam 24.00, Termohon telah mengumumkan Keputusan Nomor 255/KPTS/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan pengumuman hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR-RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2009.
2. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Termohon Nomor : 255/KPTS/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 Jam 24.00 WIB tentang Penetapan dan pengumuman hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR-RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2009 (Selanjutnya disebut "Keputusan") karena rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon di Dapil XI Jawa Timur didasarkan atas data-data dari Turut Termohon yang tidak akurat, bias dan penuh kekeliruan karena adanya kecurangan yang mengakibatkan kekeliruan dan ketidakbenaran hasil penghitungan suara TERMOHON.
3. Bahwa kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Hasil Perhitungan suara atau rekapitulasi yang dilakukan oleh TURUT TERMOHON, dilakukan secara sistematis, terstruktur dan massiv yang melibatkan para petugas serta oknum pejabat daerah sehingga merugikan Pemohon dan partai politik peserta pemilu yang lain.
4. Bahwa kecurangan yang sistematis, terstruktur dan massiv sebenarnya terjadi di seluruh Kabupaten yang ada dalam Dapil XI Jawa Timur, yang meliputi Bangkalan, Pamekasan, Sampang dan Sumenep. Namun demikian, Pemohon hanya akan mempermasalahkan Hasil Perhitungan Suara atau Rekapitulasi untuk Anggota DPR yang terjadi di Kabupaten Sampang sesuai dengan bukti-bukti yang dimiliki Pemohon.
5. Bahwa Hasil Perhitungan Suara atau Rekapitulasi yang telah dilakukan oleh

TURUT TERMOHON adalah tidak benar karena dibuat dengan data-data yang tidak sesuai dengan fakta, serta terindikasi curang dan manipulatif. Hal ini Pemohon sampaikan karena dari bukti yang dimiliki oleh Pemohon, terdapat perbedaan antara Model C-1 dengan Model DA-1. Dari bukti tersebut, menunjukkan adanya pengurangan suara caleg, adanya pengurangan jumlah orang yang tidak memilih dan mengurangi jumlah suara tidak sah serta terdapat indikasi penggelembungan suara pada caleg tertentu.

6. Bahwa perbedaan perolehan suara C-1 dengan DA di Kabupaten Sampang serta pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, antara lain adalah sebagai berikut:

Bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan di Panitia Pemilihan
Kecamatan di Kabupaten Sampang

a. Kecamatan Sampang

No	Nama Desa	TPS	Hasil C1	Hasil DA-1 PPK
1	Tenggumung	03	Suara Sah = 229 Suara tdk sah = 52 Perolehan Caleg No. 1 Partai No. 13, sebanyak 16 suara	Suara Caleg No. 1 partai No. 13 untuk desa tenggumung hanya 1 suara
Dan tabel diatas diketahui ada pengurangan perolehan suara dari Caleg No.1, yang bernama Drs. H. Wahid Waktub dari Partai No. 13 (PKB)				
2	Rong Tengah	04	Suara sah = 316 Suara tidak sah = 52	Hasil perbandingan DA-1 PPK, khusus Desa Rong Tengah Jumlah orang yang tidak memilih di dalam 1 desa sebanyak pemilih dan jumlah suara tidak sah di dalam sebanyak = 859. Padahal, di Desa Rong Tengah, terdapat 13 TPS
		10	Jumlah Pemilih yang memilih = 386 pemilih Jumlah Pemilih yang tidak memilih = 102 Suara sah = 314 suara Suara tidak sah = 74	
		11	Jumlah Pemilih Sesuai DPT = 495 Pemilih Jumlah orang yang memilih = 388 pemilih Jumlah orang yang tidak memilih = 107 orang Tapi dalam TPS 11 ini, tidak ada pemberian tanda pada	

No	Nama Desa	TPS	Hasil C1	Hasil DA-1 PPK
----	-----------	-----	----------	----------------

		12	Jumlah orang yang memilih = 361 Pemilih Jumlah orang yang tidak memilih = 87 pemilih Suara sah = 287 Suara tidak sah = 75	
		Jumlah suara tidak sah 4 TPS tersebut = 201 suara Jumlah Orang yang tidak memilih di 4 TPS ini sebanyak 684 pemilih		
<p>Dari tabel diatas diketahui telah terjadi pengurangan jumlah orang yang tidak memilih dan mengurangi jumlah suara tidak sah (form C-1 berbeda dengan form DA-1)</p>				
3	Banyuanyar	03	Jumlah Pemilih dalam DP 498 Pemilih. Seluruh Pemilih di TPS 03 tidak memberikan suaranya /menandai surat suara untuk DPR - RI	Hasil perbandingan dengan DA-1 PPK, khusus Rasa Banyuanyar Jumlah orang yang tidak memilih 1 desa sebanyak = 1337 pemilih an jumlah suara tidak sah 1 desa sebanyak = 762
		06	Jumlah pemilih terdaftar di DPT = 461 Pemilih 06 Jumlah pemilih = 300 Jumlah yang tidak memilih = 161 Suara tidak sah = 50	
		08	Suara tidak sah = 191	
		10	Jumlah orang yang memilih = 428 Jumlah orang yang tidak memilih = 60 Suara tidak sah = 94	
		11	Jumlah Pemilih terdaftar di DPT = 334 Jumlah orang yang memilih = 144 Jumlah orang yang tidak memilih = 190 Suara tidak sah = 25	
		Jumlah orang yang tidak memilih di 5 TPS = 863 Suara tidak sah 5 TPS = 165		

4	Pangeleh	03	Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT = 475 Pemilih Seluruh pemilih yang terdaftar dalam DPT, di TPS ini tidak melakukan pilihan/pemberian tanda contereng pada surat suara DPR-RI.	DA-1 PPK, khusus Desa Pangeleh Jumlah orang yang
Dari tabel diatas diketahui telah terjadi pengurangan jumlah orang yang tidak memilih dan mengurangi jumlah suara tidak sah (form C-1 berbeda dengan form DA-1)				

b. Kecamatan Pengarengan

No	Nama	TPS	Hasil C1	Hasil DA-1 PPK
	Apa'an	02	Jumlah Pemilih terdaftar di DPT = 323 Yang tidak memilih 30 Suara Sah = 81 Suara tdk sah = 212	Suara Tidak sah satu Desa Apa'an sebanyak Padahal untuk satu TPS saja (TPS 2 jumlah suara tidak sah sudsh mencapai 212).
		04	Seluruh pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak memberikan contrengan pada surat suara DPR - RI	
		05	Jumlah Pemilih di DPT = 390 Seluruh pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak memberikan contrengan pada surat suara DPR - RI	
2	Pengarengan	01	Jumlah orang yang memilih = 338 Jumlah orang yang tidak memilih = 87 Suara sah = 83 Suara tidak sah = 255	Tidak ada suara tidak sah di desa Pengarengan
		2	Jumlah Pemilih di DPT = 258 Seluruh pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak memberikan	
No	Nama Desa	TPS	Hasil C1	Hasil DA-1 PPK
			contrengan pada surat suara DPR - RI	
		3	Jumlah Pemilih Sesuai DPT =291 Pemilih Jumlah suara sah = 315 Ketidak samaaan antara jumlah pemilih sesuai dengan DPT dan Jumlah perolehan suara sah	

		4	Suara sah = 281 Suara tidak sah = 2	
		6	Jumlah pemilih terdaftar dalam DPT = 311 Jumlah pemilih yang memilih = 263 Jumlah pemilih yang tidak memilih = 48 Suara sah = 11 Suara tidak sah = 252	
3	Desa Gulbug	07	Suara sah = 228 Suara tidak sah = 87	Tidak ada suara tidak sah

Bentuk-bentuk indikasi terjadi penggelembungan suara pada caleg tertentu yang dilakukan di Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Sampang

a. Kecamatan Kedungdung

NO	NAMA PARTAI DAN CALEG	SUARA SAH
1	Partai Hati Nurani Rakyat	0
	Brigjen Pol (Purn) DR. Bambang Ibnu Suparto	15203
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	0
	Ir. H. Suprayitno	6043
3	Partai Keadilan Sejahtera	0
	Ir. Abdul Azis Suseno, MT	5030
4	Partai Persatuan Pembangunan	0
	H. Mohammad Mahfud, SH., M. Si	11016

Keterangan: dari tabel

b. Kecamatan Banyuates

NO	NAMA PARTAI DAN CALEG	SUARA SAH
1	Partai Gerakan Indonesia Raya	259
	Ir. H. Suprayitno	5155
2	Partai Persatuan Pembangunan	170
	H. Mohammad Mahfud, SH., M. Si	14539

c. Kecamatan Sokobanah

NO	NAMA PARTAI DAN CALEG	SUARA SAH
1	Partai Gerakan Indonesia Raya	31
	Ir. H. Suprayitno	5072

d. Kecamatan Robatal

NO	NAMA PARTAI DAN CALEG	SUARA SAH
1	Partai Keadilan Sejahtera	66
	Jr. Abdul Azis Suseno,	10406
2	Partai Persatuan Pembangunan	157
	H. Mohammad Mahfud,	7538

e. Kecamatan Ketapang

NO	NAMA PARTAI DAN CALEG	SUARA SAH
1	Partai Keadilan Sejahtera	0
	Ir. Abdul Azis Suseno, MT	8438
2	Partai Amanat Nasional	0
	Drs. H. Achmad Ruba'ie, SH., M.H	7002
3	Partai Persatuan Pembangunan	0
	Ir. H. Farid Al Fauzi, MM	11078
	H. Mohammad Mahfud, SH., M. Si	8015

f. Kecamatan Sreseh

NO	NAMA PARTAI DAN CALEG	SUARA SAH
1	Partai Persatuan Pembangunan	53
	H. Mohammad Mahfud, SH., M. Si	4002

g. Kecamatan Torjun

NO	NAMA PARTAI DAN CALEG	SUARA SAH
1	Partai Persatuan Pembangunan	58
	H. Mohammad Mahfud, SH., M. Si	8037

h. Kecamatan Sampang

NO	NAMA PARTAI DAN CALEG	SUARA SAH
1	Partai Persatuan Pembangunan	224
	H. Mohammad Mahfud, SH., M. Si	11559
2	Partai Demokrat	208
	Nur Hayati Pane, SH.	7300

Bahwa indikasi penggelembungan suara terjadi, karena berdasarkan data tabel diatas, terdapat kejanggalan yang sangat mencolok, dimana Caleg mendapatkan suara hingga ribuan, jumlahnya, sedangkan suara Partai sangat sedikit, bahkan nol seperti di Kecamatan Kedungdung. Padahal, tingkat partisipasi masyarakat untuk memilih caleg DPR Pusat dan tingkat melek (hurup) masyarakat sangat rendah.

15. Bahwa selain indikasi kecurangan sebagaimana tersebut diatas, terdapat berapa kecurangan yang terjadi di beberapa TPS antara lain sebagai berikut:

- a. Warga yang terdaftar di DPT tidak diberikan undangan untuk memilih
- b. Warga yang sudah berada di TPS dan akan mencontreng, tidak diberikan surat suara untuk tingkat Pusat dan Provinsi
- c. Pencontrengan dilakukan oleh orang yang namanya tidak sesuai dengan undangan
- d. Tidak dilakukan penghitungan surat suara untuk tingkat Pusat dan Propinsi
- e. Kotak suara tidak dibuka terlebih dahulu sebelum pencontrengan dimulai, padahal saksi Parpol sudah meminta, namun tidak dihiraukan.
- f. Surat suara dicontreng oleh petugas anggota KPPS dan pamong setempat
- g. Saksi tidak diberi form. C-1 oleh KPPS
- h. Tempat pemungutan suara dilakukan didalam rumah, bahkan ada TPS yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yakni tidak ada kotak suara, meja dan tulis, tidak ada tempat duduk,
- i. Saksi diberikan tempat duduk yang jauh dari tempat pencontrengan
- j. TPS yang diadakan tidak sesuai jadwal, yakni baru dibuka pada pukul 15.00 dengan kondisi kotak suara yang sudah terisi, padahal warga belum melakukan pencontrengan.

Dari fakta-fakta yang ada tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penghitungan suara didasarkan atas data-data yang tidak benar dan tidak sah karena dibuat atas dasar kecurangan dan manipulasi suara.

16. Bahwa penyimpangan perhitungan suara dilakukan secara sistemik, mulai dari tingkat PPS dan PPK yang tidak merekapitulasi suara berdasarkan Model C dan pengisian Model DA-1 yang tidak dihadiri oleh Saksi karena tidak adanya kepastian waktu penghitungan yang diinformasikan kepada Saksi Partai.
17. Bahwa atas perhitungan ulang atau rekapitulasi suara yang dilakukan atas dasar data yang tidak benar yang terjadi di Kabupaten Sampang tersebut, juga telah diajukan permohonan pembataiannya oleh Partai Golkar kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercatat dalam perkara No. 49/PHPU.A-VII/2009.

18. Hasil Perhitungan Suara atau Rekapitulasi yang tidak didasarkan atas cara-cara yang benar, jujur dan adil tersebut jelas-jelas telah merugikan hak konstitusional Pemohon selaku Partai Peserta Pemilu 2009. Oleh karena itu, adalah sangat patut dan adil jika Hasil Rekapitulasi Suara atau Perhitungan yang telah ditetapkan oleh TERMOHON dibatalkan.
19. Bahwa sebagaimana telah pernah dikutip oleh Mahkamah Konstitusi dalam salah satu Putusan, satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Oleh karenanya Pemohon sangat mengharapkan adanya kearifan dari Mahkamah untuk mempertimbangkan data-data kualitatif yang diajukan Pemohon untuk mendapatkan keadilan substantive.
20. Bahwa untuk mendukung Permohonan ini, Pemohon mengajukan buktibukti sbb. :
 - a. Rekapitulasi penghitungan di Tingkat TPS (Model C-1)
 - b. Rekapitulasi penghitungan di Tingkat PPK (Model DA-1)
 - c. Testimoni

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini karni memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) **Nomor : 255/KPTS/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan pengumuman hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR-RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional** dalarra **Pemilu Tahun 2009** untuk Pemilihan Uurn anggota DPR Daerah Pemilihan XI Jawa Timur yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal **tanggal 09 Mci 2009** pukul 24.00 WIB.
- Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan **Penghitungan suara clang** calon anggota DPR di Kabupaten Sampang dengan menghitung kembali surat suara yang yang ada dalam kotak suara per TPS dalam waktu

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan ini diucapkan;

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini

Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang ahli yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 20 Mei 2009, atas pertanyaan Hakim dan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut;

Ahli: Indra

- Bahwa ahli sebagai anggota Tim Asistensi yang men-support dari aspek substansi kepada Pansus.
- Bahwa, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 merupakan upaya perbaikan sistem yang berlaku pada 2004 dalam konteks proses proses perhitungan perolehan kursi. Apabila pada Tahun 2004 menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, dengan prinsip habis di daerah pemilihan dan sisa kursi diperoleh melalui metode *larges remainder* atau sisa suara terbanyak, itu dinilai mengabaikan aspek keterwakilan. Artinya, pada penghitungan tahap pertama satu partai membeli jauh lebih mahal, pada tahap kedua, partai berikutnya membeli yang mungkin lebih murah. Contohnya 120% BPP pada tahap satu sama kursinya dengan hanya memperoleh 30% BPP. Karena itu, pada Pasal 205 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dibuat. Awalnya yang diusulkan sistem *dohon* atau metode rata-rata tertinggi. Tetapi sebenarnya dirasakan hal itu kurang proporsional. Sehingga digunakan dengan meng-*combine* sistem *dohon* dengan metode *larges remainder* atau sisa suara terbanyak tidak secara murni, dan munculah Pasal 205 ayat (4), yang dilakukan melalui mekanisme *voting* yaitu sekurang-kurangnya memperoleh suara 50% dan kata-kata memperoleh suara ini pun disengaja. Artinya, tidak ada kata sisa suara di pasal itu karena memang menjadi perdebatan.

- Tahap berikutnya adalah tahap ketiga, yaitu penghitungan perolehan kursi. Hal ini berawal dari adanya usulan dari fraksi PKB, yang menganggap atau menilai pada sistem yang digunakan di Tahun 2004 sangat tidak *fair*, karena pada Tahun 2004 suara PKB hampir 12 juta, hanya mendapat 52 kursi. Sebaliknya, partai lain yang kursi atau suaranya di bawah itu, justru mendapat kursi di atas PKB. Karena itu, gagasan ditarik ke provinsi adalah dari PKB. Nuansa kebatinan, atau ide itu adalah dengan cara menarik seluruh sisa suara ke provinsi kemudian dibuat BPP baru, meskipun secara logis, apabila satu daerah pemilihan yang sudah habis kursinya, sesungguhnya sudah selesai penghitungannya. Artinya, hanya sisa suara dari Dapil yang memiliki kursi yang sebetulnya masih bisa diperhitungkan. Tetapi, bahwa niat untuk mengurangi disproportional dengan gagasan ditarik ke provinsi tersebut mengemuka dan akhirnya disepakati bersama.
- Selanjutnya, pada Pasal 205 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, dikatakan dengan tegas kata "seluruh sisa suara". Secara legal, pada saat perumusannya, walaupun tidak ada perdebatan yang sangat mendalam apakah sisa suara itu dari seluruh Dapil atau dari Dapil yang hanya memperoleh sisa memiliki sisa kursi tetapi kata "seluruh sisa suara", dimaknai sebagai seluruh sisa suara yang belum terkonversi kursi dari partai-partai yang masih memiliki kemungkinan untuk memperoleh kursi. Di sinilah makna Pasal 205 ayat (5) itu walupun secara logis secara konsep sistem ini sebenarnya merupakan gabungan dari sistem *larsichmeinder* dengan sistem *dehon* atau sistem metode suara, sisa suara tertinggi dengan metode rata-rata tertinggi. Artinya dengan menggabungkan itu sesungguhnya masih belum mencerminkan asas proporsionalitas dan derajat keterwakilan secara utuh, karena hanya menggabungkan beberapa sistem atau metode dengan hanya melihat kelemahan sistem Pemilu 2004. Sehingga serba tanggung, padahal dalam sistem proporsional terutama *list system* ini proporsional, proposional dengan *list system*, dua metode itu dikenal dan keduanya valid. Memang kita mau memilih yang mana? Apakah kita menekankan derajat keterwakilan yang lebih *fair* dengan lebih menekankan pada proporsionalitas dengan mengurangi suara terbuang atau tidak terkonversi menjadi kursi, maka pilihannya adalah *largers reminder*. Pada dasarnya sistem proporsional adalah sebuah sistem yang

memiliki kelebihan, bahwa perwakilan proporsional itu bagaimana lebih menyebarkan perolehan kursi secara proporsional kepada partai-partai yang mengikuti Pemilu. Di sana tidak disebutkan dari Dapil-Dapil, Pasal 205 ayat (5) memang ada celah, karena itu peraturan KPU Nomor 15 mengkategorikan apa yang dimaksud dengan sisa suara. Ini kaitannya dengan Pasal 205 ayat (4) ketika penghitungan tahap kedua. Di sinilah celah yang ditafsirkan KPU bahwa partai politik yang suaranya belum terkonversi menjadi kursi di tahap kedua dianggap sebagai sisa suara,

Ahli Hadar N. Gumay

- Yang dimaksud sisa suara adalah sisa suara yang digunakan untuk penghitungan tahap tiga, bukan hanya dari Dapil yang memperoleh sisa kursi, tetapi dari seluruh Dapil. Jadi, seluruh sisa suara dari seluruh Dapil di dalam provinsi yang bersangkutan karena ini dimaksudkan untuk:
Yang Pertama adalah untuk mempertahankan sistem Pemilu kita yang proporsional dengan daftar calon terbuka, di mana intinya adalah hasil Pemilu yang sesungguhnya, yaitu kursi perolehan kursi bagi peserta pemilu partai-partai politik itu berimbang jumlahnya dengan proporsional suara yang diperoleh. sistem pemilu kita terbagi menjadi Dapil-Dapil karena kondisi Dapil-Dapil yang apa adanya di mana perbedaan penduduk itu begitu nyata sehingga perbedaan kursi itu nilainya berbeda-beda. Maka, ketika DPR dan Pemerintah menyiapkan undang-undang yang baru, ingin mengoreksi apa yang telah berlangsung selama ini atau pemilu sebelumnya. Kursi yang masih tersisa dalam pernghitungan tahap satu dan dua dinaikkan penghitungannya untuk didistribusikan di tahap tiga. Oleh karena untuk menciptakan proporsionalitas dan dalam hal ini keadilan dalam sistem yang ingin diberlakukan, maka yang digunakan seluruh sisa suara dari seluruh Dapil yang ada di dalam provinsi yang bersangkutan. Sebetulnya bukan peraturan yang berubah, tetapi praktik dari interpretasi yang berubah dari penyelenggara Pemilu.
- Bila dilihat dari peraturannya secara detail, Pasal 24, 25 Peraturan Nomor 15 Tahun 2009 sebetulnya jelas menunjukkan pada kita semua bahwa yang dimaksudkan dengan sisa suara yang akan digunakan pada perhitungan tahap tiga itu adalah seluruh sisa suara. Sekali lagi dari seluruh Dapil-Dapil yang ada dalam provinsi bersangkutan, tetapi terjadi perubahan dalam

pelaksanaanya, karena Interpretasi yang berubah dari penyelenggara pemilu, Hal ini dapat kita pastikan ini karena sebelumnya ada kegiatan sosialisasi. penyelenggara pemilu menginterpretasikan lain dan akhirnya di dalam penghitungan yang dokumennya dan proses yang begitu terbuka terjadi. Kemudian, di tanggal 13, memang hanya mengikutkan sisa suara dari Dapil-Dapil yang mempunyai sisa kursi, dan hal ini keliru. Tidak hanya melanggar undang-undang pemilu kita dan peraturan yang mereka buat sendiri, tetapi juga tidak sesuai dengan etika, kerena peraturan yang sudah dibuat yang sangat sensitif mengenai hasil pemilu ini, yang sudah ditetapkan akhir Febuari, sebelum hari pemungutan suara. Tetapi dalam pelaksanaannya, diubah di mana hasil Pemilu sudah diketahui. Hasil pemilu diketahui setelah pemungutan suara. Sehingga apa yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu kita adalah tindakan yang tidak hanya tidak sesuai dengan undang-undang, tetapi juga melanggar etika yang akhirnya berkonsekuensi merugikan satu peserta, tetapi sekaligus menguntungkan peserta yang lain.

- Undang-Undang kita mengatakan, penghitungan tahap ketiga mengumpulkan sisa suara ketingkat provinsi, seluruh sisa suara, artinya dari seluruh Dapil. Dengan kata lain, bila hanya memperhitungkan satu Dapil yang hanya mempunyai sisa kursi, artinya sisa-sisa suara lain dari Dapil yang lain, yang dimaksudkan adalah untuk menciptakan proporsionalitas itu menjadi tidak digunakan dan akhirnya tujuan mencapai proporsionalitas dan keadilan tidak dapat tercapai.
- Berbeda dengan partai-partai politik yang telah mempunyai suara pada tahap pertama, kemudian dikonversikan menjadi kursi dan pada tahap dua dikonversikan menjadi kursi, karena harga kursi tahap kedua sekurang-kurangnya 50%, maka tidak ada lagi sisa suara, tetapi yang lain kalau belum di konversikan, tidak bisa didefinisikan sebagai sisa suara. Kemudian, bila belum di konversikan di tahap satu, tahap dua, karena akan digunakan pada tahap tiga maka dia harus didefinisikan sebagai sisa suara. Jadi, di dalam undang-undang, maupun Peraturan KPU, bahkan Peraturan KPU mengatakan bahwa seluruh daerah pemilihan. Jadi, seharusnya memang mengangkat semua sisa suara dari seluruh daerah pemilihan, dari seluruh provinsi yang bersangkutan.

Ahli: Refli Harun

- mengenai soal pengertian sisa suara, yaitu penghitungan tahap Ke-3. Jadi, ini bukan soal suara, tetapi soal sisa suara yang diangkat ke level provinsi dan saya sudah menyediakan *slide* tetapi 3 menit tentu tidak ada waktu saya bacakan pokok-pokoknya saja.
- *Pertama*, setelah membaca dari permohonan yang disampaikan ke saya, saya merumuskan masalah kurang lebih demikian. Sebenarnya dimasalahkan adalah dalam penghitungan DPR tahap ke-3 hingga di level provinsi. Apakah sisa suara yang dikumpulkan hanya Dapil yang masih punya sisa kursi atau apakah dari seluruh darim Dapil provinsi yang bersangkutan? saya kira itu masalahnya dan, kemudian ada beberapa pasal dalam Undang-undang 10, 2008 tentang Pemilu tentang yang berkaitan dengan isu ini yaitu' Pasal 205 ayat 5, Pasal 205 ayat 6 dan kemudian ada juga pasal 208. Pasal 205 ayat 5 berbunyi dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah di lakukan penghitungan tahap ke-2 maka di lakukan perghitugan perolehan kursi tahap ke-3 dengan cara seluruh sisa suara partai politik seluruh pemilu dikumpulkan di provinsi untuk menentukan BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan. Jadi, seluruh sisa suara partai politik peserta Pemilu, kemudian Pasal 205 ayat 6 BPP yang baru di provinsi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud di ayat 5 ditetapkan dengan membagi jumlah sisa suara seluruh partai politik dan pemilu dengan jumlah sisa kursi. Lagi-lagi kata *seluruh*. Kemudian pasal 208 penetapan kursi partai politik peserta pemilu sebagaimna dimaksud 205 ayat 7, Pasal 206 dialokasikan bagi daerah pemilihan yang masih sisa kursi dialokasikan bagi yang masih memiliki sisa kursi. Berdasarkan ke-3 pasal ini ada beberapa catatan kesimpulan dari saya, tidak ada kalimat menyatakan yang dikumpulkan, bahasanya 'dikumpulkan dan ditarik hanyalah sisa berasal dari Dapil yang masih memiliki sisa kursi.
- *Kedua*, sebaliknya ada kalimat yang menyatakan seluruh sisa suara partai politik peserta pemilu dikumpulkan di provinsi yang lain. Bila pembentukan undang-undang termaksud menyatakan bahwa dikumpulkan hanyalah asal dari Dapil masih memiliki hasil kursi tentu tdak ada halangan apa pun untuk menyatakan secara eksplisit dalam pasal atau ayat dalam undang-undang. Kemudian, pasal 208 bahkan menyatakan bahwa kursi dialokasikan bagi

pemilihan yang masih memiliki sisa kursi. Membaca Pasal 208 melalui penafsiran terbalik dapat disimpulkan bahwa ada daerah pemilihan yang tidak sisa kursi dalam hal pengalokasian kursi di tahap yang ke-3, sehingga pembentuk undang-undang perlu menegaskan bahwa kursi dialokasikan bagi Dapil yang memiliki sisa kursi. Bila hanya Dapil yang memiliki sisa kursi yang dikumpulkan provinsi tentu, tidak perlu ada kalimat dialokasikan bagi daerah yang masih memiliki sisa kursi. Jadi penegasan yang tidak perlu Ploanasme redundant. Menurut ahli dan memang itulah yang kami akui sejak melakukan sosialisasi Undang-Undang Pemilu sejak satu atau dua tahun yang lalu, memang begitulah maksud pembentukan undang-undang bahwa seluruh sisa dikumpulkan di provinsi dalam hal masih sisa kursi yang hendak dibagi, baik sisa suara yang masih sisa kursi maupun yang tidak lagi. Dengan penegasan kursi yang diperoleh eh dengan penegasan kursi yang perlu di tahap yang ke-3 hanya dialokasikan kepada Dapil yang masih memiliki sisa kursi, bukan Dapil lagi tidak lagi, memiliki sisa kursi. Kesimpulan kami ini konfirmasi dengan KPU Nomor 15 tahun 2009 yang merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan ini. Di situ disebutkan, antara lain ketentuan yang relevan adalah Pasal 24 angka 3 huruf D dan E, angka 4, 5, dan 6, kemudian ada juga Pasal 25 ayat 1 huruf A, kemudian Pasal 26, Pasal 27, ya sekian. Sebagai contoh misalnya, Pasal 24 angka 3 huruf D menyatakan bagi partai politik yang memperoleh kursi pada perhitungan tahap pertama, tetapi sisa suaranya tidak mencapai sekurang-kurangnya 50% dari angka BPP, sehingga tidak dapat diperhitungkan dalam pembagian kursi penghitungan tahap kedua, maka sisa suaranya diperhitungkan dalam tahap ketiga. Jadi, tidak ada penegasan bahwa kalau sepanjang masih ada sisa kursi. Kemudian E-nya menyatakan, bagi partai politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama dan tahap kedua, suara sah yang diperoleh partai politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara. Jadi, sekali lagi tidak ada katakan, sepanjang masih ada sisa kursi.

- Kemudian, angka 4 dari pasal yang sama menentukan jumlah sisa suara sah tiap partai politik peserta pemilu anggota DPR dari seluruh daerah pemilihan anggota DPR di provinsi, yaitu dengan cara menjumlahkan sisa suara sah tiap partai politik dari seluruh daerah pemilihan anggota DPR,

sebagaimana yang dimaksud pada huruf 3 angka 3 huruf A, D dan huruf E. Sekali lagi, seluruh daerah pemilihan.

- Kemudian, angka 5 menentukan jumlah sisa suara sah seluruh partai politik peserta pemilu anggota DPR di provinsi yang bersangkutan, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh sisa suara partai politik dari seluruh daerah pemilihan. Sekali lagi, tegas sekali, seluruh daerah pemilihan. Kemudian, Pasal 25 ayat 1 huruf A Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 pengalokasian sisa kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu anggota DPR sebagai mana dimaksud dalam Pasal 24 angka 7 dan angka 8 ditentukan sebagai berikut.
 - Dialokasikan untuk daerah pemilihan yang masih memiliki sisa kursi. Jadi, ditegaskan yang masih memiliki sisa kursi, dengan penafsiran terbalik bahwa tentu ada yang tidak lagi memiliki sisa kursi tetapi suaranya diangkat. Kemudian, Pasal 26, daerah pemilihan yang kursinya telah habis pada penghitungan tahap kedua tidak dapat diisi oleh partai politik yang memperoleh kursi pada penghitungan tahap ketiga meskipun, sisa suaranya paling banyak di daerah pemilihan tersebut. Artinya, ada kemungkinan suara yang diangkat itu paling banyak sisa suaranya, tetapi karena kursinya tidak ada lagi tentu tidak bisa lagi dialokasikan ke Dapil tersebut, itu logikanya.
 - Berdasarkan ketentuan ini saya menyimpulkan bahwa Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 yang merupakan peraturan pelaksana yang diperintahkan Pasal 210 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, menegaskan bahwa yang dikumpulkan ke provinsi adalah sisa suara seluruh Dapil, itu tegas dan jelas. Kemudian, tidak ada kalimat dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa yang dikumpulkan ke provinsi hanyalah sisa suara yang dari Dapil yang memiliki sisa kursi. Mohon sedikit lagi, mengapa semua Dapil?
 1. Berdasarkan pengamatan dan tentu karena kita mengikuti undang-undang ini sejak awal, pertama memang didasarkan pada usul PKB pada waktu itu pada Pemilu 2004, PKB memperoleh hampir 12 juta suara dengan kursi 52, kalah dibandingkan PAN yang memperoleh 7,3 juta suara tetapi dengan kursi 53. Jadi, ada proposional tidak disdiprosional di sana.

2. Menjaga asas proporsionalitas sesuai dengan sistem pemilu yang dianut.
 3. Menjaga agar tidak banyak sisa suara yang terbuang.
- Dua point terakhir, kalau memang kemudian yang diangkat hanyalah yang memiliki sisa kursi, maka berdasarkan catatan di situ ada lebih dari 5,3 juta suara terbuang. Bila sisa suara dari Dapil yang memiliki sisa kursi yang diangkat ke provinsi, ini berdasarkan catatan kita bisa dilihat tepatnya 5.332.602. Konsekuensi yang kedua adalah karena KPU menganut bahwa hanya sisa suara yang punya kursi yang dikumpulkan ke level provinsi maka sesungguhnya telah terjadi perubahan di 26 daerah pemilihan. Salah satunya adalah Daerah Pemilihan Jawa Timur 2.

Ahli: Ali Masykur Musa

- Konstruksi UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 205 tentang penghitungan perolehan kursi pada putaran ke tiga pada tingkat provinsi (Pasal 205 ayat 5) semakin mengarahkan demokrasi bangsa Indonesia ke arah terwujudnya sistem proporsional terbuka. Di satu sisi, penghitungan di tingkat provinsi difungsikan sebagai prosedur meminimalisir hangusnya suara di daerah pemilihan (Dapil) sebagai penghargaan dari kedaulatan rakyat. Pada saat bersamaan, hadimya proporsionalitas antara perolehan suara sah dengan perolehan kursi.
- Dengan demikian, dalam memahami konstruksi Pasal tersebut diatas, maka ada dua hal yang musti dipertimbangkan:
 - Pertama, dilihat dari sisi keterwakilan. Sistem proporsional lekat dengan prinsip *one person one vote one value (opovov)*. Ia terkait dengan penentuan teknik pencalonan, jumlah Dapil, alokasi kursi, dan keterwakilan jumlah pemilih, serta bilangan pembagi pemilih (BPP). Inilah esensi DPR mewakili orang (*people representation*) jika bennaksud membandingkan dengan DPD yang mewakili ruang (*sphere representation*). Artinya, keterwakilan sesama anggota DPR harus mencerminkan kesederajatan dan keadilan.

- Kedua, menghindar banyaknya suara hangus. Sistem proporsional pada prinsipnya menghargai setiap pilihan rakyat yang tersebar diberbagai Dapil (*distribution of voter*). Teknik penghitungan dan pembagian kursi habis di Dapil terbukti telah banyak menghanguskan suara sah. Teknik ini terbukti tidak adil, karena hak kursi sebuah parpol diambil oleh parpol lain hanya karena alasan spektrum Dapil. Akhirnya, akumulasi suara sah secara nasional tidak berbanding lurus dengan perolehan kursi di parlemen sebagaimana pengalaman Pemilu 2004 yang lalu.
- Ditinjau dari proses pemberlakuannya, penghitungan perolehan kursi di tingkat provinsi merupakan usulan satu-satunya dari Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Fraksi Kebangkitan Bangsa. Sehingga ketika sudah disahkan menjadi Undang-Undang, saksi yang ditugaskan menjadi koordinator lapangan yang mengawal UU Pemilu anggota legislatif memahami sejauhmana tujuan dimaksudkannya pemberlakuan penghitungan perolehan kursi di tingkat provinsi tersebut. Yaitu, akan berkonsekwensi pada mobilitas peralihan representasi suara sah dari Dapil-Dapil ke provinsi. Dengan demikian, seorang Calon Anggota legislatif (caleg) dari Dapil Jabar A misalnya mempunyai konsekuensi bisa mewakili suara sah dan konstituen yang ada di Dapil B atau lainnya.
- Lebih jauh, dengan adanya putusan MK yang menganulir Pasal 214 tentang penetapan calon terpilih, yang awalnya memuat ketentuan 30% minimal angka BPP dilanjutkan ke Nomor Urut dianulir menjadi "suara terbanyak" telah menggeser beberapa mekanisme dalam pelaksanaan Pemilu 2009. Tentu saja putusan MK ini sangat merepresentasi asas keadilan dan lebih mendekatkan pada nilai-nilai demokrasi. Karena bagaimanapun, lazim dipahami bahwa nilai demokrasi perwakilan distandarisasi oleh jumlah dukungan suara rakyat. Semakin banyak dukungan rakyat, semakin tinggi pula kualitas demokrasinya. Karena itu, penetapan calon terpilih dengan suara terbanyak tanpa nomor urut adalah pilihan paling demokratis, sebagai representasi pilihan rakyat, termasuk pada pembagian kursi putaran ketiga setelah dibawa ke propinsi.

- Terdapat keterkaitan erat antara perolehan kursi oleh Parpol dengan penetapan calon jadi. Dalam konteks ini, perolehan kursi oleh Parpol sesungguhnya bersumber dari perolehan suara oleh Caleg masing-masing Parpol. Artinya, "suara terbanyak" seorang Caleg dalam kadar representasi (*degree of representativeness*) harus menjadi dasar dalam proses perolehan kursi oleh Parpol dan penetapan calon terpilih. Dan penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa yang terpenting dalam kaitannya dengan perolehan kursi di tingkat provinsi dan penetapan Caleg adalah berdasarkan suara terbanyak. Karena itu, mustinya dipahami dua kata kunci penting:
 - Pertama daerah pemilihan. Dapil merupakan medan perpolitikan langsung kompetisi Parpol dan Caleg dalam meraih suara. Partai politik harus bekerja keras di Dapil agar memperoleh suara signifikan. Ia menjadi medan bagi perolehan kursi maupun penetapan Caleg terpilih. Adanya aturan penghitungan suara di Dapil Provinsi setelah terdapat sisa suara di Dapil masing-masing, berarti pula telah memperbesar representasi perolehan kursi hingga ke tingkat provinsi. Pada konteks ini, implementasi perolehan kursi di tingkat provinsi ini sekaligus menggeser konstruksi logis dari adanya "representasi kursi yang semata-mata berbasis Dapil". Inilah sesungguhnya yang menjadi dasar hukum keabsahan pergeseran representasi kursi dari Dapil satu ke Dapil lain dalam wilayah provinsi yang sama.
 - Kedua, daerah perwakilan. Dengan adanya pengumpulan suara dari Dapil menuju Provinsi dalam penghitungan suara di Provinsi, maka sekaligus memperluas daerah perwakilan oleh Caleg. Artinya, Caleg di yang memperoleh suara terbanyak di Dapil, meskipun parpolnya tidak memperoleh kursi dan ternyata di Dapil tersebut kursinya habis, maka Caleg ini mempunyai hak mewakili suara dari Dapil lainnya. Inilah sesungguhnya konsekuensi perluasan daerah perwakilan yang musti dipahami bersama sebagai konsekuensi dari prinsip kesederajatan keterwakilan (*degree of representativeness*). Hal serupa telah terjadi pada hasil Pemilu 1999 sebagai preseden Politik yang dapat dijadikan contoh.
- Representasi Caleg di penghitungan tingkat Provinsi sesungguhnya sesuai dengan kedekatan akses geografis dan pemertahanan. Hal ini sangat penting bagi Parpol yang tidak memiliki wakilnya di semua Dapil, sehingga membantu

Parpol tersebut dalam melakukan serap aspirasi di Propinsi tersebut. Karenanya, perolehan kursi pada putaran ketiga dari Parpol tertentu diberikan pada Dapil dan/atau suara Caleg terbanyak.

- Pada akhirnya, implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota legislatif, utamanya antara Pasal 205 ayat (5) yang menjelaskan penghitungan perolehan kursi Parpol di tingkat Provinsi harus sejalan dengan Pasal 214 tentang penetapan calon jadi berdasar suara terbanyak (sebagaimana putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008). Pemahaman mendasar tentang aturan tersebut di sisi original intent maupun di wilayah sosiologis-psikologis perlu dipertimbangkan, sebagaimana paparan saksi diatas.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dari Permohonan para Pemohon adalah penerapan ketentuan Pasal 205 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836, selanjutnya disebut UU 10/2008) oleh KPU yang menurut para Pemohon berkenaan dengan suara sisa yang menentukan perolehan kursi tahap ketiga adalah tidak benar sehingga menimbulkan kerugian bagi para Pemohon, yaitu tidak terpilihnya calon legislatif para Pemohon sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009 - 2014.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*,
2. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*,
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, ayat (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik, ayat (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik, dan
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c, Bagian Kesebelas tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, dalam UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum “yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan”.

[3.7] Menimbang bahwa UUD 1945 tidak mengatur tata cara pemilihan umum dan cara partai politik mendapatkan kursi dalam pemilihan umum, dan menurut Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan Undang-Undang.

[3.8] Menimbang bahwa UU 10/2008 adalah undang-undang organik sebagai pelaksanaan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945, sehingga undang-undang *a quo* merupakan sumber hukum bagi Mahkamah dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

[3.9] Menimbang bahwa selain dengan memperhitungkan perolehan suara partai politik, perolehan kursi partai politik di DPR juga dipengaruhi oleh cara penerapan Pasal 205 UU 10/2008, artinya apabila pasal *a quo* diterapkan secara berbeda akan mempunyai pengaruh pada perolehan kursi suatu partai politik di DPR, sehingga meskipun Keputusan Nomor 286/Kpts/KPU/TAHUN 2009 baru diterbitkan secara resmi tanggal 24 Mei 2009, tetapi karena substansinya merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, maka Keputusan 286/Kpts/KPU/Tahun 2009 adalah bagian dari objek yang diperselisihkan yang menjadi kewenangan Mahkamah; dan untuk ini Mahkamah pada sidang tanggal 28 Mei 2009 telah menerima dan mengesahkan Keputusan 286/Kpts/KPU/Tahun 2009 tersebut sebagai alat bukti.

[3.10] Menimbang bahwa terdapat di antara Pemohon yang dalam permohonannya tidak mempersoalkan perolehan suara partainya sebagaimana ditetapkan oleh KPU akan tetapi berkeberatan atas penerapan Pasal 205 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 10/2008 yang dilakukan KPU sedangkan Mahkamah berpendapat penerapan Pasal *a quo* dapat mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan oleh para Pemohon berkenaan dengan penerapan Pasal 205 UU 10/2008.

[3.11] Menimbang bahwa terdapat juga Pemohon yang dalam permohonannya mendalilkan adanya penambahan suara pada partai politik lain atau pengurangan suara pada partai politik/calon anggota DPR partai Pemohon selain mempermasalahkan penerapan Pasal 205 UU 10/2008; oleh karenanya dalam

perkara ini Mahkamah akan memeriksa penerapan Pasal 205 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 10/2008 sedangkan perolehan hasil suara yang dimohonkan Pemohon akan diputuskan oleh Mahkamah dalam putusan tersendiri.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

[3.12] Para Pemohon dalam permohonan ini adalah Partai Politik peserta pemilihan umum yang telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 dan penerapan Pasal 205 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 10/2008 dapat merugikan perolehan kursi para Pemohonan di DPR RI, oleh karenanya Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum dalam perkara *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa Keputusan KPU yang menjadi objek sengketa dalam perselisihan hasil pemilu yang diajukan oleh para pemohon adalah Keputusan Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 *junctis* 256/Kpts/KPU/TAHUN 2009, 259/Kpts/KPU/TAHUN 2009, dan 286/Kpts/KPU/TAHUN 2009.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan perselisihan hasil pemilihan umum hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional. Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 9 Mei 2009 telah menetapkan Keputusan Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.

- Pemohon I mengajukan permohonan kepada Mahkamah sesuai Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 167/PAN.MK/2009 tanggal 12 Mei 2009 pukul 20.41 WIB;
- Pemohon II mengajukan permohonan kepada Mahkamah sesuai Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 179/PAN.MK/2009 tanggal 12 Mei 2009 pukul 22.40 WIB;
- Pemohon III mengajukan permohonan kepada Mahkamah sesuai Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 207/PAN.MK/2009 tanggal 12 Mei 2009 pukul 19.39 WIB

- Pemohon IV mengajukan permohonan kepada Mahkamah sesuai Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 99/PAN.MK/2009 tanggal 12 Mei 2009 pukul 22.00 WIB
- Pemohon V mengajukan permohonan kepada Mahkamah sesuai Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 155/PAN.MK/2009 tanggal 12 Mei 2009 pukul 21.26 WIB

Menimbang bahwa oleh karenanya permohonan para Pemohon tidak melampaui tenggat yang ditentukan oleh Pasal 74 ayat (3) UU MK dan oleh karenanya Mahkamah harus memeriksa permohonan para Pemohon.

Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon pada dasarnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa para Pemohon adalah partai politik peserta Pemilu yang telah memenuhi ambang batas perolehan suara yang diatur dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 dan telah mengajukan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilu tahun 2009 serta calon terpilihnya telah ditetapkan oleh KPU dalam Penetapan Nomor 286/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 bertanggal 24 Mei 2009.
- 2 Bahwa setelah penghitungan perolehan suara pemilihan umum Tahun 2009, KPU menetapkan Keputusan Nomor 259/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilu Tahun 2009, dan kemudian ditetapkan pula Keputusan Nomor 286/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 bertanggal 24 Mei 2009.
- 3 Bahwa para Pemohon mendalilkan telah dirugikan oleh Penetapan KPU tersebut karena KPU telah salah menerapkan ketentuan Pasal 205 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 10/2008 .

[3.16] Menimbang bahwa menurut para Pemohon penerapan Pasal 205 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 10/2008 telah merugikan para Pemohon:

- 1 Partai Amanat Nasional mendalilkan bahwa KPU dalam menghitung sisa suara untuk menetapkan perolehan kursi pada daerah pemilihan I Provinsi Daerah Khusus Ibukota tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 sehingga merugikan calon anggota DPR dari Partai Amanat Nasional atas nama H. Andi Anzhar Cakra Wijaya. Demikian halnya di daerah pemilihan Banten KPU juga salah menerapkan ketentuan Pasal 205 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 10/2008 sehingga merugikan Partai Amanat Nasional, dan daerah pemilihan I Kalimantan Selatan, daerah pemilihan I Nusa Tenggara Timur, daerah pemilihan 6 Jawa Barat dan khusus daerah pemilihan VII Jawa Timur dicabut oleh Pemohon dalam persidangan tanggal 22 Mei 2009;
- 2 Partai Persatuan Pembangunan mendalilkan bahwa penerapan Pasal 205 UU 10/2008 oleh KPU di daerah pemilihan Jawa Tengah V salah karena nyatanya calon legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan nomor urut 1 (satu) yang memperoleh suara sah terbanyak di tingkat provinsi tidak ditetapkan sebagai calon terpilih oleh KPU Demikian halnya dengan calon legislatif Partai Persatuan Pembangunan dari Jatim VIII yang penerapan penghitungan tahap IV tidak memiliki dasar hukum.
- 3 Partai Golongan Karya mendalilkan bahwa KPU tidak menerapkan UU 10/2008 dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 sehingga calon legislatif dari Partai Golkar atas nama Hj. Rini Rahmadoni yang mendapatkan sisa suara di atas 50 % dari BPP tidak mendapatkan kursi secara otomatis yang tersedia dari dua kursi sisa di Provinsi Riau, demikian juga untuk daerah pemilihan Yogyakarta;
- 4 Partai Gerakan Indonesia Raya mendalilkan bahwa seharusnya KPU dalam pembagian kursi di daerah pemilihan Sumatera Barat I DPR menerapkan perhitungan kursi sebagaimana diajukan oleh Partai Gerindra sebagai perhitungan suara yang benar, bahwa setelah tahap pertama membagikan kursi kepada partai politik berdasarkan BPP dan masih terdapat sisa kursi maka tahap berikutnya membagi kursi tersebut berdasarkan pada peringkat sisa suara (Tabel 8 dari perhitungan yang diajukan oleh Partai Gerindra), demikian juga dengan daerah pemilihan DKI Jakarta II, Kalimantan Barat, Jawa Barat IV;

- 5 Partai Kebangkitan Bangsa mendalilkan bahwa Termohon tidak konsisten dalam menerapkan kebijakan, pada tahap pertama, penentuan berdasarkan suara terbanyak, tahap ke dua juga menggunakan suara terbanyak, tetapi dalam penghitungan pada tahap ke 3 (tiga) yang suara sisa sah dari seluruh partai di Dapil yang masih ada kursinya ditarik ke Provinsi, Termohon tidak menggunakan suara terbanyak dalam penentuan caleg terpilih, khususnya untuk daerah pemilihan Jawa Timur XI dan Jawa Barat IX;

Bahwa dengan demikian menurut para Pemohon :

- a. KPU dalam penerapan perhitungan untuk pengalokasian sisa kursi tahap III guna menetapkan BPP yang baru menjumlahkan sisa suara sah tidak dari seluruh daerah pemilihan provinsi tetapi hanya daerah pemilihan yang masih mempunyai sisa kursi saja.
- b. KPU setelah penghitungan tahap I tidak secara otomatis memberikan kursi kepada calon legislatif yang mempunyai suara terbanyak di provinsi.
- c. KPU tidak membagikan kursi berdasarkan rangking sisa suara setelah perhitungan suara tahap I pada hal masih terdapat sisa kursi yang belum dialokasikan.
- d. KPU tidak memberikan kursi secara otomatis kepada calon legislatif yang mempunyai suara lebih banyak dari 50% BPP.
- e. KPU tidak konsisten dalam menerapkan kebijakan, pada tahap pertama, penentuan berdasarkan suara terbanyak, tahap ke dua juga menggunakan suara terbanyak, tetapi dalam penghitungan pada tahap ke 3 (tiga) yang suara sisa sah dari seluruh partai di Dapil yang masih ada kursinya ditarik ke Provinsi, Termohon tidak menggunakan suara terbanyak dalam penentuan caleg terpilih;

[3.17] Menimbang bahwa dengan adanya fakta sebagaimana tersebut di atas telah terdapat perbedaan penafsiran penerapan Pasal 205 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU Pemilu antara para Pemohon dan KPU, oleh karenanya diperlukan pendapat Mahkamah mengenai hal tersebut mengingat penerapan Pasal *a quo* secara berbeda akan mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilu sehingga kalau terjadi sengketa mengenai penerapannya menurut Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK termasuk kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadli dan memutus.

Pendapat Mahkamah

[3.18] Menimbang bahwa menurut Konklusi angka [4.2] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tanggal 23 Desember 2008 Pasal 205 ayat (4), ayat (5) , ayat (6), dan ayat (7) UU 10/2008 tidak bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

[3.19] Menimbang bahwa Mahkamah sependapat dengan Ahli Indra, Hadar N. Gumay, Refli Harun, dan Ali Masykur Musa yang menyatakan bahwa untuk penentuan perolehan kursi dalam perhitungan suara tahap III di tingkat provinsi adalah sisa suara dari semua daerah pemilihan (Dapil) di provinsi yang bersangkutan. Pendapat Mahkamah yang demikian didasarkan pada bunyi kalimat maupun latar belakang dan filosofi Pasal 205 UU No. 10 Tahun 2008. Selain dari kalimat (tafsir grammatik) dan latar belakangnya (*original intent* dan historiknya) sudah jelas bahwa yang harus dihitung adalah sisa suara dari semua Dapil di seluruh provinsi, akan menjadi tak logis pula UU mengatur seperti itu kalau masih dapat diartikan hanya untuk Dapil-Dapil yang mempunyai sisa kursi. Alasannya, kalau ternyata Dapil yang punya sisa kursi hanya satu Dapil maka Pasal 205 tak dapat digunakan sebab akibatnya akan sama saja apakah sisa suaranya ditarik ke provinsi atau tidak; padahal Pasal 205 itu berlaku untuk semua provinsi yang mempunyai sisa suara yang belum menghabiskan kursi di semua Dapil. Jadi Mahkamah berpendapat tidak ada tafsir lain atas ketentuan Pasal 205 kecuali bahwa penarikan sisa suara untuk penghitungan tahap III di tingkat provinsi haruslah meliputi semua Dapil yang ada di provinsi yang bersangkutan.

[3.20] Menimbang bahwa meskipun begitu Mahkamah tidak sependapat dengan bagian lainya dari pendapat Ahli Ali Masykur Musa yang mengatakan bahwa calon anggota legislatif terpilih untuk parpol berdasar hasil perhitungan suara tahap III adalah calon anggota legislatif yang mendapat suara terbanyak di seluruh provinsi tanpa memperhatikan asal Dapilnya. Menurut Mahkamah pandangan tersebut tidak tepat, sebab jika demikian dapat terjadi ada Dapil yang kekurangan wakil (*under representation*) dan ada Dapil yang kelebihan wakil (*over representation*) dari yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasar itu Mahkamah berpendapat bahwa caleg terpilih berdasarkan hasil perhitungan tahap ketiga di tingkat provinsi adalah caleg dari Dapil yang mempunyai sisa kursi untuk parpol di provinsi yang bersangkutan

[3.21] Menimbang bahwa cara penerapan yang benar Pasal 205 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 10/2008 menurut Mahkamah tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Tahap III dilakukan apabila setelah perhitungan tahap II masih terdapat sisa kursi yang belum teralokasikan di daerah pemilihan provinsi yang bersangkutan.
2. Apabila Provinsi hanya terdiri atas satu daerah pemilihan, sisa kursi langsung dialokasikan kepada partai politik sesuai dengan urutan perolehan sisa suara terbanyak.
3. Seluruh sisa suara sah partai politik yaitu suara yang belum diperhitungkan dalam tahap I dan tahap II dari seluruh daerah pemilihan provinsi dijumlahkan untuk dibagi dengan jumlah sisa kursi dari seluruh daerah pemilihan provinsi yang belum teralokasikan untuk mendapatkan angka BPP yang baru.
4. Partai Politik yang mempunyai sisa suara dari seluruh daerah pemilihan provinsi yang belum diperhitungkan dalam tahap I dan II yang jumlahnya lebih besar atau sama dengan BPP yang baru mempunyai hak untuk mendapatkan sisa kursi yang belum terbagi.
5. Kursi hasil perhitungan tahap III harus dialokasikan kepada daerah pemilihan yang masih mempunyai sisa kursi.
6. Calon anggota DPR yang berhak atas kursi adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak dalam daerah pemilihan yang masih mempunyai sisa kursi, yang dicalonkan oleh partai politik yang berhak atas sisa kursi.
7. Apabila sisa kursi yang belum terbagi dalam provinsi hanya satu kursi maka partai politik yang mempunyai sisa suara terbanyak dalam provinsi tersebut berhak untuk mendapatkan sisa kursi tersebut.
8. Apabila setelah penetapan BPP baru tahap III ternyata tidak terdapat partai politik yang mempunyai sisa suara lebih atau sama dengan BPP baru maka sisa kursi dibagikan menurut urutan sisa suara yang terbanyak dalam provinsi.

[3.22] Menimbang bahwa cara penerapan Pasal 205 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 10/2008 oleh Mahkamah sebagaimana diuraikan tersebut di atas bersifat *erga omnes* yang berlaku tidak hanya kepada para Pemohon saja tetapi harus diterapkan untuk semua penghitungan tahap III tentang penetapan

perolehan sisa kursi Dewan Perwakilan Rakyat bagi partai politik peserta pemilihan umum Tahun 2009, di semua provinsi yang harus melakukan penghitungan tahap III;

[3.23] Menimbang bahwa dengan demikian, maka KPU wajib untuk memperbaiki Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilu Tahun 2009 dan Keputusan Nomor 286/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;

[3.24] Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Mahkamah tidak menguji Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009, tetapi menetapkan pelaksanaan ketentuan Pasal 205 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 10/2008 karena Undang-Undang *a quo* merupakan sumber hukum bagi Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum menurut Pasal 24C UUD 1945 yang menjadi kewenangan Mahkamah;

4. KONKLUSI

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* ;
- [4.2] Para pemohon memiliki *legal standing* ;
- [4.3] pengajuan permohonan masih dalam tenggat yang dipersyaratkan oleh UU MK;
- [4.4] telah terjadi perbedaan penafsiran antara para Pemohon dengan KPU dalam penerapan Pasal 205 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 10/2008,
- [4.5] penafsiran yang dilakukan oleh KPU telah merugikan para Pemohon karena mempengaruhi perolehan kursi para pemohon sebagai peserta pemilu,

- [4.6] penerapan Pasal 205 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 10/2008 yang benar adalah sebagaimana diuraikan oleh Mahkamah dalam paragraf [3.21] tersebut di atas;
- [4.7] Komisi Pemilihan Umum harus melakukan revisi terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259/Kpts/KPU/TAHUN 2009 dan Keputusan Nomor 286/Kpts/ KPU/TAHUN 2009 sesuai dengan pendapat Mahkamah.

5. AMAR PUTUSAN

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 77 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili,

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian, khususnya pembatalan Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilu Tahun 2009 bertanggal 11 Mei 2009 dan Keputusan Nomor 286/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 bertanggal 24 Mei 2009 yang berkaitan dengan penerapan Pasal 205 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Menyatakan penerapan Pasal 205 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) oleh Komisi Pemilihan Umum yang tertuang dalam Keputusan Nomor

259/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilu Tahun 2009 adalah keliru dan tidak tepat menurut hukum;

- Menetapkan penerapan Pasal 205 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang benar adalah sebagai berikut:
 1. Tahap III dilakukan apabila setelah perhitungan tahap II masih terdapat sisa kursi yang belum teralokasikan di daerah pemilihan provinsi yang bersangkutan;
 2. Apabila Provinsi hanya terdiri atas satu daerah pemilihan, sisa kursi langsung dialokasikan kepada partai politik sesuai dengan urutan perolehan sisa suara terbanyak;
 3. Seluruh sisa suara sah partai politik yaitu suara yang belum diperhitungkan dalam tahap I dan tahap II dari seluruh daerah pemilihan provinsi dijumlahkan untuk dibagi dengan jumlah sisa kursi dari seluruh daerah pemilihan provinsi yang belum teralokasikan untuk mendapatkan angka BPP yang baru;
 4. Partai Politik yang mempunyai sisa suara dari seluruh daerah pemilihan provinsi yang belum diperhitungkan dalam tahap I dan II yang jumlahnya lebih besar atau sama dengan BPP yang baru mempunyai hak untuk mendapatkan sisa kursi yang belum terbagi;
 5. Kursi hasil perhitungan tahap III harus dialokasikan kepada daerah pemilihan yang masih mempunyai sisa kursi;
 6. Calon anggota DPR yang berhak atas kursi adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak dalam daerah pemilihan yang masih mempunyai sisa kursi, yang dicalonkan oleh partai politik yang berhak atas sisa kursi;
 7. Apabila sisa kursi yang belum terbagi dalam propinsi hanya satu kursi maka partai politik yang mempunyai sisa suara terbanyak dalam provinsi tersebut berhak untuk mendapatkan sisa kursi tersebut;
 8. Apabila setelah penetapan BPP baru tahap III ternyata tidak terdapat partai politik yang mempunyai sisa suara lebih atau sama dengan BPP

baru maka sisa kursi dibagikan menurut urutan sisa suara yang terbanyak dalam provinsi;

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menerapkan Pasal 205 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang benar sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah dalam Putusan ini;
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal sebelas bulan Juni tahun dua ribu sembilan oleh kami Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Achmad Sodiki, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Triyono Edy Budhiarto, Alfius Ngatrin, Fadzlun Budi SN, Sunardi, Pan Muhamad Faiz Wijayakusuma masing-masing sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya;

KETUA

ttd.

Moh. Mahfud MD
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

Maruarar Siahaan

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Triyono Edy Budhiarto

ttd.

Fadzlun Budi SN

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Alfius Ngatrin

ttd.

Sunardi

ttd.

Pan Muhamad Faiz Wijayakusuma